



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DUDI SUGANDI BIN AHE HERIYANTO (ALM)**
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 02 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cireunde RT. 002/RW.001 Desa Cikareo
Kec. Solear Kab. Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (Mantan Pjs. Kepala Desa Pasanggrahan)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Pertama sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Kedua sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Ali Fernandez, S.H., M.H., Teuku Mahdar Ardian, S.H., M.H., Maulana Yusuf Habiby, S.H., Ahmad Zaelani, S.H., dan Afrikal, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm M.A.F Law Office, yang beralamat di

Halaman 1 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibata City, Tower Palem, AL 10 (PAL 10), Jalan Kalibata Raya Nomor 01 Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SK/MAF/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 02 Januari 2024 Nomor 01/SK.HUK/TPK/2024/PN.SRG;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 18 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa DUDI SUGANDI BIN (Alm) AHE HERIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DUDI SUGANDI BIN (Alm) AHE HERIYANTO** berupa **pidana penjara** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah tetap ditahan, serta membayar **Denda sejumlah Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) subsidiar **selama 4 (empat) bulan** kurungan;

Halaman 2 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



3. Memerintahkan Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.402.223.000,- (empat ratus dua Juta dua Ratus dua puluh Tiga Ribu Rupiah)**, dengan ketentuan apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi SK KADES MADRAIS;
2. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi SK PLH KADES UJU;
3. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi SK PJS KADES DUDI;
4. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi SK KADES AGUS;
5. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi RKPDES;
6. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi APBDES;
7. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi RAPBDES;
8. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi PENJABARAN APBDES;
9. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi SK PENETAPAN PENERIMA BLT;
10. Asli REKENING KORAN KAS DESA;
Disita dari AGUS SETYANTORO;
11. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN;
12. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi BUKU KAS UMUM TA 2021;
13. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN TA 2021;
Disita dari DIKDIK SODIKIN;
14. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi BERITA ACARA EVALUASI ATAS PEMBUATAN SPJ ULANG DESA PASANGGRAHAN PERIODE JANUARI-OKTOBER TAHUN 2021 tanggal 16 Oktober 2022;
15. 1 (satu) bundel Copy SURAT PERNYATAAN DUDI SUGANDI;
16. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi LHP Audit Tujuan Tertentu pada Desa Pasanggrahan Inspektorat Kabupaten Tangerang Nomor : 700.140/688-AT/Insp/2022 tanggal 02 Januari 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 10.000,-** (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Dudi Sugandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan dituntut menurut Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menyatakan Terdakwa Dudi Sugandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan dituntut menurut Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum;
4. Melepaskan Terdakwa dari penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Serang;
5. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik serta kehormatan Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum/Replik yang disampaikan secara tertulis yang pada pokok tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/Duplik yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan Nota Pembelaan/Pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DUDI SUGANDI BIN AHE HERIYANTO (ALM) yang selanjutnya disebut Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear periode 10 Juli 2021 s/d 14 Oktober 2021 yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 962-Hub/2021 tanggal 09 Juli 2021 Tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa



Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang, pada suatu waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat yang sudah tidak dapat dipastikan lagi yakni bertempat di Desa Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan Mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Melakukan Perbuatan Secara Melawan Hukum** yakni dengan cara Terdakwa telah menggunakan dana yang bersumber dari APBDesa Pasanggrahan untuk kepentingan pribadi secara tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan “uang negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab”
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 51 Ayat (2) yang menyatakan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”

Memperkaya Diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni dilakukan dengan cara setelah Terdakwa menarik dana dari rekening kas desa atau melakukan pencairan dana dari rekening kas desa yang diperuntukkan untuk kegiatan antara lain:

No.	Uraian Kegiatan	Dana yang dicairkan (Rp.)
1.	Pembangunan Paving Blok Bpk Isman Kp. Cibogo RT 01/04	32.967.000
2.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/04 Lrh. Edi	28.500.000
3.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/04 Lrh. Edi	25.740.000
4.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/04 Lrh. Edi	22.235.000
5.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/04 Lrh. Edi	20.912.000
6.	Pembangunan Paving Blok Kp. Cibogo RT 01/05 Utd. Sahana	35.964.000
7.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	12.191.000
8.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	29.334.000
9.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	13.600.000
10.	Pembangunan TPT Kp. Cipanje RT 02/02	35.100.000
11.	Pembangunan Gorong-gorong RT 01/05 Utd. Sahana	7.680.000
12.	2 Tahap Bantuan Langsung Tunai Bulan September dan Oktober	138.000.000
Total		402.223.000

maka selanjutnya dana yang telah dicairkan tersebut tidak digunakan untuk melaksanakan Kegiatan yang diperuntukkan melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa secara tidak bertanggung jawab sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa telah memperkaya Terdakwa, **Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara pada tahun 2021** Yakni berdasarkan hasil penghitungan auditor inspektorat/Ahli Nomor : 700.138/706-AP/Insp/2023 tanggal 06 November 2023 telah merugikan keuangan Negara Cq. Kerugian Keuangan Pemerintahan Desa Pasanggrahan sebesar Rp. **402.223.000,-** (empat ratus dua Juta dua Ratus dua puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan Rincian Peruntukan dana yakni:

No.	Uraian Kegiatan	Besaran (Rp.)	Besaran (Rp.)
1.	Uang yang dicairkan Oleh Terdakwa untuk pekerjaan fisik konstruksi sebanyak 16 titik.	381.818.400	
2.	Uang yang dicairkan Oleh Terdakwa untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai sebanyak 2 Bulan yaitu September dan Oktober.	138.000.000	
3.	Uang yang direalisasikan Oleh Terdakwa untuk pekerjaan fisik konstruksi sebanyak 16 titik.	117.595.400	
4.	Uang yang direalisasikan Oleh Terdakwa untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai sebanyak 2 Bulan yaitu September dan Oktober.	0	
5.	Jumlah uang dicairkan untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan (c-f)		402.223.000
6.	Jumlah Kerugian keuangan Negara (g)		402.223.000
Total			

yang dilakukan oleh ia Terdakwa antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada kurun waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang telah menerima APBDes Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. **3.573.122.947,-** (tiga milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari :

	APBDESA PASANGGRAHAN:	Jumlah (Rp.)
PENDAPATAN		3.573.122.947,-
1. Pendapatan Transfer		3.566.555.640,-
	Dana Desa	1.472.530.000,-
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	898.182.000,-
	Alokasi Dana Desa	565.538.640,-
	Bantuan Keuangan Provinsi	15.000.000,-
	Bantuan Keuangan Kabupaten	615.305.000,-
2. Pendapatan lain-lain		5.297.947,-
	Bunga Bank	5.297.947,-

Bahwa Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, penggunaan Keuangan Desa terdiri dari :

- a. Dana Desa digunakan untuk :
- a) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa
 - b) Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Adaptasi kebiasaan baru Desa
- b. Alokasi Dana Desa untuk :
 - a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b) Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - c) Pembinaan Kemasyarakatan
 - d) Pemberdayaan Masyarakat
 - e) Pembiayaan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- c. Dana Bagi Hasil Untuk :
 - a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b) Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - c) Pembinaan Kemasyarakatan
 - d) Pemberdayaan Masyarakat
 - e) Pembiayaan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Bahwa yang berwenang dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa Pasanggrahan pada Tahun Anggaran 2021 adalah Pemerintah Desa Pasanggrahan yang dipimpin oleh Kepala Desa dimana pada tahun 2021 terdapat 4 Periode kepemimpinan Kepala Desa Pasanggrahan yaitu antara lain:

1. Periode Kades Madrais sejak 09 Juli 2015 s/d 10 Mei 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 405-Hub/2015 tanggal 09 Juli 2015 Tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang;
2. Periode Plh Uju Juhaeriah sejak 10 Mei 2021 s/d 09 Juli 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 03 tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 Tentang penunjukan pelaksana tugas Kepala Desa Pasanggrahan.
3. Periode Pjs. Dudi Sugandi sejak 10 Juli 2021 s/d 14 Oktober 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 962-Hub/2021 tanggal 09 Juli 2021 Tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang;
4. Periode Kades Agus Setyantoro sejak 14 Oktober s/d saat ini Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 962-Hub/2021 tanggal 09 Juli 2021 Tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang;

Bahwa APBDes Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 tersebut diterima melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) dengan Nomor Rekening **0059492586100** atas nama Kas Desa Pasanggrahan, dengan *specimen* tanda

Halaman 7 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan **MADRAIS** selaku Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dan *specimen* tandatangan **DEVIA SINTA** selaku Kepala Urusan Keuangan. Bahwa *specimen* tandatangan pada Buku rekening kas desa tidak perlu diganti meskipun terdapat pergantian pimpinan Kepala Desa pada Tahun tersebut, kemudian uang tersebut masuk ke dalam Rekening Kas Desa Pasanggrahan secara bertahap yaitu :

Tahap 1				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	117.802.400,-	09 Maret 2021
2.	Dana Desa	APBN	126.209.600,-	06 Mei 2021
3.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	24 Mei 2021
4.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	07 Juli 2021
5.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	30 Juli 2021
6.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	30 Juli 2021
7.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	30 Juli 2021
8.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	12 Agustus 2021
9.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	12 Agustus 2021
10.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	12 Agustus 2021
11.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	24 September 2021
12.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	14 Oktober 2021
13.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	19 Oktober 2021
14.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	19 Oktober 2021
15.	Bagi Hasil Pajak	APBD	207.725.000,-	21 Mei 2021
16.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	56.446.000,-	05 Mei 2021
17.	Alokasi Dana Desa	APBD	337.038.000,-	05 Mei 2021
18.	Bantuan Keuangan Provinsi	APBD Prov	-	-
19.	Bantuan Keuangan Kabupaten	APBD	247.032.500,-	05 Mei 2021
20.	Bunga Bank	-	-	-
Jumlah			1.092.253.000,-	

Tahap 2				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	224.012.000,-	05 Oktober 2021
2.	Bagi Hasil Pajak	APBD	191.140.000,-	21 Juli 2021
3.	Bagi Hasil Pajak	APBD	191.140.000,-	13 Agustus 2021
3.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	56.447.000,-	12 Oktober 2021
4.	Alokasi Dana Desa	APBD	224.692.920,-	21 Juli 2021
5.	Bantuan Keuangan Provinsi	APBD Prov Banten	-	-
6.	Bantuan Keuangan	APBD	368.272.500,-	21 September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten			
7.	Bunga Bank	-	-	-
Jumlah			1.255.704.420,-	

Tahap 3				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	156.506.000,-	29 November 2021
2.	Bagi Hasil Pajak	APBD	195.284.000,-	27 Oktober 2021
3.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	56.447.000,-	
4.	Alokasi Dana Desa	APBD		
5.	Bantuan Keuangan Provinsi	APBD Prov Banten	15.000.000,-	23 Desember 2021
6.	Bantuan Keuangan Kabupaten	APBD		
7.	Bunga Bank	-	-	-
Jumlah			423.237.000,-	

Bahwa dana APBDes Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 tersebut seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan Desa Pasanggrahan dengan memprioritaskan pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Desa Pasanggrahan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2021 yaitu :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ke
1	2	3	4
I	PENDAPATAN	3.573.122.947,-	
A	Pendapatan Transfer	3.566.555.640,-	
	Dana Desa	1.472.530.000,-	
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	898.182.000,-	
	Alokasi Dana Desa	565.538.640,-	
	Bantuan Keuangan Provinsi	15.000.000,-	
	Bantuan Keuangan Kabupaten	615.305.000,-	
B	Pendapatan lain-lain	5.297.947,-	
	Bunga Bank	5.297.947,-	
II	BELANJA	3.617.578.039,-	
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.996.590.749,-	
1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	932.222.249,-	
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.600.000,-	
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	386.400.000,-	
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan	6.092.496,-	

Halaman 9 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perangkat Desa		
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	26.529.753,-	
5	Penyediaan Tunjangan BPD	104.400.000,-	
6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	20.000.000,-	
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	325.200.000,-	
2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	213.466.000,-	
1.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	213.466.000,-	
3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	103.676.500,-	
1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	48.000.000,-	
2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	24.472.500,-	
3	Pendataan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penyandang difabilitas	29.704.000,-	
4	Pendampingan dan Evaluasi SDGs Desa Tahun 2021	1.500.000,-	
4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	747.226.000,-	
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.160.500,-	
2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	9.818.000,-	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.782.000,-	
4	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	28.986.000,-	
5	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	46.674.500,-	
6	Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	35.000.000,-	
7	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	615.305.000,-	
8	Pemutakhiran Data Aset Melalui SIPADES	1.500.000,-	
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	674.515.890,-	
1.	Sub Bidang Pendidikan	42.000.000,-	
1.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	42.000.000,-	
2.	Sub Bidang Kesehatan	223.680.000,-	

Halaman 10 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,	144.720.000,-	
2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	77.460.000,-	
3	Penginputan Data Pada Aplikasi EHDW	1.500.000,-	
3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan	369.935.890,-	
1	Pemeliharaan Jembatan Desa	55.125.000,-	
2	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll	7.680.000,-	
3	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Perbaikan Jalan Desa	229.091.381,-	
4	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	42.939.509,-	
5	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	35.100.000,-	
4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	38.900.000,-	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	38.900.000,-	
C.	Bidang Pembinaan Kemsyarakatan	112.971.400,-	
1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	89.267.400,-	
1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan	43.142.400,-	
2	Pembinaan/Penyuluhan/Pemberian Insentif	46.125.000,-	
2.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,-	
1.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Karang	5.000.000,-	
3.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.704.000,-	
1.	Kegiatan Pembinaan, Pengadaan Alat dalam Pencegahan penyakit demam	2.968.000,-	
2.	Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pengembangan tanaman obat	3.368.000,-	
3.	Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pengembangan budaya hidup bersih dan Sehat	12.368.000,-	
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
1.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.500.000,-	
1.	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kader Posyandu	5.500.000,-	
E.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	828.000.000,-	
1.	Sub Bidang Keadaan Darurat	828.000.000,-	
1.	Penanganan Keadaan Darurat	828.000.000,-	

Selanjutnya setelah dana transferan masuk direkening kas desa sebagaimana yang telah disebutkan pada bagan tersebut di atas, maka saat Terdakwa telah menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Pasanggrahan, ia Terdakwa memerintahkan saksi **YUDI TAKARIYANTO** selaku Operator Siskeudes Desa Pasanggrahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015-2021 untuk membuat kelengkapan administrasi penarikan dana ke BANK JABAR & BANTEN. Adapun ia Terdakwa dalam tahun 2021 selama menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Pasanggrahan, melakukan penarikan dana dari rekening kas desa yakni sebagai berikut :

• tanggal 16 Juli 2021 sebesar	Rp. 150.152.000,-
• tanggal 16 Juli 2021 sebesar	Rp. 115.800.000,-
• tanggal 03 Agustus 2021 sebesar	Rp. 207.000.000,-
• tanggal 20 Agustus 2021 sebesar	Rp. 339.400.000,-
• tanggal 06 September 2021 sebesar	Rp. 53.497.000,-
• tanggal 07 September 2021 sebesar	Rp. 111.200.000,-
• tanggal 05 Oktober 2021 sebesar	Rp. 455.211.000,-
• tanggal 07 Oktober 2021 sebesar	Rp. 388.065.400,-
• tanggal 13 Oktober 2021 sebesar	Rp. 88.274.500,-
• tanggal 19 Oktober 2021 sebesar	Rp. 69.000.000,-
• tanggal 19 Oktober 2021 sebesar	Rp. 11.000.000,-
• tanggal 22 Oktober 2021 sebesar	Rp. 18.864.000,-
• tanggal 22 Oktober 2021 sebesar	Rp. 91.300.000,-
Jumlah	Rp. 2.098.763.900,-

Bahwa dari anggaran sebesar **Rp. 2.098.763.900,-** (dua milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) yang telah dicairkan tersebut sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021 terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan. Adapun dana/uang yang dicairkan dan tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Dana yang dicairkan (Rp.)
1.	Pembangunan Paving Blok Bpk Isman Kp. Cibogo RT 01/04	32.967.000
2.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/04 Lrh. Edi	28.500.000
3.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/04 Lrh. Edi	25.740.000
4.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/04 Lrh. Edi	22.235.000
5.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/04 Lrh. Edi	20.912.000
6.	Pembangunan Paving Blok Kp. Cibogo RT 01/05 Utd. Sahana	35.964.000
7.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	12.191.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	29.334.000
9.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	13.600.000
10.	Pembangunan TPT Kp. Cipanje RT 02/02	35.100.000
11.	Pembangunan Gorong-gorong RT 01/05 Utd. Sahana	7.680.000
12.	2 Tahap Bantuan Langsung Tunai Bulan September dan Oktober	138.000.000
Total		402.223.000

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pasanggrahan TA. 2021 terdapat selisih bukti pertanggungjawaban dibandingkan dengan anggaran tersebut diatas yaitu sebesar Rp. **402.223.000,-** (empat ratus dua Juta dua Ratus dua puluh Tiga Ribu Rupiah).

Bahwa dengan tidak dikelolanya keuangan desa secara tertib dan bertanggungjawab sehingga perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 51 Ayat (2) yang menyatakan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 51 Ayat (2) dimana dana desa Pasanggrahan tahun 2021 tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga telah memperkaya terdakwa sebesar Rp. **402.223.000,-** (empat ratus dua Juta dua Ratus dua puluh Tiga Ribu Rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah **mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 402.223.000,- (empat ratus dua Juta dua Ratus dua puluh Tiga Ribu Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil penghitungan auditor inspektorat/Ahli Nomor : 700.138/706-AP/Insp/2023 tanggal 06 November 2023.

Bahwa perbuatan ia Terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Halaman 13 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa DUDI SUGANDI BIN AHE HERIYANTO (ALM) ya selanjutnya disebut Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear periode 10 Juli 2021 s/d 14 Oktober 2021 yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 962-Hub/2021 tanggal 09 Juli 2021 Tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang, pada suatu waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat yang sudah tidak dapat dipastikan lagi yakni bertempat di Desa Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan Mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Melakukan perbuatan-perbuatan yang **Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi** yakni ia Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang periode tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021 dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan Desa Pasanggrahan dengan memprioritaskan pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, telah menggunakan dana yang bersumber dari APBDesa Pasanggrahan untuk kepentingan pribadi secara tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan peruntukannya tanpa didukung dengan alat bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, **menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yakni ia Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Pasanggrahan, kec. Solear, Kab. Tangerang yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 962-Hub/2021 tanggal 09 Juli 2021 Tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang atas nama DUDI SUGANDI BIN AHE HERIYANTO (ALM) tidak melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa sebagaimana telah diubah oleh Permendagri Nomor :

Halaman 14 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yakni atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara **sebesar Rp. 402.223.000,- (empat ratus dua Juta dua Ratus dua puluh Tiga Ribu Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil penghitungan auditor inspektorat/Ahli Nomor : 700.138/706-AP/Insp/2023 tanggal 06 November 2023. dengan perbuatan yang dilakukan oleh ia Terdakwa antara lain sebagai berikut:-

Bahwa ia Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya selaku Pjs. Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang memiliki Tugas, wewenang dan kewajiban serta hak yang Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 962-Hub/2021 tanggal 09 Juli 2021 Tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang pada dictum kedua menyebutkan:

Kedua - Penjabat Kepala Desa melaksanakan Tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

yang berdasarkan Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan :

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;



- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

-----Bahwa ia Terdakwa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang menggunakan dana yang sumbernya berasal dari dana pendapatan Asli Desa, Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten yang pengelolaannya di tetapkan dalam Anggaran



Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang hal ini sesuai dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa yang menyebutkan "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Yang selanjutnya setelah ditetapkan APBDes yang disepakati bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, maka ia Terdakwa diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan desa yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
- menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- menetapkan PPKD;
- menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- menyetujui RAK Desa; dan
- menyetujui SPP.

Bahwa pada kurun waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang telah menerima APBDes Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. **3.573.122.947,-** (tiga milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari :

APBDESA PASANGGRAHAN:	Jumlah (Rp.)
PENDAPATAN	3.573.122.947,-
1. Pendapatan Transfer	3.566.555.640,-
Dana Desa	1.472.530.000,-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	898.182.000,-
Alokasi Dana Desa	565.538.640,-
Bantuan Keuangan Provinsi	15.000.000,-
Bantuan Keuangan Kabupaten	615.305.000,-
2. Pendapatan lain-lain	5.297.947,-
Bunga Bank	5.297.947,-

Bahwa Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, penggunaan Keuangan Desa terdiri dari :
d. Dana Desa digunakan untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa
- e) Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa
- f) Adaptasi kebiasaan baru Desa
- e. Alokasi Dana Desa untuk :
 - f) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - g) Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - h) Pembinaan Kemasyarakatan
 - i) Pemberdayaan Masyarakat
 - j) Pembiayaan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- f. Dana Bagi Hasil Untuk :
 - f) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - g) Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - h) Pembinaan Kemasyarakatan
 - i) Pemberdayaan Masyarakat
 - j) Pembiayaan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Bahwa yang berwenang dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa Pasanggrahan pada Tahun Anggaran 2021 adalah Pemerintah Desa Pasanggrahan yang dipimpin oleh Kepala Desa dimana pada tahun 2021 terdapat 4 Periode kepemimpinan Kepala Desa Pasanggrahan yaitu antara lain:

- 5. Periode Kades Madrais sejak 09 Juli 2015 s/d 10 Mei 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 405-Hub/2015 tanggal 09 Juli 2015 Tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang;
- 6. Periode Plh Uju Juhaeriah sejak 10 Mei 2021 s/d 09 Juli 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 03 tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 Tentang penunjukan pelaksana tugas Kepala Desa Pasanggrahan.
- 7. Periode Pjs. Dudi Sugandi sejak 10 Juli 2021 s/d 14 Oktober 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 962-Hub/2021 tanggal 09 Juli 2021 Tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang;
- 8. Periode Kades Agus Setyantoro sejak 14 Oktober s/d saat ini Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 962-Hub/2021 tanggal 09 Juli 2021 Tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang;

Bahwa APBDes Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 tersebut diterima melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) dengan Nomor Rekening **0059492586100** atas nama Kas Desa Pasanggrahan, dengan *specimen* tanda tangan **MADRAIS** selaku Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang dan *specimen* tandatangan **DEVIA SINTA** selaku Kepala Urusan Keuangan. Bahwa *specimen* tandatangan pada Buku rekening kas desa tidak perlu diganti meskipun terdapat pergantian pimpinan Kepala Desa pada Tahun tersebut, kemudian uang tersebut masuk ke dalam Rekening Kas Desa Pasanggrahan secara bertahap yaitu :

Tahap 1				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	117.802.400,-	09 Maret 2021
2.	Dana Desa	APBN	126.209.600,-	06 Mei 2021
3.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	24 Mei 2021
4.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	07 Juli 2021
5.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	30 Juli 2021
6.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	30 Juli 2021
7.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	30 Juli 2021
8.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	12 Agustus 2021
9.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	12 Agustus 2021
10.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	12 Agustus 2021
11.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	24 September 2021
12.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	14 Oktober 2021
13.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	19 Oktober 2021
14.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	19 Oktober 2021
15.	Bagi Hasil Pajak	APBD	207.725.000,-	21 Mei 2021
16.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	56.446.000,-	05 Mei 2021
17.	Alokasi Dana Desa	APBD	337.038.000,-	05 Mei 2021
18.	Bantuan Keuangan Provinsi	APBD Prov	-	-
19.	Bantuan Keuangan Kabupaten	APBD	247.032.500,-	05 Mei 2021
20.	Bunga Bank	-	-	-
Jumlah			1.092.253.000,-	

Tahap 2				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	224.012.000,-	05 Oktober 2021
2.	Bagi Hasil Pajak	APBD	191.140.000,-	21 Juli 2021
3.	Bagi Hasil Pajak	APBD	191.140.000,-	13 Agustus 2021
3.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	56.447.000,-	12 Oktober 2021
4.	Alokasi Dana Desa	APBD	224.692.920,-	21 Juli 2021
5.	Bantuan Keuangan Provinsi	APBD Prov Banten	-	-
6.	Bantuan Keuangan Kabupaten	APBD	368.272.500,-	21 September 2021
7.	Bunga Bank	-	-	-
Jumlah			1.255.704.420,-	

Tahap 3				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	156.506.000,-	29 November 2021
2.	Bagi Hasil Pajak	APBD	195.284.000,-	27 Oktober 2021
3.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	56.447.000,-	
4.	Alokasi Dana Desa	APBD		
5.	Bantuan Keuangan Provinsi	APBD Prov	15.000.000,-	23 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Banten		
6.	Bantuan Keuangan Kabupaten	APBD		
7.	Bunga Bank	-	-	-
Jumlah			423.237.000,-	

Bahwa dana APBDes Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 tersebut seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan Desa Pasanggrahan dengan memprioritaskan pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Desa Pasanggrahan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2021 yaitu :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ke t 4
1	2	3	4
I	PENDAPATAN	3.573.122.947,-	
A	Pendapatan Transfer	3.566.555.640,-	
	Dana Desa	1.472.530.000,-	
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	898.182.000,-	
	Alokasi Dana Desa	565.538.640,-	
	Bantuan Keuangan Provinsi	15.000.000,-	
	Bantuan Keuangan Kabupaten	615.305.000,-	
B	Pendapatan lain-lain	5.297.947,-	
	Bunga Bank	5.297.947,-	
II	BELANJA	3.617.578.039,-	
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.996.590.749,-	
1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	932.222.249,-	
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.600.000,-	
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	386.400.000,-	
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.092.496,-	
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	26.529.753,-	
5	Penyediaan Tunjangan BPD	104.400.000,-	
6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	20.000.000,-	
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	325.200.000,-	
2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	213.466.000,-	
1.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	213.466.000,-	
3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	103.676.500,-	
1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	48.000.000,-	
2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	24.472.500,-	
3	Pendataan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penyandang difabilitas	29.704.000,-	
4	Pendampingan dan Evaluasi SDGs Desa Tahun 2021	1.500.000,-	
4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	747.226.000,-	
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.160.500,-	
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	9.818.000,-	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.782.000,-	
4	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	28.986.000,-	
5	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	46.674.500,-	
6	Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	35.000.000,-	
7	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	615.305.000,-	
8	Pemutakhiran Data Aset Melalui SIPADES	1.500.000,-	
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	674.515.890,-	
1.	Sub Bidang Pendidikan	42.000.000,-	
1.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	42.000.000,-	

Halaman 20 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Sub Bidang Kesehatan	223.680.000,-	
1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,	144.720.000,-	
2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	77.460.000,-	
3	Penginputan Data Pada Aplikasi EHDW	1.500.000,-	
3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan	369.935.890,-	
1	Pemeliharaan Jembatan Desa	55.125.000,-	
2	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Pari/Drainase dll	7.680.000,-	
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	229.091.381,-	
4	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	42.939.509,-	
5	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	35.100.000,-	
4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	38.900.000,-	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	38.900.000,-	
C.	Bidang Pembinaan Kemsyarakatan	112.971.400,-	
1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	89.267.400,-	
1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan	43.142.400,-	
2	Pembinaan/Penyuluhan/Pemberian Insentif	46.125.000,-	
2.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,-	
1.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Karang	5.000.000,-	
3.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.704.000,-	
1.	Kegiatan Pembinaan, Pengadaan Alat dalam Pencegahan penyakit demam	2.968.000,-	
2.	Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pengembangan tanaman obat	3.368.000,-	
3.	Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pengembangan budaya hidup bersih dan Sehat	12.368.000,-	
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
1.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.500.000,-	
1.	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kader Posyandu	5.500.000,-	
E.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	828.000.000,-	
1.	Sub Bidang Keadaan Darurat	828.000.000,-	
1.	Penanganan Keadaan Darurat	828.000.000,-	

Selanjutnya setelah dana transferan masuk direkening kas desa sebagaimana yang telah disebutkan pada bagan tersebut di atas, maka saat Terdakwa telah menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Pasanggrahan, ia Terdakwa memerintahkan saksi **YUDI TAKARIYANTO** selaku Operator Siskeudes Desa Pasanggrahan tahun 2015-2021 untuk membuat kelengkapan administrasi penarikan dana ke BANK JABAR & BANTEN. Adapun ia Terdakwa dalam tahun 2021 selama menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Pasanggrahan, melakukan penarikan dana dari rekening kas desa yakni sebagai berikut :

• tanggal 16 Juli 2021 sebesar	Rp. 150.152.000,-
• tanggal 16 Juli 2021 sebesar	Rp. 115.800.000,-
• tanggal 03 Agustus 2021 sebesar	Rp. 207.000.000,-
• tanggal 20 Agustus 2021 sebesar	Rp. 339.400.000,-
• tanggal 06 September 2021 sebesar	Rp. 53.497.000,-
• tanggal 07 September 2021 sebesar	Rp. 111.200.000,-
• tanggal 05 Oktober 2021 sebesar	Rp. 455.211.000,-
• tanggal 07 Oktober 2021 sebesar	Rp. 388.065.400,-
• tanggal 13 Oktober 2021 sebesar	Rp. 88.274.500,-
• tanggal 19 Oktober 2021 sebesar	Rp. 69.000.000,-
• tanggal 19 Oktober 2021 sebesar	Rp. 11.000.000,-
• tanggal 22 Oktober 2021 sebesar	Rp. 18.864.000,-
• tanggal 22 Oktober 2021 sebesar	Rp. 91.300.000,-



Jumlah

Rp. 2.098.763.900,-

Bahwa dari anggaran sebesar **Rp. 2.098.763.900,-** (dua milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) yang telah dicairkan tersebut sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021 terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan. Adapun dana/uang yang dicairkan dan tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Dana yang dicairkan (Rp.)
1.	Pembangunan Paving Blok Bpk Isman Kp. Cibogo RT 01/04	32.967.000
2.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/04 Lrh. Edi	28.500.000
3.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/04 Lrh. Edi	25.740.000
4.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/04 Lrh. Edi	22.235.000
5.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/04 Lrh. Edi	20.912.000
6.	Pembangunan Paving Blok Kp. Cibogo RT 01/05 Utd. Sahana	35.964.000
7.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	12.191.000
8.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	29.334.000
9.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	13.600.000
10.	Pembangunan TPT Kp. Cipanje RT 02/02	35.100.000
11.	Pembangunan Gorong-gorong RT 01/05 Utd. Sahana	7.680.000
12.	2 Tahap Bantuan Langsung Tunai Bulan September dan Oktober	138.000.000
Total		402.223.000

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pasanggrahan TA. 2021 terdapat selisih bukti pertanggungjawaban dibandingkan dengan anggaran tersebut diatas yaitu sebesar Rp. **402.223.000,-** (empat ratus dua Juta dua Ratus dua puluh Tiga Ribu Rupiah).

Bahwa dengan tidak dikelolanya keuangan desa secara tertib dan bertanggungjawab sehingga perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya, dimana dana desa Pasanggrahan Tahun 2021 tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga telah menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp. **402.223.000,-** (empat ratus dua Juta dua Ratus dua puluh Tiga Ribu Rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah **mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 402.223.000,- (empat ratus dua Juta dua Ratus dua puluh Tiga Ribu Rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil penghitungan auditor inspektorat/Ahli Nomor : 700.138/706-AP/Insp/2023 tanggal 06 November 2023.

Bahwa perbuatan ia Terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi. -----



Menimbang, atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa / Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Dik-Dik Sodikin, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan pada saat proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021, Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas pada saat proses penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah staf Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa) Kabupaten Tangerang sejak 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;
 - d. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - 1. Seksi Kelembagaan Desa
 - 2. Seksi Perangkat Desa;
 - e. Bidang Pembangunan Desa, terdiri atas:



1. Seksi Fasilitas Pembangunan Desa;
2. Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang, Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas melakukan penyusunan kegiatan dalam bidang Pembangunan Desa, dan dalam melaksanakan tugas tersebut kepada Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa mempunyai rincian tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa;
 - b. Membimbing pelaksana Seksi kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa;
 - c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa;
 - d. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan Desa dan Pemfaatan Kekayaan Desa;
 - e. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Menyusun bahan pedoman dan perumusan pembiayaan alokasi dana perimbangan, bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan keuangan serta bantuan keuangan lainnya untuk Desa;
 - g. Penyiapan bahan pedoman dan tata cara evaluasi dan pembatalan peraturan Desa tentang APBdesa, pungutan struktur organisasi pemerintahan desa dan tata ruang Desa;
 - h. Melaksanakan kegiatan dalam rangka pengawasan pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan aset milik Desa;
 - i. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis Pengelolaan Keuangan dan Pemanfaatan Kekayaan Desa;
 - j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa;
 - k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa dasar hukum bagi Pemerintah Desa Pasanggrahan dalam melakukan pengelolaan Keuangan Desa pada Anggaran Tahun 2021 antara lain :
 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah DD Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 dan Dampaknya;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07 tentang Perubahan atas PMK No. 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan DD Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Pandemi Covid-19;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07 tentang Perubahan atas PMK No. 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan DD Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 dan Dampaknya;
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Desa Tahun 2014;
 12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tentang Tata Cara Penetapan

Halaman 25 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



Rincian Setiap Desa dan Penggunaan Dana Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021;

14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 11 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepala Desa;

15. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tentang Pedoman Penyusunan APBDesa 2021;

- Bahwa sesuai Regulisasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa penggunaan keuangan Desa terdiri dari :
 - a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 202 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dana Desa digunakan untuk :
 - a) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b) Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
 - c) Adaptasi kebiasaan baru Desa;
 - b. Alokasi Dana Desa untuk :
 - a) Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c) Pembinaan Kemasyarakatan;
 - d) Pemberdayaan Masyarakat;
 - e) Pembiayaan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
 - c. Dana Bagi Hasil untuk :
 - a) Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c) Pembinaan Kemasyarakatan;
 - d) Pemberdayaan Masyarakat;
 - e) Pembiayaan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
- Bahwa besaran APBDes Tahun Anggaran 2021 untuk Pemerintah Desa Pasanggrahan sebagai berikut :

DESA / KECAMATAN		Jumlah (Rp.)
Pendapatan Desa		
APBDesa Pasanggrahan / Solear		
Sumber	Dana Desa	1.472.530.000,-
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	898.182.000,-
	Alokasi Dana Desa	565.538.640,-
	Bantuan Keuangan Provinsi	15.000.000,-
	Bantuan Keuangan Kabupaten	615.305.000,-



	Bunga Bank	5.297.947,-
--	------------	-------------

- Bahwa yang berwenang dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa Pasanggrahan pada Tahun Anggaran 2021 adalah Pemerintah Desa Pasanggrahan yang di pimpin oleh Kepala Desa dimana pada tahun 2021 terdapat 4 Periode kepemimpinan Kepala Desa Pasanggrahan yaitu antara lain:
 1. Periode Kades Madrais sejak 09 Juli 2015 s/d 10 Mei 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.405-Hub/2015 tanggal 09 Juli 2015 Tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang;
 2. Periode Plh. Uju Juhaeriah sejak 10 Mei 2021 s/d 09 Juli 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pasanggrahan Nomor : 03 tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 Tentang penunjukan pelaksana tugas Kepala Desa Pasanggrahan;
 3. Periode Pjs. Dudi Sugandi sejak 10 Juli 2021 s/d 14 Oktober 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.962-Hub/2021 tanggal 09 Juli 2021 Tentang pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang;
 4. Periode Kades Agus Setyantoro sejak 14 Oktober s/d saat ini Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.962-Hub/2021 tanggal 09 Juli 2021 Tentang pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang;
- Bahwa APBDes Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 tersebut diterima melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) dengan Nomor Rekening 0059492586100 atas nama Kas Desa Pasanggrahan, dengan specimen tanda tangan pada bulan Januari hingga oleh Madrais selaku Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang;
- Bahwa yang melakukan pencairan anggaran desa di bank Jabar Banten (BJB) adalah Kepala Desa dan Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa;
- Bahwa sesuai data pada rekening koran Bank Jabar Banten selama Tahun 2021 tercatat Terdakwa Dudi Sugandi telah melakukan pencairan anggaran APBDes Pasanggrahan sejak tanggal 16 Juli 2021 sd 22 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bisa terjadi penarikan sejumlah uang yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober oleh Terdakwa DUDI SUGANDI BIN AHE HERIYANTO (ALM) dan Saksi Devia, padahal masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan Terdakwa DUDI SUGANDI BIN AHE HERIYANTO (ALM)
terakhir pada tanggal 14 Oktober 2021;

- Bahwa Anggaran BLT Desa Pasanggrahan Tahun 2021 sudah ditarik seluruhnya;
- Bahwa pembayaran BLT kepada penerima BLT dilakukan dengan pencairan anggaran BLT oleh pihak desa kemudian dibayarkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT, selanjutnya dibuat SPJ-nya;
- Bahwa terhadap LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Desa Pasanggrahan, Saksi tidak mengecek ke lapangan tetapi hanya melakukan pengecekan berkas;
- Bahwa staff fungsional di DPMPD tidak ada kewajiban untuk melakukan monitoring kepada pemerintah desa atau kepada Terdakwa selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan, Saksi hanya memfasilitasi pembinaan kepada pemerintah desa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. H. Soni Karsan, S.Sos, Mkp, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi menerangkan benar Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan pada saat proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021, Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas pada saat proses penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Solear sampai dengan akhir 2021 sekira bulan Oktober, berdasarkan SK Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.146-Huk/2020 tanggal 06 Februari 2020;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Halaman 28 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
 - membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
 - melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan
 - melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas , Camat menyelenggarakan fungsi:
- penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
 - penyiapan rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
 - penyiapan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan

Halaman 29 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

- penyiapan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
 - penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
 - pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- merencanakan perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik



yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

- membagi tugas program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
 - memberi petunjuk program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
 - mengatur program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
 - mengevaluasi kegiatan program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mendapatkan pelimpahan/pendelegasian sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2021 pada Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear terdapat kegiatan Bantuan Langsung Tunai yang diperuntukkan kepada masyarakat dengan kategori:
 - keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya;
- Bahwa dasar hukum pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear tahun anggaran 2021 sebagaimana tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang menyebutkan bahwa, "Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4)";
- Bahwa Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Tahun Anggaran 2021 telah dianggarkan melalui Musrenbangdes dan ditetapkan dalam Perdes tentang APBDes Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya Kepala Desa menetapkan KPM yang menerima Bantuan melalui SK Kepala Desa Pasanggrahan Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat dampak pandemic corona virus disease 2019 (Covid-19) yang mana telah ditetapkan KPM sebanyak 230 Sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan rincian nama-nama KPM terlampir dalam SK tersebut;
- Bahwa besaran bantuan yang disalurkan kepada tiap-tiap KPM Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada Pasal 39 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per Keluarga Penerima Manfaat;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Tahun Anggaran 2021 dilakukan secara berturut-turut sebagai berikut:
 - pencairan Pertama Kegiatan BLT yaitu pada 24 Mei 2021 dicairkan oleh Plt. Kepala Desa Pasanggrahan yaitu Bu SITI UJU JUHAERIAH

Halaman 32 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 69.000.000 (enam puluh Sembilan juta rupiah) dan dibayarkan kepada seluruh KPM sejumlah 230 penerima dengan besaran masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan pembagian secara tunai dan terbuka bertempat di Kantor Desa Pasanggrahan. Kemudian setelah KPM menerima uang BLT, KPM membubuhkan tandatangan pada LPJ Kegiatan;

- pencairan Kedua Kegiatan BLT yaitu pada 15 Juli 2021 dicairkan oleh Pjs. Kepala Desa Pasanggrahan yaitu Terdakwa DUDI SUGANDI sebesar Rp. 69.000.000 (enam puluh Sembilan juta rupiah) dan dibayarkan kepada seluruh KPM sejumlah 230 penerima dengan besaran masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan pembagian secara tunai dan terbuka bertempat di Kantor Desa Pasanggrahan. Kemudian setelah KPM menerima uang BLT, KPM membubuhkan tandatangan pada LPJ Kegiatan;
- pencairan Ketiga Kegiatan BLT yaitu pada 01 Agustus 2021 dicairkan oleh Pjs. Kepala Desa Pasanggrahan yaitu Terdakwa DUDI SUGANDI sebesar Rp. 207.000.000 (dua ratus tujuh juta rupiah) dan dibayarkan kepada seluruh KPM sejumlah 230 penerima dengan besaran masing-masing Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan pembagian secara tunai dan terbuka bertempat di Kantor Desa Pasanggrahan. Kemudian setelah KPM menerima uang BLT, KPM membubuhkan tandatangan pada LPJ Kegiatan;
- pencairan Keempat Kegiatan BLT yaitu pada 19 Agustus 2021 dicairkan oleh Pjs. Kepala Desa Pasanggrahan yaitu Terdakwa DUDI SUGANDI sebesar Rp. 207.000.000 (dua ratus tujuh juta rupiah) dan dibayarkan kepada seluruh KPM sejumlah 230 penerima dengan besaran masing-masing Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan pembagian secara tunai dan terbuka bertempat di Kantor Desa Pasanggrahan. Kemudian setelah KPM menerima uang BLT, KPM membubuhkan tandatangan pada LPJ Kegiatan.
- pencairan Kelima Kegiatan BLT yaitu pada 06 Oktober 2021 dicairkan oleh Pjs. Kepala Desa Pasanggrahan yaitu Terdakwa DUDI SUGANDI sebesar Rp.69.000.000 (enam puluh Sembilan juta rupiah) dan dibayarkan kepada seluruh KPM sejumlah 230 penerima dengan besaran masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan pembagian secara tunai dan terbuka bertempat di Kantor



Desa Pasanggrahan. Kemudian setelah KPM menerima uang BLT, KPM membubuhkan tandatangan pada LPJ Kegiatan;

- pencairan keenam Kegiatan BLT yaitu pada 18 Oktober 2021 dicairkan oleh Pjs. Kepala Desa Pasanggrahan yaitu Terdakwa DUDI SUGANDI sebesar Rp. 69.000.000 (enam puluh Sembilan juta rupiah) dan dibayarkan kepada seluruh KPM sejumlah 230 penerima dengan besaran masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan pembagian secara tunai dan terbuka bertempat di Kantor Desa Pasanggrahan. Kemudian setelah KPM menerima uang BLT, KPM membubuhkan tandatangan pada LPJ Kegiatan;
- pencairan Ketujuh Kegiatan BLT yaitu pada 17 November 2021 dicairkan oleh Kepala Desa terpilih yaitu Agus Septiantoro (dilantik bulan Oktober) sebesar Rp. 138.000.000 (seratus tiga puluh delapan jutarupiah) dan dibayarkan kepada seluruh KPM sejumlah 230 penerima dengan besaran masing-masing Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan pembagian secara tunai dan terbuka bertempat di Kantor Desa Pasanggrahan. Kemudian setelah KPM menerima uang BLT, KPM membubuhkan tandatangan pada LPJ Kegiatan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang kami terima dari Desa Pasanggrahan, bahwa setiap KPM telah menerima Pembayaran kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan jumlah yang dicairkan per KPM yang dibuktikan tanda tangan KPN pada tanda terima pembayaran BLT tersebut;
- Bahwa setiap dilakukan pencarian dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pasanggrahan, Kami selalu meminta agar Pemerintah Desa Pasanggrahan melaporkan penggunaan anggaran segera setelah pencarian dilakukan;
- Bahwa bentuk pembinaan dan bentuk pengawasan saksi selaku camat pada Pemerintahan Kecamatan Solear, Kab. Tangerang terhadap Pemerintahan Desa Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang tahun 2021 kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear tahun anggaran 2021 yang saksi lakukan adalah pengawasan dan monitoring kepada jajaran pemerintahan desa diwilayah Kecamatan Solear termasuk didalamnya Pemerintahan Desa Pasanggrahan dengan cara memanggil kepala desa dan memberikan



penekanan untuk tidak melakukan penyelewengan serta penyimpangan dalam pelaksanaan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta dalam beberapa kesempatan, saksi turut mengawasi secara langsung kegiatan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan datang ke lokasi kegiatan pembagian pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT);

- Bahwa pada saat saksi mendatangi langsung ke lokasi kegiatan pembagian pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), saksi tidak menemukan adanya penyelewengan serta penyimpangan dalam pelaksanaan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) khususnya pada Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear;
- Bahwa Tahun 2021 yang menjadi Kepala Desa Pasanggrahan adalah sebagai berikut:
 - Madrais, SE. (periode 2015 sd. 2021);
 - Siti Uju Juhariah (Plt. kepala desa selama Madrais, SE. Cuti dalam rangka pencalonan Kades Kembali);
 - Dudi Sugandi (Pjs. kepala desa setelah masa jabatan Madrais, SE. habis);
 - Agus Septiantoro. (Kades terpilih dilantik bulan Oktober);
- Bahwa kepala desa yang mencairkan dana untuk Bantuan Langsung Tunai dan Kapan waktunya kades tersebut mencairkan dana Bantuan Langsung Tunai tahun 2021:
 - Siti Uju Juhaeriah 24 Mei 2021 1x Pencairan (1 Bulan)
 - Dudi Sugandi 15 Juli 2021 1x Pencairan (1 Bulan)
 - Dudi Sugandi 01 Agustus 2021 1x Pencairan (3 Bulan)
 - Dudi Sugandi 19 Agustus 2021 1x Pencairan (3 Bulan)
 - Dudi Sugandi 06 Oktober 2021 1x Pencairan (1 Bulan)
 - Dudi Sugandi 18 Oktober 2021 1x Pencairan (1 Bulan)
 - Agus Setyantoro 17 November 2021 1x Pencairan (2 Bulan);
- Bahwa setahu saksi mekanisme untuk sampai kepada rekening kas Desa :
 - Tingkat kecamatan menerima hasil musdes yang tertuang dalam bentuk kertas kerja yang di verifikasi oleh kasi pemerintahan kemudian di verifikasi oleh Sekcam dan saat disaksi sudah tinggal tanda tangan;
 - Hasil dari kecamatan dikirim ke BPMPD dalam bentuk hardcopy dan softcopy diupload melalui aplikasi LINKTREE;
 - BPMPD setelah menerima melalui aplikasi LINKTREE kemudian di posting melalui aplikasi SISKUDES;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah beberapa hari di posting akan terlihat desa mana saja yang sudah masuk;
- Paling lama sekitar 1 minggu pihak Desa membawa SPM ke Kasi Pemerintahan kemudian memeriksa apabila telah sesuai di periksa ulang oleh Sekcam setelah itu naik ke camat untuk pengecekan ulang dan ditandatangani apabila sudah sesuai;
- Bahwa setelah selesai di tandatangani oleh Camat, Kasi Pemerintahan memberikan SPM kepada Kepala Desa untuk ditindak lanjuti ke Bank BJB;
- Bahwa dalam penyaluran BLT kepada KPM tidak ada SOP;
- Bahwa dalam penyaluran BLT kepada KPM tidak harus dihadiri Camat, yakni apabila telah ditentukan tanggal/waktu penyaluran BLT di balai desa dan Camat berhalangan hadir, maka pembayaran BLT tetap dilaksanakan;
- Bahwa Saksi sebagai Camat selama tahun 2021 tidak selalu hadir dalam penyaluran BLT dikarenakan terdapat kegiatan lain yang prioritas. Dalam hal berhalangan, Camat mengutus staf untuk hadir;
- Bahwa BLT dicairkan pihak desa kepada KPM di balai desa yang disaksikan muspika, Ketua RT & RW yang dibuktikan dengan KTP dan bukti foto, kemudian di monitor kecamatan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Akhmad Sumardi, S.Pd., M.I.P., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan pada saat proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021, Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas pada saat proses penyidikan tersebut;

Halaman 36 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan sebagai Kasi Pemerintahan pada Kecamatan Solear sejak 30 September 2021 sampai dengan saat ini berdasarkan SK Bupati Tangerang Nomor: 821.2/Kep. 1208-Huk/ 2021 tanggal 30 September 2021;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan mempunyai rincian tugas:
 - Merencanakan kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - Membimbing pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi : pengelolaan profil dan monografi desa/kelurahan serta kecamatan, perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
 - Membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan, fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif di desa dan kelurahan, memfasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
 - Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemerintahan umum;
 - Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;

Halaman 37 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumpulan bahan untuk camat merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa pada tahun 2021, saksi menjabat Kasi Pemerintahan pada Kec. Solear, Kab. Tangerang pada bulan September sehingga saksi hanya melanjutkan apa yang dikerjakan oleh kasi pemerintahan sebelumnya yaitu Pak ASWAYADI yang Pensiun di Bulan Agustus 2021 dan digantikan terlebih dahulu oleh Plt. Febrian Kasubag Keuangan dan Perencanaan, yang kegiatannya antara lain:
 - Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban triwulan dan laporan pertanggungjawaban tahunan oleh Desa Pasanggrahan yang diserahkan dalam bentuk softcopy pada aplikasi Linktree pada bulan Januari 2022;
 - Membina aparatur Desa pasanggrahan;
 - Bahwa sebagaimana yang saksi ketahui, Proses/ mekanisme penganggaran APBDes Desa Pasanggrahan Tahun anggaran 2021, dimulai dari dilakukannya Musyawarah di Desa. Selanjutnya dilakukan Musrenbangdes yang menetapkan RKPDes, dan diserahkan kepada DPMPD dengan tembusan Kecamatan Solear. Selanjutnya berdasarkan RKPDes, Sekdes menyusun RAPBDes yang kemudian dilakukan musyawarah dengan BPD dan menetapkan Perdes tentang APBDes. Selanjutnya APBDes disampaikan ke Kecamatan untuk dievaluasi, dan jika sudah sesuai diterbitkan SK Kecamatan tentang APBDes setiap desa lalu meneruskan APBDes ke DPMPD;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA EVALUASI ATAS PEMBUATAN SPJ ULANG DESA PASANGGRAHAN PERIODE JANUARI - OKTOBER TAHUN 2021, Kecamatan Solear melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap APBDes Pasanggrahan tahun 2021 pada tanggal 16 Oktober 2021 dan dengan hasil temuan antara lain:
 - Hasil evaluasi pada Masa jabatan Kades MADRAIS dalam hal Pencairan dan realisasi berdasarkan LPJ yang telah dibuat dibandingkan dengan penarikan dana dari rekening Kas Desa;

Halaman 38 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil evaluasi pada Masa jabatan Plh. Kades Pasanggrahan UJU JUHAERIYAH dalam hal Pencairan dan realisasi berdasarkan LPJ yang telah dibuat dibandingkan dengan penarikan dana dari rekening Kas Desa;
- Hasil evaluasi pada Masa jabatan Pjs. Kades Pasanggrahan Terdakwa DUDI SUGANDI dalam hal Pencairan dan realisasi berdasarkan LPJ yang telah dibuat dibandingkan dengan penarikan dana dari rekening Kas Desa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil Monitoring dan evaluasi terhadap APBDDes Pasanggrahan tahun 2021 pada tanggal 16 Oktober 2021, Kecamatan Solear meminta keterangan dari Terdakwa DUDI SUGANDI untuk mengembalikan uang hasil temuan evaluasi ke rekening kas desa paling lambat 20 November 2022 dan meminta Terdakwa DUDI SUGANDI untuk menuangkannya dalam surat pernyataan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari hasil monitoring kami, kegiatan Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear tahun 2021 yang antara lain:
 - Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek belum dilaksanakan;
 - Pembangunan Gorong-gorong RT 01/05 belum dilaksanakan;
 - Pembangunan Paving Blok Bpk Isman Kp. Cibogo RT 01/04 belum dilaksanakan;
 - Pembangunan Paving Blok Kp. Cipanranje RT 01/02 Utd. Acih sudah dilaksanakan;
 - Pembangunan Paving Blok Kp. Argo Subur sudah dilaksanakan.
 - Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal Rt 01/07 Lrh. Edi belum dilaksanakan;
 - Pembangunan Paving Blok Kp. Cibogo RT 01/05 Utd. Sahana / KH. HENDI belum dilaksanakan;
 - Pemutakhiran data IDM/SDGs Desa sudah dilaksanakan;
 - Pembangunan TPT Kp. Cipanranje RT 02/02 belum dilaksanakan;
 - Pembangunan SAB KP. Pasanggrahan RT 04/01 Deni RT 01/01 sudah dilaksanakan;
 - Pembangunan SAB Kp. Cipanranje RT 02/02 Karta sudah dilaksanakan;
 - Kegiatan Bantuan Langsung Tunai belum dilaksanakan untuk 2 tahap yaitu bulan September dan bulan Oktober;

Halaman 39 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa tindak lanjut dari evaluasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Saudara Dudi sugandi, sehingga kecamatan meneruskan hasil evaluasi tersebut kepada Inspektorat Kab. Tangerang;
- Bahwa Dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Dudi Sugandi sebesar Rp.394.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai berikut Desa membuat SPM dibawa ke kantor Kecamatan dilihat disistem operator terus dilakukan cek diparaf oleh operator kecamatan diparaf oleh Kasi Pemerintahan lalu Sekretaris Kecamatan acc dan Camat selanjutnya dibawa oleh Kepala Desa ke Bank;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menandatangani adalah Kepala Desa dan Sekretaris Desa;
- Bahwa Terdakwa selama menjadi PJS Kepala Desa berwenang untuk mencairkan dana desa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi Komarudin, tidak dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai adik ipar karena perkawinan, setelah mana lalu saksi tidak disumpah;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaaan pada saat proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021, Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas pada saat proses penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah sopir Camat Solear;

Halaman 40 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedudukan saksi sama sekali tidak terkait dengan kegiatan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021, pada saat itu saksi berkedudukan selaku staf Kecamatan Solear Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan betul pada bulan Oktober tahun 2021 saksi pernah menerima uang sebesar Rp.15.000.000,-. untuk kegiatan pelantikan Kades terpilih namun saksi menerima dari Saudara Wawan (yaitu Timses dari kades terpilih) dan bukan dari Terdakwa DUDI SUGANDI BIN AHE HERIYANTO (ALM), namun pada saat itu Terdakwa DUDI SUGANDI BIN AHE HERIYANTO (ALM) menjadi saksi saksi menerima uang tersebut dari Saudara Wawan. Sedangkan untuk uang sebesar Rp.15.000.000,-. untuk rekom pencairan saksi tidak pernah menerima dan tidak tahu menahu;
- Bahwa tidak mengetahui adanya informasi terdakwa telah membantu penanganan covid 19 dengan harta pribadi;

Tanggapan Terdakwa : seharusnya saksi mengetahui bahwa terdakwa telah membantu penanganan covid 19 dengan harta pribadi, dan saksi menerima uang dari terdakwa seharusnya sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bukan 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

5. Saksi Noval Herdiyansah, tidak dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena perkawinan yaitu Terdakwa sebagai Paman dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya, setelah mana lalu saksi tidak disumpah;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, sehubungan dengan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum pada Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021;
 - Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021 adalah saksi selaku Operator Siskeudes yang berkedudukan



di Kecamatan Solear yang berkaitan dengan pencairan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021;

- Bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa **DUDI SUGANDI** yaitu paman saksi dimana Terdakwa **DUDI SUGANDI** menikahi Bibi kandung saksi dan saksi juga memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa **DUDI SUGANDI** dimana saksi selaku Operator Siskeudes yang berkedudukan di Kecamatan Solear yang berkaitan dengan pencairan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021;
- Bahwa saksi sebetulnya saksi tidak menjabat sebagai Operator Kecamatan Solear karena jabatan Operator Kecamatan Solear dipegang oleh Kasi Pemerintahan namun saksi ditunjuk oleh Kasi Pemerintahan sebagai operator sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi dapat saksi jelaskan bahwa Operator Kecamatan Solear mempunyai Tugas pokok dan fungsi:
 - Memverifikasi pengajuan pencairan APBDes;
 - Memonitor pelaksanaan kegiatan Ke setiap desa;
- Bahwa pada tahun 2021 pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan dilakukan oleh 4 Periode kepemimpinan Kepala Desa Pasanggrahan yaitu antara lain:
 - Periode Kades Madrais sejak 09 Juli 2015 s/d 10 Mei 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 405-Hub/2015 tanggal 09 Juli 2015 Tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang;
 - Periode Plh Uju Juhaeriah sejak 10 Mei 2021 s/d 09 Juli 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 03 tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 Tentang penunjukan pelaksana tugas Kepala Desa Pasanggrahan;
 - Periode Pjs. Dudi Sugandi sejak 10 Juli 2021 s/d 14 Oktober 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 962-Hub/2021 tanggal 09 Juli 2021 Tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang;
 - Periode Kades Agus Setyanoro sejak 14 Oktober s/d saat ini Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 962-Hub/2021 tanggal 09 Juli 2021 Tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang;



- Bahwa terkait dengan APBDes Tahun Anggaran 2021 Desa Pasanggrahan, terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan secara singkat bahwa proses penganggarannya APBDes Pasanggrahan Tahun 2021, sebagai berikut;

URAIAN KEGIATAN		Dana yang dicairkan (Rp)
1.	Pembangunan Paving Blok Bpk Isman Kp. Cibogo RT 01/04	32.967.000
2.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal Rt 01/07 Lrh. Edi	28.500.000
3.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal Rt 01/07 Lrh. Edi	25.740.000
4.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal Rt 01/07 Lrh. Edi	22.235.000
5.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal Rt 01/07 Lrh. Edi	20.912.000
6.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	12.191.000
7.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	29.334.000
8.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	13.600.000
9.	Pembangunan Paving Blok Kp. Cibogo RT 01/05 Utd. Sahana	35.964.000
10.	Pembangunan TPT Kp. Ciparanje RT 02/02	35.100.000
11.	Pembangunan Gorong-gorong RT 01/05 Utd. Sahana	7.680.000
12.	Kegiatan Bantuan Langsung Tunai belum dilaksanakan untuk 2 tahap yaitu bulan september dan bulan oktober	138.000.000
TOTAL		402.223.000

- Bahwa Terdakwa DUDI SUGANDI Bin AHE HERIYANTO (**Alm**) pernah menanyakan kepada saksi siapa orang yang bisa diminta bantuan untuk membuatkan Laporan Pertanggung jawaban atas kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa Pasanggrahan lalu saksi mengarahkan Terdakwa **DUDI SUGANDI Bin AHE HERIYANTO (Alm)** untuk meminta bantuan kepada saudara HERY selaku coordinator operator desa Cikareo, belakangan saksi baru mengetahui ternyata Terdakwa **DUDI SUGANDI Bin AHE HERIYANTO (Alm)** meminta untuk dibuatkan Laporan Pertanggung jawaban atas kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa Pasanggrahan yang belum dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dengan nilai tersebut, namun saksi pernah menerima uang dari Terdakwa **DUDI SUGANDI Bin AHE HERIYANTO (Alm)** sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran Pajak Kegiatan Desa pasanggrahan Tahun 2021 untuk diserahkan kepada saudara Heri, lalu saksi transfer seluruhnya kepada saudara Heri melalui rekening MUHAMMAD HERY QUSYAIRY dengan nomor rekening 7111408223 pada Tanggal 15 Oktober 2021;
- Bahwa ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan yaitu saudara HERY bersama saudara SUPRIYANTO selaku pendamping desa sering mengunjungi Terdakwa **DUDI SUGANDI Bin AHE HERIYANTO (Alm)** Kantor desa Pasanggrahan, padahal secara kedudukan dan jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berdua tidak ada kaitannya dengan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021 dan saksi menduga hal tersebut ada kaitannya dengan Kegiatan yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pasanggrahan Sehubungan dengan APBDes Tahun Anggaran 2021 Desa Pasanggrahan;

- Bahwa tanggapan Terdakwa : telah menyerahkan uang kepada saksi sebesar RP 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk biaya penyusunan LPJ dan pajak;

6. Tatang Sumarna, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaaan pada saat proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021, Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas pada saat proses penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan saat ini berdasarkan SK Bupati Tangerang Nomor :411.6/Kep. 378-Huk/ 2019 tanggal 04 April 2019;
- Bahwa Susunan Organisasi BPD Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang Tahun 2021 adalah sebagai berikut terdiri dari:
 - Ketua BPD : TATANG SUMARNA
 - Wakil Ketua : JUSUF SANUSI
 - Sekretaris: JAMALUDDIN
 - Anggota :
M. AANG SETYADI
SUHANTO
H. UCU SUNARYA
ROYANI
ARIS INSTANTO

Halaman 44 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIT PRIYONO.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, dapat saksi jelaskan bahwa BPD mempunyai fungsi:
 - membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;
- Bahwa BPD mempunyai tugas:
 - menggali aspirasi masyarakat;
 - menampung aspirasi masyarakat;
 - mengelola aspirasi masyarakat;
 - menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
 - melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada BPD Desa Pasanggarahan melaksanakan kegiatan dalam bentuk rapat dan Musyawarah bersama-sama dengan pemerintah Desa Pasanggarahan yang antara lain:
 - Rapat anggota BPD;
 - Musyawarah Desa dimana dalam musyawarah tersebut membahas mengenai aspirasi masyarakat yang telah dikumpulkan;
 - Musrenbang dimana dalam musyawarah tersebut membahas Kegiatan yang diusulkan untuk APBDes dalam bentuk RKPDes;
- Bahwa pada sepengetahuan saksi hanya sampai pada penyusunan RKPdes, sedangkan penyusunan RAPBDes dan APBDes saksi kurang

Halaman 45 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui karena tidak dilakukan musyawarah penetapan APBDes;

- Bahwa Proses/ mekanisme penganggaran APBDes Desa Pasanggrahan Tahun anggaran 2021 dimulai dari dilakukannya Musyawarah Dusun oleh Kadus beserta pada Ketua RT/RW lalu BPD mengadakan kegiatan Musdes untuk mengumpulkan aspirasi dari masing-masing hasil Musdes di tiap-tiap Dusun lalu menghasilkan Berita Acara Hasil Musdes. Selanjutnya dilakukan Musrenbangdes yang hasilnya diserahkan kepada Desa Pasanggrahan untuk dibuat RKPDes;
- Bahwa dari hasil monitoring kami, kegiatan Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear tahun 2021 yang antara lain:
 - Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek belum dilaksanakan;
 - Pembangunan Gorong-gorong RT 01/05 belum dilaksanakan;
 - Pembangunan Paving Blok Bpk Isman Kp. Cibogo RT 01/04 belum dilaksanakan;
 - Pembangunan Paving Blok Kp. Cipanranje RT 01/02 Utd. Acih sudah dilaksanakan;
 - Pembangunan Paving Blok Kp. Argo Subur sudah dilaksanakan;
 - Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal Rt 01/07 Lrh. Edi belum dilaksanakan;
 - Pembangunan Paving Blok Kp. Cibogo RT 01/05 Utd. Sahana / KH. HENDI belum dilaksanakan;
 - Pemutakhiran data IDM/SDGs Desa sudah dilaksanakan;
 - Pembangunan TPT Kp. Ciparanje RT 02/02 belum dilaksanakan;
 - Pembangunan SAB KP. Pasanggrahan RT 04/01 Deni RT 01/01 sudah dilaksanakan;
 - Pembangunan SAB Kp. Ciparanje RT 02/02 Karta sudah dilaksanakan;
 - Kegiatan Bantuan Langsung Tunai belum dilaksanakan untuk 2 tahap yaitu bulan September dan bulan Oktober;
- Bahwa Dana Desa bersumber dari APBN dan pajak Daerah APBD;
- Bahwa Saksi menerangkan belum pernah menerima dan belum pernah meliha LPJ Kepala Desa Pasanggrahan;
- Bahwa Lurah definitif Agus dilantik sekitar bulan Oktober 2021;
- Bahwa saksi membenarkan photo-photo dalam berkas perkara terkait lokasi kegiatan pembangunan fisik pada 11 titik Desa Pasanggrahan dalam perkara ini;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Halaman 46 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Jusuf Sanusi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan pada saat proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021, Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas pada saat proses penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai BPD Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan saat ini berdasarkan SK Bupati Tangerang Nomor :411.6/Kep. 378-Huk/ 2019 tanggal 04 April 2019;
- Bahwa Susunan Organisasi BPD Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang Tahun 2021 adalah sebagai berikut terdiri dari:
 - Ketua BPD : TATANG SUMARNA
 - Wakil Ketua : JUSUF SANUSI
 - Sekretaris: JAMALUDDIN
 - Anggota :
 - M. AANG SETYADI
 - SUHANTO
 - H. UCU SUNARYA
 - ROYANI
 - ARIS INSTANTO
 - DIDIT PRIYONO.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, dapat saksi jelaskan bahwa BPD mempunyai fungsi:
 - membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;

Halaman 47 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



- BPD mempunyai tugas:
 - menggali aspirasi masyarakat;
 - menampung aspirasi masyarakat;
 - mengelola aspirasi masyarakat;
 - menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
 - melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada BPD Desa Pasanggrahan melaksanakan kegiatan dalam bentuk rapat dan Musyawarah bersama-sama dengan pemerintah Desa Pasanggrahan yang antara lain:
 - Rapat anggota BPD;
 - Musyawarah Desa dimana dalam musyawarah tersebut membahas mengenai aspirasi masyarakat yang telah dikumpulkan;
 - Musrenbang dimana dalam musyawarah tersebut membahas Kegiatan yang diusulkan untuk APBDes dalam bentuk RKPDes;
- Bahwa pada sepengetahuan saksi hanya sampai pada penyusunan RKPdes, sedangkan penyusunan RAPBDes dan APBDes saksi kurang mengetahui karena tidak dilakukan musyawarah penetapan APBDes;
- Bahwa Proses/ mekanisme penganggaran APBDes Desa Pasanggrahan Tahun anggaran 2021 dimulai dari dilakukannya Musyawarah Dusun oleh Kadus beserta pada Ketua RT/RW lalu BPD mengadakan kegiatan Musdes untuk mengumpulkan aspirasi dari masing-masing hasil Musdes di tiap-tiap Dusun lalu menghasilkan Berita Acara Hasil Musdes. Selanjutnya dilakukan Musrenbangdes yang hasilnya diserahkan kepada Desa Pasanggrahan untuk dibuat RKPDes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut untuk pengecekan kelengkapan untuk melihat kegiatan pembangunan fisik pada 11 titik yang menjadi permasalahan dalam perkara ini;
 - Bahwa Kegiatan Bantuan Langsung Tunai belum dilaksanakan untuk 2 tahap yaitu bulan September dan bulan Oktober;
 - Bahwa anggaran keuangan Desa Pasanggrahan bersumber dari APBN dan pajak Daerah APBD;
 - Bahwa Lurah definitif Agus dilantik sekitar bulan Oktober 2021;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;
8. Mohammad Aang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaaan pada saat proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021, Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas pada saat proses penyidikan tersebut;
 - Bahwa terkait Bantuan Langsung Tunai di desa Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang tahun 2021 saksi selaku BPD Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang yang melakukan controlling kegiatan tersebut pada saat diajukan di Musdes dan pada saat pelaksanaan;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai BPD Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan saat ini berdasarkan SK Bupati Tangerang Nomor :411.6/Kep. 378-Huk/ 2019 tanggal 04 April 2019;
 - Bahwa Susunan Organisasi BPD Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang Tahun 2021 adalah sebagai berikut terdiri dari:
 - Ketua BPD : TATANG SUMARNA
 - Wakil Ketua : JUSUF SANUSI

Halaman 49 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris: JAMALUDDIN
- Anggota :
 - M. AANG SETYADI
 - SUHANTO
 - H. UCU SUNARYA
 - ROYANI
 - ARIS ISTANTO
 - DIDIT PRIYONO.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, dapat saksi jelaskan bahwa BPD mempunyai fungsi:
 - membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;
- Bahwa BPD mempunyai tugas:
 - menggali aspirasi masyarakat;
 - menampung aspirasi masyarakat;
 - mengelola aspirasi masyarakat;
 - menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
 - melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada BPD Desa Pasanggarahan melaksanakan kegiatan dalam bentuk rapat dan Miusyawarah bersama-sama dengan pemerintah Desa Pasanggarahan yang antara lain:
 - Rapat anggota BPD;

Halaman 50 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Musyawarah Desa dimana dalam musyawarah tersebut membahas mengenai aspirasi masyarakat yang telah dikumpulkan;
- Musrenbang dimana dalam musyawarah tersebut membahas Kegiatan yang diusulkan untuk APBDes dalam bentuk RKPDes;
- Bahwa pada sepengetahuan saksi hanya sampai pada penyusunan RKPdes, sedangkan penyusunan RAPBDes dan APBDes saksi kurang mengetahui karena tidak dilakukan musyawarah penetapan APBDes;
- Bahwa Proses/ mekanisme penganggaran APBDes Desa Pasanggrahan Tahun anggaran 2021 dimulai dari dilakukannya Musyawarah Dusun oleh Kadus beserta pada Ketua RT/RW lalu BPD mengadakan kegiatan Musdes untuk mengumpulkan aspirasi dari masing-masing hasil Musdus di tiap-tiap Dusun lalu menghasilkan Berita Acara Hasil Musdes. Selanjutnya dilakukan Musrenbangdes yang hasilnya diserahkan kepada Desa Pasanggrahan untuk dibuat RKPDes;
- Bahwa Saksi tidak ikut untuk pengecekan kelengkapan untuk melihat kegiatan pembangunan fisik pada 11 titik yang menjadi permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa Kegiatan Bantuan Langsung Tunai belum dilaksanakan untuk 2 tahap yaitu bulan September dan bulan Oktober;
- Bahwa anggaran keuangan Desa Pasanggrahan bersumber dari APBN dan pajak Daerah APBD;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

9. Jamaludin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan pada saat proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021, Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas pada saat proses penyidikan tersebut;

Halaman 51 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD Pasanggarahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan saat ini berdasarkan SK Bupati Tangerang Nomor :411.6/Kep. 378-Huk/ 2019 tanggal 04 April 2019;
- Bahwa Susunan Organisasi BPD Pasanggarahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang Tahun 2021 adalah sebagai berikut terdiri dari:
 - Ketua BPD : TATANG SUMARNA
 - Wakil Ketua : JUSUF SANUSI
 - Sekretaris: JAMALUDDIN
 - Anggota :
 - M. AANG SETYADI
 - SUHANTO
 - H. UCU SUNARYA
 - ROYANI
 - ARIS ISTANTO
 - DIDIT PRIYONO.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, dapat saksi jelaskan bahwa BPD mempunyai fungsi:
 - membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- Bahwa BPD mempunyai tugas:
 - menggali aspirasi masyarakat;
 - menampung aspirasi masyarakat;
 - mengelola aspirasi masyarakat;
 - menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
 - melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan

Halaman 52 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa;

- menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada BPD Desa Pasanggrahan melaksanakan kegiatan dalam bentuk rapat dan Musyawarah bersama-sama dengan pemerintah Desa Pasanggrahan yang antara lain:
 - Rapat anggota BPD;
 - Musyawarah Desa dimana dalam musyawarah tersebut membahas mengenai aspirasi masyarakat yang telah dikumpulkan;
 - Musrenbang dimana dalam musyawarah tersebut membahas Kegiatan yang diusulkan untuk APBDes dalam bentuk RKPDes;
- Bahwa pada sepengetahuan saksi hanya sampai pada penyusunan RKPdes, sedangkan penyusunan RAPBDes dan APBDes saksi kurang mengetahui karena tidak dilakukan musyawarah penetapan APBDes;
- Bahwa Proses/ mekanisme penganggaran APBDes Desa Pasanggrahan Tahun anggaran 2021 dimulai dari dilakukannya Musyawarah Dusun oleh Kadus beserta pada Ketua RT/RW lalu BPD mengadakan kegiatan Musdes untuk mengumpulkan aspirasi dari masing-masing hasil Musdes di tiap-tiap Dusun lalu menghasilkan Berita Acara Hasil Musdes. Selanjutnya dilakukan Musrenbangdes yang hasilnya diserahkan kepada Desa Pasanggrahan untuk dibuat RKPDes;
- Bahwa dari hasil monitoring kami, kegiatan Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear tahun 2021 yang antara lain:
 - Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek belum dilaksanakan;
 - Pembangunan Gorong-gorong RT 01/05 belum dilaksanakan;
 - Pembangunan Paving Blok Bpk Isman Kp. Cibogo RT 01/04 belum dilaksanakan;
 - Pembangunan Paving Blok Kp. Cipanranje RT 01/02 Utd. Acih sudah dilaksanakan;
 - Pembangunan Paving Blok Kp. Argo Subur sudah dilaksanakan;
 - Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal Rt 01/07 Lrh. Edi belum dilaksanakan;
 - Pembangunan Paving Blok Kp. Cibogo RT 01/05 Utd. Sahana / KH. HENDI belum dilaksanakan;
 - Pemutakhiran data IDM/SDGs Desa sudah dilaksanakan;

Halaman 53 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan TPT Kp. Ciparanje RT 02/02 belum dilaksanakan;
- Pembangunan SAB KP. Pasanggrahan RT 04/01 Deni RT 01/01 sudah dilaksanakan;
- Pembangunan SAB Kp. Ciparanje RT 02/02 Karta sudah dilaksanakan;
- Kegiatan Bantuan Langsung Tunai belum dilaksanakan untuk 2 tahap yaitu bulan September dan bulan Oktober;
- Bahwa Dana Desa bersumber dari APBN dan pajak Daerah APBD;
- Bahwa Saksi menerangkan belum pernah merima dan belum pernah meliha LPJ Kepala Desa Pasanggrahan;
- Bahwa Lurah definitif Agus dilantik sekitar bulan Oktober 2021;
- Bahwa saksi membenarkan photo-photo dalam berkas perkara terkait lokasi kegiatan pembangunan fisik pada 11 titik Desa Pasanggrahan dalam perkara ini;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

10. Madrais, SE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan pada saat proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021, Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas pada saat proses penyidikan tersebut;
- Bahwa terkait dengan kegiatan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021, saksi berkedudukan selaku Kepala Desa Pasanggrahan sekaligus 2015-2021 yang saksi jalani hingga Bulan Mei Tahun 2021;
- Bahwa Susunan struktur organisasi pada Pemerintahan Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang pada Tahun 2021, Beserta organisasi binaan dan turunannya, antara lain terdiri dari:

Halaman 54 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Aparatur Desa

- Kepala Desa : MADRAIS, SE;
- Sekretaris Desa : SITI UJU JUHAERIAH;
- Kepala Seksi Pemerintahan : SUYATNO
- Kepala Seksi Kesejahteraan : ROHIM
- Kepala Seksi Pelayanan : MUHAMAD SOBIH
- Kepala Urusan Umum : FADILA DESYAF
- Kepala Urusan Keuangan : DEVIA SINTA
- Kepala Urusan Perencanaan : YUDI TAKARIYANTO
- Operator Siskeudes Pasanggrahan : YUDI TAKARIYANTO
- Operator Desa PRODESKEL :
Saksi Tidak ingat, saksi hanya ingat telah mencairkan Honorinya
- Operator Website Desa :
Saksi Tidak ingat, saksi hanya ingat telah mencairkan Honorinya
- Pengelola Perpustakaan :
Saksi Tidak ingat, saksi hanya ingat telah mencairkan Honorinya
- Kepala Lingkungan
- Kepala Lingkungan/ Kadus 1 -----: AHMAD TOHIROTUN NABAWIYAH
 - Ketua RW 1 : MUHAMMAD APET
 - Ketua RT 1 RW 1 : MUHDORI
 - Ketua RT 2 RW 1 : H. HAERUDIN
 - Ketua RT 3 RW 1 : TAUFIQ MAULANA
 - Ketua RT 4 RW 1 : SAMSUDIN
 - Ketua RT 5 RW 1 : JAMALUDIN
 - Ketua RT 6 RW 1 : YULIANTO
 - Ketua RT 7 RW 1 : HOZAN FIRMAN
 - Ketua RW 2 : MUSLIH
 - Ketua RT 1 RW 2 : ARSID
 - Ketua RT 2 RW 2 : AWINTA
 - Ketua RT 3 RW 2 : M. NUR
 - Ketua RW 3 : ZAENUDIN
 - Ketua RT 1 RW 3 : UJANG
HADIWINATA
 - Ketua RT 2 RW 3 : EMAY
 - Ketua RW 4 : SANTAWI
 - Ketua RT 1 RW 4 : MUTMAINAH
 - Ketua RT 2 RW 4 : JUANDA
 - Kepala Lingkungan 2 : Sanusi
 - Ketua RW 5 : H. ASARI
 - Ketua RT 1 RW 5 : ROHANI
 - Ketua RT 2 RW 5 : SAKI
 - Ketua RT 3 RW 5 : IDRIS
 - Ketua RW 6 : HALIM
 - Ketua RT 1 RW 6 : MUS MUSLIH
 - Ketua RT 2 RW 6 : OMAN
SUHERMAN
 - Ketua RT 3 RW 6 : AHMAD LUTFI
 - Ketua RW 7 : Hj. SAPARIAH
 - Ketua RT 1 RW 7 : JAMARA
 - Ketua RT 2 RW 7 : BASUNI

Halaman 55 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua RW 13 : NUROHMAN
 - Ketua RT 2 RW 13 : ALIPUDIN
 - Ketua RT 3 RW 13 : LUKIANA
 - Ketua RT 4 RW 13 : HERMAN
 - Ketua RT 5 RW 13 : HABIBI
 - Ketua RT 6 RW 13 : HARIS FADILAH
- Kepala Lingkungan 3 : Rahmat Hidayat
- Ketua RW 8 : WAHYU
 - Ketua RT 1 RW 8 : RUDI HARMONO
 - Ketua RT 2 RW 8 : PARDIONO
 - Ketua RT 3 RW 8 : WISMO
 - Ketua RT 4 RW 8 : KARYONO
 - Ketua RT 5 RW 8 : AHYAR
 - Ketua RT 6 RW 8 : FAUZI
 - Ketua RT 7 RW 8 : DARMANTO AGIL
- Ketua RW 9 : HENDRAYANA
 - Ketua RT 1 RW 9 : ADE RUSMANA
 - Ketua RT 2 RW 9 : HILAL MAIDI
 - Ketua RT 3 RW 9 : RUSLAN
 - Ketua RT 4 RW 9 : DARIMAN
 - Ketua RT 5 RW 9 : TARTIB
 - Ketua RT 6 RW 9 : WINARDI
 - Ketua RT 7 RW 9 : AGUS
 - Ketua RT 8 RW 9 : WAWAN MULYADI
- Ketua RW 10 : MARJUKI
 - Ketua RT 1 RW 10 : SUTISNO
 - Ketua RT 2 RW 10 : AMAT SAMSURI
 - Ketua RT 3 RW 10 : PURWADI
 - Ketua RT 4 RW 10 : TONI SUSILO
 - Ketua RT 5 RW 10 : ENDANG SUSILO
 - Ketua RT 6 RW 10 : SUWARNO
 - Ketua RT 7 RW 10 : AZWARUDDIN
 - Ketua RT 8 RW 10 : DAHLAN
 - Ketua RT 9 RW 10 : AHMAD SOBARI
 - Ketua RT 10 RW 10 : BAMBANG
- Kepala Lingkungan 4 : Rudi Sopian
- Ketua RW 11 : SLAMET RIYADI
 - Ketua RT 1 RW 11 : BAMBANG
 - Ketua RT 2 RW 11 : SUPRAPTO
 - Ketua RT 3 RW 11 : IMAM HIDAYAT
 - Ketua RT 4 RW 11 : KURNIAWAN
 - Ketua RT 5 RW 11 : TUMINO
 - Ketua RT 6 RW 11 : SUKARMAN
 - Ketua RT 7 RW 11 : HARTONO
 - Ketua RT 8 RW 11 : MAMAN
 - Ketua RT 9 RW 11 : ABDUL ANAS

Halaman 56 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketua RT 10 RW 11 : DIDIK RISTANTO
- Ketua RT 11 RW 11 : JUHAERI
- Ketua RT 12 RW 11 : IHWANTO
- Ketua RW 12 : SAMUJI WIDODO
- Ketua RT 1 RW 12 : ISWANTO
- Ketua RT 4 RW 12 : SRIYONO
- Ketua RT 5 RW 12 : SRI SUDARYANTI
- Ketua RT 6 RW 12 : AHMAD SAEROJI
- Ketua RT 7 RW 12 : LESTARI
- Ketua RT 8 RW 12 : JUNAEDI
- Ketua RT 9 RW 12 : TRI WIDIANTO
- Ketua RT 10 RW 12 : SAMSUDIN

B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- Ketua : TATANG SUMARNA
 - Wakil Ketua : JUSUP SANUSI
 - Sekretaris : JAMALUDIN
 - Anggota
 - Muhamad Aang
 - Aris Istanto Royani
 - Hj. Ucu Dahliansyah
 - Suhanto
 - Didit. P
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ);
 - Bahwa sesuai informasi dari BPD, terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan oleh Terdakwa, yaitu

No.	Uraian Kegiatan
1.	Pembangunan Paving Blok Bpk Isman Kp. Cibogo RT 01/04
2.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi
3.	Pembangunan Paving Blok Kp. Cibogo RT 01/05 Utd. Sahana
4.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek
5.	Pembangunan TPT Kp. Cipanje RT 02/02
6.	Bantuan langsung tunai

- Bahwa Untuk Pembangunan Gorong-gorong RT 01/05 Utd. Sahana, Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Saksi tidak mengecek terhdap kegiatan yang belum dilaksanakan tersebut karena bukan kewenangan;
 - Pencairan anggaran desa dilakukan dengan adanya pemberitahuan dari DPMD bahwa ada dana masuk ke rekening desa Pasanggrahan, selanjutnya Saksi menugaskan operator desa yakni Yudi Takariyanto untuk membuat dikumen SPM, kemudian mencairkan anggaran desa ke Bank BJB oleh Saksi bersama Bendahara Keuangan desa Devia Sinta;
- Tanggapan Terdakwa :pekerjaan gorong-gorong sudah dilaksanakan tetapi belum dilakukan pembayaran, selanjutnya Terdakwa menyuruh Yudi takariyanto untuk membayar uang pembangunan gorong-gorong;



11. Siti Uju Juhaeriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan pada saat proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021, Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas pada saat proses penyidikan tersebut;
- Bahwa dasar pengangkatan ia diangkat sebagai PLH Kepala Desa Pasanggrahan sejak 10 Mei 2021 – Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pasanggrahan Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Pasanggrahan;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Plh.Kepala Desa Pasanggrahan adalah penandatanganan Naskah Dinas, Penandatanganan dokumen keuangan dalam pencairan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa tahun 2021 dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa, Penghasilan Kepala Desa, Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa disertai pertanggungjawabannya;
- Bahwa Saksi menjadi Sekdes sejak bulan Desember 2019 – April 2021 dan lanjut lagi bulan Juli – Oktober 2021 kembali menjadi Sekertaris Desa dan tahun 2021 saat ia menjadi sekertaris Desa juga ada melakukan pembagian Bantuan langsung Tunai sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 11 Agustus dan tanggal 21-22 Agustus 2021 masing-masing sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap penerima namun untuk di awal tahun 2021 sampai dengan April 2021 tidak ada pembagian Bantuan Langsung Tunai;
- Bahwa dalam proses pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai saat ia menjadi PLH Kepala Desa Pasanggrahan itu awalnya melalui



musyawarah untuk menentukan penerima yang diikuti oleh perwakilan RT dan RW, Kepala Dusun, Perwakilan Lembaga Desa (BPD, LPM, Karang Taruna, PKK, Posyandu, Linmas) setelah itu menetapkan nama-nama, mengajukan persetujuan ke Kecamatan dan nantinya kecamatan melanjutkan ke Kabupaten dan setelah mendapat persetujuan baik dari Kecamatan maupun dari Kabupaten langsung mengajukan ke Bank Jabar Banten (BJB) dan setelah mencairkan kita lalu melakukan pembagian Dana Bantuan Langsung Tunai tersebut dengan diawali pembagian kupon kepada penerima melalui Kadus, RW dan RT untuk selanjutnya penerima diminta datang dengan membawa syarat-syarat diantaranya kupon yang telah dibagikan, Foto copy KK dan KTP;

- Bahwa saat ia menjabat sebagai PLH Kepala Desa Pasanggrahan ia melakukan pencairan 1 kali untuk 2 kali pembagian Bantuan Langsung Tunai yang jumlah Rp. 69.000.000,- (enam puluh Sembilan juta rupiah) setiap pembagian dan dana tersebut telah dibagikan kepada 230 penerima setiap pembagian;
- Bahwa selama ia menjabat sebagai PLH Kepala Desa Pasanggrahan ia 2 kali melakukan pencairan dan yang mencairkan dana tersebut ke Bank Jabar Banten adalah ia sendiri Bersama dengan Bendahara yaitu Devia Sinta yang merupakan bendahara Desa Pasanggrahan sejak tahun 2020;
- Bahwa benar untuk Surat Pertanggung Jawaban pembagian dana Bantuan Langsung Tunai saat ia menjadi PLH Kepala Desa Pasanggrahan telah dibuat oleh staff YUDI dan telah ditanda tangani olehnya sebagai PLH Kepala Desa Pasanggrahan, bendahara dan Kasi Kesejahteraan dan Surat atau Laporan tersebut juga telah di tembuskan ke Kecamatan dan Kabupaten sedangkan untuk arsipnya ada di Kantor Desa Pasanggrahan;
- Bahwa saat melakukan penyerahan Bantuan Langsung Tunai saat itu ada tanda terima yang dibuat berupa tanda tangan penerima dan juga ada beberapa foto yang dilakukan saat pembagian dan untuk yang membagikan bantuan tersebut didesa dilakukan oleh bendahara Devia Sinta dan juga dibantu oleh staff;
- Bahwa untuk pengambilan uang di Bank perlu penggantian specimen tandatangan dan ada perbaikan;
- Bahwa sebelum BLT diberikan uang disimpan di Kepala Desa hal ini sesuai permintaan Kepala Desa dan tidak disimpan Bendahara, Saksi mengetahuinya dari informasi Bendahara Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencairan di masa PJ Terdakwa DUDI SUGANDI dan dilibatkan dalam pencairan PJ Terdakwa DUDI SUGANDI. Yang seingat saksi antara bulan Juni atau Juli. Yang membantu untuk usualn pencairan dan penarikan adalah masih bendahara dan operator;
- Bahwa pertama kali PJs Terdakwa DUDI SUGANDI itu awal Juli, sampe Oktober penyerahan BLT 3x (blt bulan Februari, bulan Maret April Mei dirapel, Juni Juli Agustus dirapel). Yang bulan September dan Oktober Terdakwa DUDI SUGANDI tidak dilaksanakan. Tidak tahu alasannya;
- Bahwa Terkait dengan pencairan September dan Oktober anggaran dicairkan dari keterangan Terdakwa DUDI SUGANDI. Dari bendahara operator ada bukti pencairannya. September Oktober tidak tahu kapan dicairkan. Usulan pencairannya dalam bentuk pengajuan usulannya saksi ikut kayak rekomendasi pencairan saksi yang tandatangan jg ke kecamatan. Dokumen terlampir untuk pencairan itu kwktansi, nota, dan gambar;
- Bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan bidang pembangunan desa paving blok yang di Kp Cibogo RT 01/04 tidak tahu. Munjul Tegal Lurah Edi RT 01/04 (4) kegiatannya tidak tahu sudah dilaksanakan apa blm, Kp Cibogo RT 01/05 tidak tahu, Kp. Gurewek tidak tahu, TPT belum dilaksanakan, gorong-gorong RT 01/05 belum dilaksanakan. Gorong-gorong Rt 01/02 ada rencana pembangunan juga dan sudah dilaksanakan;

Tanggapan Terdakwa : keberatan terkait pembangunan gorong-gorong di jl. ust. Sahana RT. 01/RW. 02, menurut Terdakwa telah dilaksanakan di masa saksi dan telah dibayarkan;

12. Devia Sinta, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi saat ini dalam keadaaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan pada saat proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Tahun

Halaman 60 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



Anggaran 2021, Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas pada saat proses penyidikan tersebut;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini, yaitu terkait Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang anggaran tahun 2021;
- Bahwa terkait Bantuan Langsung Tunai di desa Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang tahun 2021 saksi selaku Kaur Keuangan Desa Pasanggrahan melaksanakan tugas sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021;
- Bahwa Kaur Keuangan sama dengan Bendahara dan tidak ada lagi jabatan keuangan selain itu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan desa Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021, yang diangkat serta dilantik oleh Kepala Desa Pasanggrahan Bp.MADRAIS, SE, berdasarkan SK Kepala Desa Pasanggrahan Nomor : 141/14/31.2006/VI/2020 tanggal 01 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, dan saksi menerima penghasilan tetap (Siltap) dari sejak melaksanakan tugas hingga berakhir tugas yang bersumber dari APBDes Desa Pasanggrahan 2020 – 2021;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, selama saksi bertugas di kantor Desa Pasanggrahan pada tahun 2021 terdapat pergantian Kepala Desa Pasanggrahan, yaitu :
 - Bpk. MADRAIS, kemudian digantikan oleh ;
 - Plh. UJU JUHAERIAH (sekretaris desa Pasanggrahan), hanya beberapa bulan, kurang lebih sekitar dua bulan, kemudian digantikan oleh ;
 - Terdakwa Pj.DUDI SUGANDI (dari kecamatan Solear);
- Bahwa secara aturan tertulis saksi tidak mengetahui tugas dan fungsi saksi selaku Kaur Keuangan Desa Pasanggrahan, karena secara prakteknya saksi lebih banyak membantu mengerjakan pekerjaan dibagian Pelayanan Desa. Adapun secara umum tugas dan pekerjaan yang saksi lakukan sebagai Kaur Keuangan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pencairan keuangan desa Saksi bersama Kepala Desa sesuai dengan specimen berdasarkan dokumen pencairan yang dibuat oleh Operator Desa yaitu YUDI TAKARIYANTO;
- dalam pembuatan LPJ, saksi hanya membantu menempelkan nota-nota belanja SPJ kegiatan;
- Bahwa adapun tugas yang saksi laksanakan selama saksi menjadi Kaur Keuangan Desa Pasanggrahan terkait :
 - bahwa saksi tidak pernah menerima uang dalam rangka pelaksanaan APBDDesa Pasanggrahan;
 - bahwa saksi tidak pernah menyimpan uang desa, yang menyimpan dana APBDDesa setiap selesai pencairan uang desa adalah Kepala Desa yaitu MADRAIS, Plh.UJU JUHAERIAH, ataupun Terdakwa Pj.DUDI SUGANDI;
 - bahwa saksi pernah menyetorkan pajak dan pernah membayarkan atau menyerahkan dana BLT kepada KPM, sedangkan untuk kegiatan yang lainnya dibayarkan langsung oleh Kepala Desa Pasanggrahan, dan saksi tidak pernah melakukan pembayaran selain dari dana BLT;
 - Bahwa tugas sehari-hari Saksi adalah Menatausahakan, mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa;
 - bahwa yang membuat semua dokumen permohonan pencairan keuangan desa, SPJ kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban keuangan desa adalah operator desa yaitu YUDI TAKARIYANTO;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah benar pada tahun 2021 di Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear terdapat kegiatan Bantuan Langsung Tunai, yang diperuntukkan kepada masyarakat dengan kategori:
 - keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya;
 - Sumber anggarannya tertuang dalam APBDDes kegiatan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa;
- Bahwa yang saksi dengar kegiatan BLT bulan September 2021 dan bulan Oktober tahun 2021 tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa Terdakwa Pj.DUDI SUGANDI, namun uang BLT periode bulan September 2021 dan bulan Oktober 2021 sudah dicairkan oleh saksi bersama Kepala Desa termasuk pada tanggal 19 Oktober 2021;

Halaman 62 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear tahun 2021 bersumber dari Dana Transfer Tahun Anggaran 2021 yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN 2021, yang anggarannya tertuang dalam kegiatan bidang 5 yaitu bidang kegiatan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggarannya;
- Bahwa dasar hukum pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2021 adalah berdasarkan Peraturan Desa Pasanggrahan Tahun 2021 tentang APBdes Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 bidang kegiatan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait proses penganggaran Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear tahun anggaran 2021 tersebut, karena saksi hanya melakukan pencairan ke bank BJB Cabang Balaraja sesuai dengan dokumen permohonan pencairan yang dibuat oleh operator desa YUDI TAKARIYANTO;
- Bahwa besaran bantuan yang disalurkan kepada tiap-tiap KPM Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Pasanggrahan Nomor 2 Tahun 2021 adalah KPM yaitu masing-masing menerima sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per Kepala Keluarga selama satu tahun;
- Bahwa kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan dari bulan Januari 2021 s/d bulan Agustus 2021 dilaksanakan dan saksi ikut dalam penyerahan dana BLT tersebut dan ada dokumentasinya (terlampir). Sedangkan kegiatan BLT periode bulan September 2021 dan Oktober 2021 setahu saksi tidak dilaksanakan namun saksi tidak mengetahui penyebabnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear 2021 diserahkan tidak setiap bulan, akan tetapi berdasarkan pencairan yang saksi lakukan bersama Kepala Desa Pasanggrahan. Untuk waktu penyerahannya saksi sudah tidak ingat lagi kapan;
- Bahwa dokumen yang harus diperlihatkan KPM pada saat menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan adalah :

Halaman 63 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undangan
- KTP
- Kartu Keluarga
- Bahwa Sedangkan dokumen yang harus disiapkan desa ketika menyerahkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Tahun Anggaran 2021 kepada KPM adalah surat tanda terima yang kemudian ditandatangani KPM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dana APBDesa tahun anggaran 2021 sudah dicairkan semuanya atau belum, karena saksi tidak pernah membuat dokumen pencairan, yang membuat adalah operator desa, saksi hanya mencairkan ke bank BJB Cabang Balaraja bersama dengan Kepala Desa. Termasuk SPJ kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban keuangan desa dibuat oleh operator desa yaitu YUDI TAKARIYANTO. Adapun nota-nota belanja, SPJ kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban keuangan desa disimpan oleh Kaur umum yaitu Sdri. FARADILA;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali bendahara dan Kepala Desa Pasanggrahan melakukan pencairan dana APBDesa tahun anggaran 2021 periode dari Januari 2021 s/d Oktober 2021, karena data dokumen pencairan tersebut berupa SPP dan SPJ ada di kantor desa Pasanggrahan. Adapun data yang saksi bawa saat ini adalah pencairan yang terakhir yaitu bulan Oktober 2021, berdasarkan slip penarikan Bank BJB Cabang Balaraja tanggal 19 Oktober 2021 sebanyak dua kali sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan rincian :
 - Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp.69.000.000,- (tunai);
 - Tunjangan Kepala Desa (Terdakwa DUDI SUGANDI BIN AHE HERIYANTO (ALM)) sebesar Rp.3.000.000,- (non tunai);;
- Bahwa saat melakukan penyerahan Bantuan Langsung Tunai saat itu ada tanda terima yang dibuat berupa tanda tangan penerima dan juga ada beberapa foto yang dilakukan saat pembagian dan untuk yang membagikan bantuan tersebut didesa dilakukan oleh bendahara Devia Sinta dan juga dibantu oleh staff;
- Bahwa untuk pengambilan uang di Bank perlu Ganti specimen tandatangan dan ada perbaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penggunaan APBDes Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 telah sesuai atau tidak dengan peruntukannya, karena setelah saksi dan kepala Desa melakukan

Halaman 64 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan uangnya langsung disimpan oleh kepala desa, dan yang membuat dokumen SPJ kegiatan dan Laporan Pertanggungjawaban adalah operator desa, saksi hanya membantu operator desa;

- Bahwa Surat Pernyataan Pak Dudi dilakukan pada tahun 2022, dimasa kepala desa baru yaitu pak Agus dan yang menjadi saksi dalam surat pernyataan tersebut diantaranya Pak Madrais, Pak Yudi, Pak Abdul Gani tapi saksi menyatakan Kepala Desa baru pak Agus tidak ada tanda tangan;
- Bahwa Waktu tandatangan surat pernyataan tersebut saksi dipanggil oleh pihak kecamatan yaitu Kasi Pemerintahan, saksi menyatakan saksi tidak mau ikut tandatangan dan saksi masih memiliki bukti foto surat pernyataan yang tidak saksi tandatangi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

13. Yudi Takariyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan pada saat proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021, Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas pada saat proses penyidikan tersebut;
- Bahwa terkait Bantuan Langsung Tunai dan pengelolaan keuangan di desa Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang tahun 2021 saksi selaku Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) desa Pasanggrahan yang membuat dokumen pencairan terkait periode dan jumlahnya sesuai dengan arahan DPMPD Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Operator desa Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021, yang diangkat serta dilantik oleh Kepala Desa Pasanggrahan Bp.MADRAIS, SE berdasarkan SK Kepala Desa



Pasanggrahan (Nomor dan tanggal SK saksi lupa dan tidak bawa dokumen), namun setelah masa jabatan saksi berakhir selanjutnya saksi ditunjuk secara lisan oleh pejabat sementara (PJ) Kepala Desa Bp.DUDI SUGANDI untuk menjabat sebagai operator desa Pasanggrahan tanpa SK sampai dengan masa jabatan pejabat sementara (PJ) kepala desa berakhir sekitar bulan Oktober 2021;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, pada tahun 2021 terdapat 4 periode Kepala Desa Pasanggrahan, yaitu :
 - Bpk. MADRAIS, periode dari Juli 2015 s/d tanggal 09 Juli 2021;
 - Plh.SITI UJU JUHAERIAH, periode dari tanggal 05 Mei 2021 s/d tanggal 09 Juli 2021;
 - Terdakwa Pj.DUDI SUGANDI, periode dari tanggal 09 Juli 2021 s/d Oktober 2021;
 - AGUS SETIANTORO, periode dari bulan Oktober 2021 s/d sekarang;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Desa Pasanggrahan tentang pengangkatan saksi selaku operator desa Pasanggrahan, termuat tugas dan wewenang selaku operator desa, namun untuk pastinya saksi lupa karena saat ini saksi tidak membawa SK operator tersebut, yaitu secara umum mempunyai tugas sebagai berikut :
 - membuat dokumen permohonan pencairan keuangan desa;
 - menginput data-data hasil laporan kegiatan desa;
 - membantu pembuatan SPJ oleh masing-masing kepala seksi kegiatan;
 - membantu pelaksanaan administrasi desa atau tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah benar pada tahun 2021 di Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear terdapat kegiatan Bantuan Langsung Tunai, yang diperuntukkan kepada masyarakat dengan kategori:
 - keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya; dan
 - kemudian khusus sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut diperuntukkan kepada masyarakat tidak mampu yang terdampak Covid-19, yang anggarannya tertuang dalam kegiatan Penanggulangan bencana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear tahun 2021 bersumber dari Dana Transfer Tahun Anggaran 2021 yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN 2021, yang anggarannya tertuang dalam kegiatan Penanggulangan Bencana;
- Bahwa dasar hukum pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2021 adalah berdasarkan Peraturan Desa Pasanggrahan Tahun 2021 tentang APBdes Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 dalam kegiatan Penanggulangan Bencana;
- Bahwa Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear tahun anggaran 2021 telah dianggarkan melalui Musrenbangdes dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya masing-masing RT dibebankan untuk memilih 3 rumah tangga sebagai calon penerima BLT, kemudian berdasarkan usulan dari masing-masing Ketua RT ditetapkan dalam Musyawarah Desa, lalu Kepala Desa menetapkan KPM yang menerima Bantuan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa Pasanggrahan (PERKADES), Yang mana telah ditetapkan KPM sepengetahuan saksi sebanyak 230 KK sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan rincian nama-nama KPM terlampir dalam PERKADES tersebut;
- Bahwa besaran bantuan yang disalurkan kepada tiap-tiap KPM Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada Pasal 39 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu masing-masing sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat (Kepala Keluarga);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Tahun Anggaran 2021 dilakukan secara berturut-turut sebagai berikut :
 - Pengajuan untuk Januari – Maret 2021, diajukan pada bulan April 2021 oleh Bpk.MADRAIS (tidak cair). Pencairan Pertama Kegiatan BLT yaitu pada 24 Mei 2021 (plh.SITI UJU JUHAERIAH) sebesar Rp.69.000.000 (enam puluh Sembilan juta rupiah) untuk periode bulan Januari 2021 dan dibayarkan kepada seluruh KPM sejumlah 230 penerima dengan besaran masing-masing Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Saksi yang membuat dokumen permohonan

Halaman 67 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairannya;

- pencairan Kedua Kegiatan BLT yaitu pada 15 Juli 2021 sebesar Rp.69.000.000 (enam puluh Sembilan juta rupiah) untuk periode bulan Februari 2021 pada masa Terdakwa Pj.DUDI SUGANDI dan dibayarkan kepada seluruh KPM sejumlah 230 penerima dengan besaran masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Saksi yang membuat dokumen permohonan pencairannya;
- Pengajuan untuk bulan Maret – Mei 2021, diajukan pada bulan Juli 2021 pada masa Terdakwa Pj.DUDI SUGANDI. Pencairan Ketiga Kegiatan BLT yaitu pada 01 Agustus 2021 sebesar Rp.207.000.000 (dua ratus tujuh juta rupiah) untuk periode bulan Maret – Mei 2021 dan dibayarkan kepada seluruh KPM sejumlah 230 penerima dengan besaran masing-masing Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan pencairan. Saksi yang membuat dokumen permohonan pencairannya;
- Pengajuan untuk bulan Juni – Agustus 2021, diajukan pada bulan Agustus 2021 pada masa Terdakwa Pj.DUDI SUGANDI. Pencairan Keempat Kegiatan BLT yaitu pada 19 Agustus 2021 sebesar Rp.207.000.000 (dua ratus tujuh juta rupiah) untuk periode Juni – Agustus 2021 dan dibayarkan kepada seluruh KPM sejumlah 230 penerima dengan besaran masing-masing Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan pencairan. Saksi yang membuat dokumen permohonan pencairannya;
- Pengajuan untuk bulan September 2021, diajukan pada bulan September 2021, Pencairan Kelima Kegiatan BLT yaitu bulan September 2021 sebesar Rp.69.000.000 (enam puluh Sembilan juta rupiah) untuk periode bulan September 2021, dan sepengetahuan saksi uangnya sudah cair namun masih di tangan kepala desa Terdakwa Pj.DUDI SUGANDI dan saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut sudah dibayarkan atau belum kepada seluruh KPM sejumlah 230 penerima dengan besaran masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Saksi yang membuat dokumen permohonan pencairannya;
- Pengajuan untuk bulan Oktober 2021, diajukan pada bulan Oktober 2021, namun bukan saksi yang membuat dokumen permohonan pencairan karena saksi sudah menolak untuk dilibatkan membantu membuat dokumen proses pencairan, sehingga saksi sudah tidak

Halaman 68 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



mengetahui pencairan keenam dan seterusnya Kegiatan BLT tersebut. Namun berdasarkan print out rekening desa diketahui dana BLT untuk periode bulan Oktober 2021 sudah dicairkan oleh Terdakwa Pj.DUDI SUGANDI, namun bantuan tersebut sepengetahuan saksi tidak dibayarkan kepada seluruh KPM sejumlah 230 penerima;

- Sedangkan untuk pencairan periode bulan November – Desember 2021 sudah dicairkan oleh kepala desa yang baru yaitu Bp.AGUS SETIANTORO dan sudah dibayarkan kepada seluruh KPM sejumlah 230 penerima dengan besaran masing-masing Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pencairan untuk periode dari bulan Januari s/d Agustus 2021 sudah dibayarkan kepada seluruh KPM sesuai dengan jumlah yang dicairkan per KPM yang dibuktikan tanda tangan KPM pada tanda terima pembayaran BLT tersebut, karena saksi yang membuat dokumen permohonan pencairan dan ikut dalam penyaluran serta membuat SPJ dan dokumentasi penyaluran bantuan tersebut. Sedangkan untuk periode bulan September – Oktober 2021 sepengetahuan saksi tidak disalurkan karena uangnya masih dipegang oleh Terdakwa Pj.DUDI SUGANDI serta tidak ada dokumentasi dan SPJ penyaluran tersebut;
- Bahwa setiap selesai dilakukan penyaluran kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear tahun anggaran 2021, desa wajib melaporkan secara online kepada DPMPD Kabupaten Tangerang, yaitu melalui saksi sebagai operator desa yang dilaporkan melalui SIPAKADES (Sistem Pencairan Keuangan Desa) sedangkan untuk pelaporan secara fisik dilaporkan secara per triwulan agar dapat dilakukan pencairan untuk periode bulan berikutnya;
- Bahwa dibulan Oktober 2021 Terdakwa Pj.DUDI SUGANTI pernah minta daftar penerima KPM BLT kepada saksi, lalu saksi serahkan daftar penerima KPM BLT yang masih kosong belum ada tandatangan penerima, namun sepengetahuan saksi daftar penerima KPM BLT tersebut diminta Terdakwa Pj.DUDI SUGANDI adalah untuk menyerahkan uang bantuan, namun sampai sekarang menurut warga penerima mereka tidak menerima BLT tersebut untuk periode September – Oktober 2021;
- Bahwa Saksi hanya membuat dokumen pencairan, dan Saksi terakhir bekerja di Pemerintah Desa Pasanggrahan tanggal 6 Oktober 2021;



- Bahwa yang melakukan pencairan anggaran adalah Kepala desa dengan sekdes dan bendahara. Dokumen pencairan disetujui Kepala desa dengan sekdes dan bendahara dan disetujui kecamatan;
- Uang anggaran desa dipegang oleh Terdakwa selaku kepala desa;
- LPJ ulang tidak dapat dibuat karena pekerjaan tidak dilaksanakan;
- Saksi mengetik surat pernyataan Terdakwa atas permintaan Camat Solear, yang menyatakan terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan, yang mana sebelumnya Terdakwa melakukan koreksi atas kegiatan dan angka berdasarkan data SPM Tanggal 7 Oktober 2021, Kegiatan yang tidak dilaksanakan Terdakwa:

No	Uraian Kegiatan
1.	Pembangunan Paving Blok Bpk Isman Kp. Cibogo RT 01/04
2.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi
3.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi
4.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi
5.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi
6.	Pembangunan Paving Blok Kp. Cibogo RT 01/05 Utd. Sahana
7.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek
8.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek
9.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek
10.	Pembangunan TPT Kp. Cipanje RT 02/02
11.	Pembangunan Gorong-gorong RT 01/05 Utd. Sahana
12.	2 Tahap Bantuan Langsung Tunai Bulan September dan Oktober

Tanggapan Terdakwa :

- pengunduran diri bukan tanggal 6 Oktober 2021, tetapi sd tgl 18 Oktober 2021 tetap aktif;
 - Terdakwa tidak pernah meminta data KPM BLT;
14. Moch Sobih, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan pada saat proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2021, Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas pada saat proses penyidikan tersebut;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Kesra desa Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang sejak tahun 2015 hingga bulan September tahun 2021, yang diangkat serta dilantik oleh Kepala Desa Pasanggrahan Bp. MADRAIS berdasarkan SK Kepala Desa Pasanggrahan Nomor : 141/36/31.2006/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Desa Pasanggrahan Nomor: 141/36/31.2006/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, dapat saksi jelaskan bahwa Kepala seksi Kesra mempunyai Tugas pokok dan fungsi dibidang pelayanan administrasi;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah benar pada tahun 2021 di Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear terdapat kegiatan Bantuan Langsung Tunai, yang diperuntukkan kepada masyarakat dengan kategori:
 - keluarga miskin Ekstrem atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya;
- Bahwa kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear tahun 2021 bersumber dari Dana Transfer Tahun Anggaran 2021 yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN 2021, yang anggarannya tertuang dalam kegiatan Penanggulangan Bencana;
- Bahwa dasar hukum pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2021 adalah berdasarkan Peraturan Desa Pasanggrahan Tahun 2021 tentang APBdes Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 dalam kegiatan Penanggulangan Bencana, yang dianggarkan sebanyak 230 KPM;
- Bahwa APBDes Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 tersebut diterima melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) dengan Nomor Rekening 0059492586100 atas nama Kas Desa Pasanggrahan, dengan specimen tanda tangan MADRAIS selaku Kepala Desa dan tanda tangan DEVIA selaku Bendahara Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang;

Halaman 71 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat mencairkan uang pada setiap pencairan, pemerintah Desa Pasanggrahan membuat proposal pencairan dengan melampirkan dokumen antara lain:
 - Perdes APBDesa TA 2021
 - Laporan Realisasi TA 2020
 - Fotocopy rekening Kas Desa, Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa setahu saksi seluruh kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sudah seluruhnya dilaksanakan namun saksi belum dapat memastikannya karena belum saksi tanyakan pada Operator Desa, Sedangkan untuk Bidang Pembangunan Desa, dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kasi pemerintahan Desa Pasanggrahan hanya sampai pada Bulan Oktober tahun 2021, namun surat pengunduran diri saksi baru dibuat pada tanggal 09 November 2021;
- Bahwa proses pencairan anggaran pada kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear tahun anggaran 2021 dilakukan oleh PLH Kades/ PJS Kades dengan bendahara desa;
- Bahwa kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear tahun anggaran 2021 selama saksi menjabat pernah dilakukan pembagian sebanyak 4 kali;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembagian BLT pada masa Plt. Kepala Desa Dudi Sugandi, untuk berapa kali jumlah kegiatan pembagian BLT tidak mengetahui;
- Bahwa Bapak Dudi Sugandi tidak berwenang dan tidak mungkin bisa melakukan pencairan anggaran desa tanpa adanya tanda tangan dari Bapak Camat;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

15. Suyatno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini; Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan pada saat proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait perkara dugaan tindak pidana

Halaman 72 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021, Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas pada saat proses penyidikan tersebut;

- Bahwa terkait Bantuan Langsung Tunai di desa Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang tahun 2021 saksi selaku Kasi Pemerintahan desa Pasanggrahan. Namun secara tugas jabatan, Saksi tidak terkait langsung dengan Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) anggaran tahun 2021 di desa Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang karena kegiatan tersebut berada pada bidang Penanggulangan Bencana Darurat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan desa Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang sejak tahun 2015 hingga bulan September tahun 2021, yang diangkat serta dilantik oleh Kepala Desa Pasanggrahan Bp. MADRAIS berdasarkan SK Kepala Desa Pasanggrahan Nomor :141/36/31.2006/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Desa Pasanggrahan Nomor : 141/36/31.2006/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, dapat saksi jelaskan bahwa Kepala seksi pemerintahan mempunyai Tugas pokok dan fungsi:
 - Menyusun rencana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - Menyusun rencana dan mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
 - Menyusun program dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
 - Menyusun program dan kegiatan . pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - Menyusun program dan melaksanakan bimbingan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
 - Menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melaksanakan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
 - Membantu pelaksanaan tugas di bidang pertanahan; dan
 - Lain Melaksanakan tugas oleh Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adalah benar pada tahun 2021 di Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear terdapat kegiatan Bantuan Langsung Tunai, yang diperuntukkan kepada masyarakat dengan kategori:
 - keluarga miskin Ekstrem atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya;
- Bahwa kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear tahun 2021 bersumber dari Dana Transfer Tahun Anggaran 2021 yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN 2021, yang anggarannya tertuang dalam kegiatan Penanggulangan Bencana;
- Bahwa dasar hukum pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2021 adalah berdasarkan Peraturan Desa Pasanggrahan Tahun 2021 tentang APBdes Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 dalam kegiatan Penanggulangan Bencana, yang dianggarkan sebanyak 230 KPM;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti kegiatan pemeritahan desa yang dilaksanakan oleh saksi selaku Pemerintah Desa, namun saksi membantah bahwa faktanya saksi bukanlah pengelola yang bertanggungjawab dalam kegiatan melainkan saksi hanya disodorkan file dalam bentuk jadi untuk dimintai tandatangan yang meminta saksi tandatangan adalah tim yang membuat SPJ tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat sama sekali dilapangan ada atau tidak Kegiatan fisik yang dilaksanakan karena saksi tidak dilibatkan dalam tim;
- Bahwa Saksi tahu Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa terkait adanya pekerjaan fisik dan BLT dari Handphone atas kiriman melalui Whatsapp dari Ibu Siti Uju Sekretaris Desa pada pagi hari sebelum sidang tanggal 07 Februari 2024;
- Bahwa kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear tahun anggaran 2021 selama saksi menjabat pernah dilakukan pembagian BLT;
- Bahwa proses penganggaran kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear tahun anggaran 2021 saksi tidak tahu;

Halaman 74 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencairan anggaran pada kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear tahun anggaran 2021 dilakukan oleh PLH Kades/ PJS Kades dengan bendahara desa; Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

16. Juanda, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaaan pada saat proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021, Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas pada saat proses penyidikan tersebut;
- Bahwa benar terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021, saksi berkedudukan selaku Ketua02/RW01 Desa Pasanggrahan tahun 2020-2023;
- Bahwa benar terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021, saksi berkedudukan selaku Ketua RT 02/01 Desa Pasanggrahan tahun 2019-2021;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua02/RW01 Desa Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang sejak tahun 2019-2021, yang diangkat serta dilantik oleh Kepala Desa Pasanggrahan Bpk. MADRAIS berdasarkan SK Kepala Desa Pasanggrahan Nomor : 141/01j/Ds.Psg/Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2021;
- Bahwa benar berdasarkan SK Kepala Desa Pasanggrahan Nomor : 141/01j/Ds.Psg/Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2021, Ketua RT bertugas:
 - Pendataan Kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - Pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan

Halaman 75 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan

- Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- Bahwa benar kegiatan yang saksi kerjakan antara lain :
 - Menggerakan gotong royong warga;
 - Menggerakkan siskamling;
 - Pendataan warga;
 - Mengajak warga melakukan musyawarah;
- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi asli/salinan dokumen laporan pertanggungjawaban mengenai beberapa kegiatan Pemerintah Desa Pasanggrahan, saksi dapat jelaskan satu persatu kegiatan tersebut :

1	Paving Blok Kp. Ciparanje RT 01/02	Saksi tidak tahu
2	Paving Blok Kp. Argo Subur	Saksi tidak tahu
3	Paving Blok Kp. Cibogo RT 01/04	Saksi tidak tahu
4	Paving Blok Kp. Munjul Tegal RT 01/07	Saksi tidak tahu
5	Paving Blok Kp. Munjul Tegal RT 01/07	Saksi tidak tahu
6	Jembatan Kp. Gurewek	Saksi tidak tahu
7	Jembatan Kp. Gurewek	Saksi tidak tahu
8	Jembatan Kp. Gurewek	Saksi tidak tahu
9	BLT September – Oktober	Saksi tidak tahu
10	SPAL. RT 02/01	Saksi tidak tahu
11	Paving Blok Kp. Munjul Tegal RT 01/07	Saksi tidak tahu
12	Paving Blok Kp. Munjul Tegal RT 01/07	Saksi tidak tahu
13	Paving Blok RT 01/05 Ust. Sahana	Saksi tidak tahu
14	SAB Kp. Pasanggrahan RT 04/01 Deni	Saksi tidak tahu
15	SAB Kp. Ciparanje RT 02/02 Karta	Saksi tidak tahu
16	TPT Kp. Ciparanje RT 02/02	Saksi tidak tahu

- Saksi tidak menerima BLT karena saksi menjabat sebagai guru;
- Yang membagikan BLT staf Desa dan dibayarkan secara tunai, perbulan Rp. 300.000,- dan tidak ada potongan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

17. Awinta, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaaan pada saat proses penyidikan di Kejaksaaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabupaten Tangerang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021, Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas pada saat proses penyidikan tersebut;

- Bahwa benar terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021, saksi berkedudukan selaku Ketua RT 02/02 Desa Pasanggrahan tahun 2019-2021;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT. 02/02 Desa Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang sejak tahun 2019-2021, yang diangkat serta dilantik oleh Kepala Desa Pasanggrahan Bpk. MADRAIS berdasarkan SK Kepala Desa Pasanggrahan Nomor : 141/01j/Ds.Psg/Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2021;
- Bahwa benar berdasarkan SK Kepala Desa Pasanggrahan Nomor : 141/01j/Ds.Psg/Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2021, Ketua RT bertugas:
 - Pendataan Kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - Pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- Bahwa benar kegiatan yang saksi kerjakan antara lain :
 - Menggerakan gotong royong warga;
 - Pendataan warga;
 - Mengajak warga melakukan musyawarah;
- Bahwa saksi sebagai penerima BLT, tetapi saksi tidak menerima BLT bulan September dan Oktober 2021;
- Bahwa Pembangunan TPT Kp. Cipanje RT 02/02 masuk dalam wilayah lingkungan kerja Saksi selaku Ketua RT 02/RW 02, dan Saksi melihat tidak ada pembangunan TPT Kp. Cipanje RT 02/02;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan pembangunan fisik selain TPT Kp. Cipanje RT 02/02 karena berada diluar wilayah RT 02/02 jauh dari rumah Saksi;

Halaman 77 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang BLT adalah sebesar Rp300.000,- yang dibagikan staf Desa dai balaidesa;
- Bahwa saksi Tidak mengetahui adanya dana pribadi Terdakwa untuk kegiatan penanganan covid;
- Bahwa saksi tidak menerima dokumen APBDES Pasanggrahan Tahun 2021;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

18. Oman Suherman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaaan pada saat proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021, Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas pada saat proses penyidikan tersebut;
- Bahwa benar terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021, saksi berkedudukan selaku Ketua 02/RW06 Desa Pasanggrahan tahun 2019-2021;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua 02/RW06 Desa Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang sejak tahun 2019-2021, yang diangkat serta dilantik oleh Kepala Desa Pasanggrahan Bpk. MADRAIS berdasarkan SK Kepala Desa Pasanggrahan Nomor : 141/01j/Ds.Psg/Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2021;
- Bahwa benar berdasarkan SK Kepala Desa Pasanggrahan Nomor : 141/01j/Ds.Psg/Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2021, Ketua RT bertugas:
 - Pendataan Kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

Halaman 78 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- Bahwa benar kegiatan yang saksi kerjakan antara lain :
 - Menggerakan gotong royong warga;
 - Pendataan warga;
 - Mengajak warga melakukan musyawarah;
- Bahwa Kegiatan pembangunan fisik Pemerintah Desa didasarkan pada usulan dari RT RW;
- Bahwa Saksi sebagai penerima BLT, tetapi Saksi tidak menerima BLT bulan September dan Oktober;
- Uang BLT adalah sebesar Rp300.000,- yang dibagikan staf Desa dai balaidesa;
- Tidak mengetahui adanya dana pribadi Terdakwa untuk kegiatan penanganan covid;
- Tidak menerima dokumen APBDES Pasanggrahan Tahun 2021;
- Bahwa Saksi melihat tidak ada pembangunan jembatan Kp. Gurewek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan pembangunan fisik dalam perkara ini selain jembatan Kp. Gurewek;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

19. Santawi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan pada saat proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021, Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas pada saat proses penyidikan tersebut;

Halaman 79 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021, saksi berkedudukan selaku Ketua 01/RW04 Desa Pasanggrahan tahun 2019-2021;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua 01/RW04 Desa Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang sejak tahun 2019-2021, yang diangkat serta dilantik oleh Kepala Desa Pasanggrahan Bpk. MADRAIS berdasarkan SK Kepala Desa Pasanggrahan Nomor : 141/01j/Ds.Psg/Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2021;
- Bahwa benar berdasarkan SK Kepala Desa Pasanggrahan Nomor : 141/01j/Ds.Psg/Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2021, Ketua RT bertugas:
 - Pendataan Kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - Pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- Bahwa benar kegiatan yang saksi kerjakan antara lain :
 - Menggerakan gotong royong warga;
 - Pendataan warga;
 - Mengajak warga melakukan musyawarah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Ketua 01/RW04;
- Bahwa Kegiatan pembangunan fisik Pemerintah Desa didasarkan pada usulan dari RT RW;
- Bahwa Saksi sebagai penerima BLT, tetapi tidak menerima BLT bulan September dan Oktober;
- Bahwa Uang BLT adalah sebesar Rp300.000,- yang dibagikan staf Desa di balaidesa;
- Bahwa Terkait covid ada kegiatan pembangunan posyandu;
- Bahwa Pembangunan Paving Blok Bpk Isman Kp. Cibogo RT 01/04 tidak dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan pembangunan fisik dalam perkara ini selain Pembangunan Paving Blok Bpk Isman Kp. Cibogo RT 01/04;
- Bahwa saksi tidak menerima dokumen APBDES Pasanggrahan Tahun 2021;

Halaman 80 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

20. Sapariah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan pada saat proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021, Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas pada saat proses penyidikan tersebut;
- Bahwa benar terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021, saksi berkedudukan selaku Ketua RW07 Desa Pasanggrahan tahun 2019-2021;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW07 Desa Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang sejak tahun 2019-2021, yang diangkat serta dilantik oleh Kepala Desa Pasanggrahan Bpk. MADRAIS berdasarkan SK Kepala Desa Pasanggrahan Nomor : 141/01j/Ds.Psg/Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2021;
- Bahwa benar berdasarkan SK Kepala Desa Pasanggrahan Nomor : 141/01j/Ds.Psg/Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2021, Ketua RW bertugas:
 - Pendataan Kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - Pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- Bahwa benar kegiatan yang saksi kerjakan antara lain :
 - Menggerakkan gotong royong warga;
 - Pendataan warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengajak warga melakukan musyawarah.
- Saksi bekerja sebagai Ketua RW07
- Kegiatan pembangunan fisik Pemerintah Desa didasarkan pada usulan dari RT RW.
- sebagai penerima BLT, tetapi tidak ingat lagi untuk BLT bulan September dan Oktober.
- Uang BLT adalah sebesar Rp300.000,- yang dibagikan staf Desa dai balaidesa.
- Tidak mengetahui adanya dana pribadi Terdakwa untuk kegiatan penanganan covid
- Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi tidak dilaksanakan.
- Tidak menerima dokumen APBDES Pasanggrahan Tahun 2021.

Tanggapan Terdakwa : tidak ada

21. Ahmad lutfi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan pada saat proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021, Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas pada saat proses penyidikan tersebut;
- Bahwa benar terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021, saksi berkedudukan selaku Ketua 03/RW06 Desa Pasanggrahan tahun 2019-2021;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua 03/RW06 Desa Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang sejak tahun 2019-2021, yang diangkat serta dilantik oleh Kepala Desa Pasanggrahan Bpk. MADRAIS berdasarkan SK Kepala Desa Pasanggrahan Nomor : 141/01j/Ds.Psg/Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2021;

Halaman 82 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan SK Kepala Desa Pasanggrahan Nomor : 141/01j/Ds.Psg/Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2021, Ketua RT bertugas:
 - Pendataan Kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - Pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - Bahwa benar kegiatan yang saksi kerjakan antara lain :
 - Menggerakan gotong royong warga;
 - Pendataan warga;
 - Mengajak warga melakukan musyawarah;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Ketua 03/RW06;
 - Bahwa Kegiatan pembangunan fisik Pemerintah Desa didasarkan pada usulan dari RT RW;
 - Bahwa saksi sebagai penerima BLT, tetapi tidak menerima BLT bulan September dan Oktober;
 - Bahwa Uang BLT adalah sebesar Rp300.000,- yang dibagikan staf Desa dai balaidesa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dana pribadi Terdakwa untuk kegiatan penanganan covid;
 - Bahwa saksi tidak menerima dokumen APBDES Pasanggrahan Tahun 2021;
 - Bahwa tidak ada pembangunan jembatan Kp. Gurewek;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

22. Umran S, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan pada saat proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang

Halaman 83 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021, Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas pada saat proses penyidikan tersebut;

- Bahwa benar terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021, saksi berkedudukan selaku Linmas Ketua 01 Desa Pasanggrahan tahun 2019-2021;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Linmas Ketua 01;
- Bahwa Kegiatan pembangunan fisik Pemerintah Desa didasarkan pada usulan dari RT RW;
- Bahwa saksi sebagai penerima BLT, tetapi tidak menerima BLT bulan September dan Oktober;
- Bahwa Uang BLT adalah sebesar Rp300.000,- yang dibagikan staf Desa dai balaidesa;
- Bahwa saksi Tidak mengetahui adanya dana pribadi Terdakwa untuk kegiatan penanganan covid;
- Bahwa saksi Tidak menerima dokumen APBDES Pasanggrahan Tahun 2021;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

23. Taufiq Maulana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan pada saat proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021, Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas pada saat proses penyidikan tersebut;

Halaman 84 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021, saksi berkedudukan selaku Ketua 03/RW01 Desa Pasanggrahan tahun 2019-2021;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua 03/RW01 Desa Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang sejak tahun 2019-2021, yang diangkat serta dilantik oleh Kepala Desa Pasanggrahan Bpk. MADRAIS berdasarkan SK Kepala Desa Pasanggrahan Nomor : 141/01j/Ds.Psg/Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2021;
- Bahwa benar berdasarkan SK Kepala Desa Pasanggrahan Nomor : 141/01j/Ds.Psg/Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2021, Ketua RT bertugas:
 - Pendataan Kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - Pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- Bahwa benar kegiatan yang saksi kerjakan antara lain :
 - Menggerakan gotong royong warga;
 - Pendataan warga;
 - Mengajak warga melakukan musyawarah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Ketua 03/RW01;
- Bahwa Kegiatan pembangunan fisik Pemerintah Desa didasarkan pada usulan dari RT RW;
- Bahwa saksi sebagai penerima BLT, tetapi tidak menerima BLT bulan September dan Oktober;
- Bahwa Uang BLT adalah sebesar Rp300.000,- yang dibagikan staf Desa dai balaidesa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dana pribadi Terdakwa untuk kegiatan penanganan covid;
- Bahwa saksi tidak menerima dokumen APBDES Pasanggrahan Tahun 2021;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli Abdul Qodir dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa DUDI SUGANDI Bin AHE HERIYANTO (Alm);
- Bahwa Ahli tidak mempunyai hubungan dan kaitan dengan kegiatan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021;
- Bahwa Latar belakang atau riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut :
 - SD Negeri Situgadung II Kecamatan Pagedangan
 - SMP Negeri 8 Tangerang
 - SMU Negeri 4 Tangerang
 - Universitas Widyatama, Bandung
 - Universitas Trisakti, Jakarta
- Bahwa Latar belakang atau riwayat Pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :
 - Auditor Pertama
 - Auditor Muda
- Bahwa dapat Ahli jelaskan dalam memberikan keterangan ini Ahli mempunyai keahlian di bidang Audit sebagai Auditor Muda sebagaimana Serifikat Auditor Muda Nomor : SERT-6770/JFA-KT/03/XI/2016 tanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- Bahwa Ahli pernah dimintakan keterangan oleh pejabat tertentu dalam lingkup peradilan yaitu:
 - Keterangan Ahli terkait Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada tingkat penyidikan atas perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan kendaraan dinas operasional desa Tahun 2018 pada, Desa Bonisari Kecamatan Pakuhaji, Desa Gaga Kecamatan Pakuhaji. Desa Buaran Mangga Kecamatan Pakuhaji dan Desa Pasir Gintung Kecamatan Jayanti pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, dan
 - Keterangan Ahli terkait Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada tingkat pemeriksaan persidangan atas perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan kendaraan dinas operasional desa Tahun 2018 pada, Desa Bonisari Kecamatan Pakuhaji, Desa Gaga Kecamatan Pakuhaji. Desa Buaran Mangga Kecamatan Pakuhaji dan Desa Pasir Gintung Kecamatan Jayanti pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang.
- Bahwa Ahli pernah mempunyai pengalaman sebagai ahli audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan

Halaman 86 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Inspektur Kabupaten Tangerang Nomor 800/133-Insp/2023
Tanggal 06 Februari 2023 Perihal : memberikan Keterangan Ahli terkait Audit
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi
dalam pengadaan kendaraan dinas operasional desa Tahun 2018 pada,
Desa Bonisari Kecamatan Pakuhaji, Desa Gaga Kecamatan Pakuhaji. Desa
Buaran Mangga Kecamatan Pakuhaji dan Desa Pasir Gintung Kecamatan
Jayanti;

- Bahwa Ahli telah memiliki sertifikat Auditor yang dikeluarkan oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dapat Ahli
sampaikan bahwa Ahli telah beberapa kali mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal antara lain:
 - Diklat Pembentukan Auditor Ahli
 - Diklat Penjenjangan Auditor Muda
 - Diklat Perjenjangan Auditor Madya
- Bahwa Ahli juga telah beberapa kali mengikuti pelatihan non-formal antara
lain:
 - Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa
 - Diklat Audit Kinerja Pemerintah Daerah
 - Diklat Audit Intern Berbasis Risiko
 - Diklat Manajemen Risiko Sektor Publik
 - Diklat Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
- Bahwa dasar penugasan Ahli sebagai ahli dalam memberikan keterangan ini
adalah Surat Perintah Inspektur Kabupaten Tangerang Nomor 800/961-
Insp/2023 tanggal 4 Oktober 2023 Perihal : Melaksanakan Audit Perhitungan
Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)
dan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 Pada Desa
Pasanggarahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja
Inspektorat Daerah pada Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi Inspektorat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati
dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- Bahwa Dasar hukum Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai
pelaksana pengawas internal terhadap kinerja dan keuangan adalah sebagai
berikut :

Halaman 87 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor : PER-01/AAIP/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- Bahwa mekanisme Pengelolaan Keuangan Pada Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - Semua penerimaan dan pengeluaran uang di Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa
 - Pejabat Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan wajib disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di disetujui oleh Kepala Desa
 - Berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa
 - Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi oleh Sekretaris Desa, Kepala Desa Pasanggrahan menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran
 - Pembayaran yang telah dilakukan oleh bendahara dicatat sebagai pengeluaran kas Desa
 - Terkait Mekanisme pengawasan Inspektorat terhadap kegiatan tersebut, Inspektorat Kabupaten Tangerang dalam melakukan pengawasan terhadap dana desa rutin dilaksanakan setiap tahun, sebagaimana yang telah di agendakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Adapun pengawasan terhadap dana desa dilakukan untuk pelaksanaan dana desa tahun anggaran berkenaan. Kegiatan yang diperiksa oleh Inspektorat dilakukan secara sampling berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh desa tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum pada Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021, atas nama Terdakwa DUDI

Halaman 88 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGANDI Bin AHE HERIYANTO (Alm) yang mengakibatkan kerugian negara, Ahli pernah melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan perkara tersebut. Dasar penunjukannya adalah Surat Perintah Inspektur Kabupaten Tangerang Nomor 800/961-Insp/2023 tanggal 4 Oktober 2023 Perihal : Melaksanakan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 Pada Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang.

- Bahwa Pengertian Keuangan Negara berdasarkan Penjelasan atas UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat (APBN) maupun di daerah (APBD).
 - berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan menurut UU R.I Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 1 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengertian Kerugian Keuangan Negara berdasarkan UU R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

- Bahwa Prosedur audit yang tim lakukan dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum pada Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan

Halaman 89 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021, atas nama Terdakwa DUDI SUGANDI Bin AHE HERIYANTO (Alm) adalah sebagai berikut :

- Menerima Surat Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang
- Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang melakukan Ekpose/Gelar Perkara yang dimintakan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
- Jika Hasil Ekpose tersebut diterima, Inspektur menerbitkan Surat Penugasan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
- Tim audit memperoleh bukti dari Pihak Penyidik
- Tim audit melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara
- Tim audit melakukan konfirmasi kepada pihak – pihak terkait
- Tim audit melakukan ekpose hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara
- Menerbitkan Laporan hasil audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa Data atau dokumen yang Tim dapatkan sebagai acuan dalam melakukan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum pada Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021, atas nama Terdakwa DUDI SUGANDI Bin AHE HERIYANTO (Alm) sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit dalam rangka PKKN Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tangerang Nomor : 700.138/706-AP/Insp/2023 tanggal 06 November 2023;
 - Dokumen tersebut diperoleh dari/melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021 antara lain :
 - Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Halaman 90 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Menurut kronologis fakta dan proses kejadian tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum pada Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021, atas nama Terdakwa DUDI SUGANDI Bin AHE HERIYANTO (Alm), diuraikan sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2021 bertempat di Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kab. Tangerang, Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang telah menerima APBDes Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.573.122.947,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari :

-	APBDESA PASANGGRAHAN:	Jumlah (Rp.)
	PENDAPATAN	3.573.122.947,-
	1. Pendapatan Transfer	3.566.555.640,-
-	Dana Desa	1.472.530.000,-
-	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	898.182.000,-
-	Alokasi Dana Desa	565.538.640,-
-	Bantuan Keuangan Provinsi	15.000.000,-
-	Bantuan Keuangan Kabupaten	615.305.000,-
	2. Pendapatan lain-lain	5.297.947,-
-	Bunga Bank	5.297.947,-

- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, penggunaan Keuangan Desa terdiri dari:
 - Dana Desa digunakan untuk :
 - Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa
 - Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa
 - Adaptasi kebiasaan baru Desa
 - Alokasi Dana Desa untuk :
 - Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - Pembinaan Kemasyarakatan
 - Pemberdayaan Masyarakat
 - Pembiayaan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Bagi Hasil Untuk :

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Pembinaan Kemasyarakatan
- Pemberdayaan Masyarakat

Pembiayaan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;

- Bahwa yang berwenang dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa Pasanggrahan pada Tahun Anggaran 2021 adalah Pemerintah Desa Pasanggrahan yang dipimpin oleh Kepala Desa dimana pada tahun 2021 terdapat 4 Periode kepemimpinan Kepala Desa Pasanggrahan yaitu antara lain:

- Periode Kades Madrais sejak 09 Juli 2015 s/d 10 Mei 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 405-Hub/2015 tanggal 09 Juli 2015 Tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang;
- Periode Plh Uju Juhaeriah sejak 10 Mei 2021 s/d 09 Juli 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 03 tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 Tentang penunjukan pelaksana tugas Kepala Desa Pasanggrahan.
- Periode Pjs. Dudi Sugandi sejak 10 Juli 2021 s/d 14 Oktober 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 962-Hub/2021 tanggal 09 Juli 2021 Tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang;
- Periode Kades Agus Setyantoro sejak 14 Oktober s/d saat ini Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 962-Hub/2021 tanggal 09 Juli 2021 Tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang;

- Bahwa APBDes Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 tersebut diterima melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) dengan Nomor Rekening 0059492586100 atas nama Kas Desa Pasanggrahan, dengan specimen tanda tangan MADRAIS selaku Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dan specimen tandatangan DEVIA SINTA selaku Kepala Urusan Keuangan. Bahwa specimen tandatangan pada Buku rekening kas desa tidak perlu diganti meskipun terdapat pergantian pimpinan Kepala Desa pada Tahun tersebut, kemudian uang tersebut masuk ke dalam Rekening Kas Desa Pasanggrahan secara bertahap yaitu :

Halaman 92 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahap 1				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	A PBN	117.802.400,-	09 Maret 2021
2.	Dana Desa	A PBN	126.209.600,-	06 Mei 2021
3.	Dana Desa	A PBN	69.000.000,-	24 Mei 2021
4.	Dana Desa	A PBN	69.000.000,-	07 Juli 2021
5.	Dana Desa	A PBN	69.000.000,-	30 Juli 2021
6.	Dana Desa	A PBN	69.000.000,-	30 Juli 2021
7.	Dana Desa	A PBN	69.000.000,-	30 Juli 2021
8.	Dana Desa	A PBN	69.000.000,-	12 Agustus 2021
9.	Dana Desa	A PBN	69.000.000,-	12 Agustus 2021
10.	Dana Desa	A PBN	69.000.000,-	12 Agustus 2021
11.	Dana Desa	A PBN	69.000.000,-	24 September 2021
12.	Dana Desa	A PBN	69.000.000,-	14 Oktober 2021
13.	Dana Desa	A PBN	69.000.000,-	19 Oktober 2021
14.	Dana Desa	A PBN	69.000.000,-	19 Oktober 2021
15.	Bagi Hasil Pajak	A PBD	207.725.000,-	21 Mei 2021
16.	Bagi Hasil Retribusi	A PBD	56.446.000,-	05 Mei 2021
17.	Alokasi Dana Desa	A PBD	337.038.000,-	05 Mei 2021
18.	Bantuan Keuangan Provinsi	A PBD Prov		
19.	Bantuan Keuangan Kabupaten	A PBD	247.032.500,-	05 Mei 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap 1				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima	Tgl. Masuk Rekening
20.	Bunga Bank			
Jumlah			1.092.253.000,-	

Tahap 2				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APB N	224.012.000,-	05 Oktober 2021
2.	Bagi Hasil Pajak	APB D	191.140.000,-	21 Juli 2021
3.	Bagi Hasil Pajak	APB D	191.140.000,-	13 Agustus 2021
3.	Bagi Hasil Retribusi	APB D	56.447.000,-	12 Oktober 2021
4.	Alokasi Dana Desa	APB D	224.692.920,-	21 Juli 2021
5.	Bantuan Keuangan Provinsi	APB D Prov Banten		
6.	Bantuan Keuangan Kabupaten	APB D	368.272.500,-	21 September 2021
7.	Bunga Bank			
Jumlah			1.255.704.420,-	

Tahap 3				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APB N	156.506.000,-	29 November 2021
2.	Bagi Hasil Pajak	APB D	195.284.000,-	27 Oktober 2021
3.	Bagi Hasil Retribusi	APB D	56.447.000,-	
4.	Alokasi Dana Desa	APB D		
5.	Bantuan	APB	15.000.000,-	23 Desember

Halaman 94 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



	n Keuangan Provinsi	D Prov Banten		2021
6.	Bantua n Keuangan Kabupaten	APB D		
7.	Bunga Bank			
	Jumlah		423.237.000,-	

- Bahwa dana APBDes Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 tersebut seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan Desa Pasanggrahan dengan memprioritaskan pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Desa Pasanggrahan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2021 yaitu :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ke t
1	2	3	4
I	PENDAPATAN	3.573.122. 947,-	
A	Pendapatan Transfer	3.566.555. 640,-	
	Dana Desa	1.472.530. 000,-	
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	898.182.0 00,-	
	Alokasi Dana Desa	565.538.6 40,-	
	Bantuan Keuangan Provinsi	15.000.00 0,-	
	Bantuan Keuangan Kabupaten	615.305.0 00,-	
B	Pendapatan lain-lain	5.297.947, -	
	Bunga Bank	5.297.947, -	
II	BELANJA	3.617.578. 039,-	
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.996.590. 749,-	



No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ke t
	2	3	4
1	1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	932.222.249,-	
	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.600.000,-	
	2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	386.400.000,-	
	3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.092.496,-	
	4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	26.529.753,-	
	5 Penyediaan Tunjangan BPD	104.400.000,-	
	6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	20.000.000,-	
	7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	325.200.000,-	
	2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	213.466.000,-	
	1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	213.466.000,-	
	3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	103.676.500,-	
	1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	48.000.000,-	
	2 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	24.472.500,-	
	3 Pendataan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penyandang difabilitas	29.704.000,-	
	4 Pendampingan dan Evaluasi SDGs Desa Tahun 2021	1.500.000,-	
	Penyelenggaraan Tata Praja	747.226.000,-	



No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ke t
	2	3	4
1	4. Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	00,-	
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.160.500,-	
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	9.818.000,-	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.782.000,-	
4	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	28.986.000,-	
5	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	46.674.500,-	
6	Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	35.000.000,-	
7	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	615.305.000,-	
8	Pemutakhiran Data Aset Melalui SIPADEs	1.500.000,-	
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	674.515.890,-	
1.	Sub Bidang Pendidikan	42.000.000,-	
1.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	42.000.000,-	
2.	Sub Bidang Kesehatan	223.680.000,-	
1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,	144.720.000,-	
2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	77.460.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ke t
	2	3	4
1	Penginputan Data Pada Aplikasi	1.500.000,	
3	EHDW	-	
3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan	369.935.890,-	
1	Pemeliharaan Jembatan Desa	55.125.000,-	
2	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas e dll	7.680.000,-	
3	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkat an/Pen gerasan Jalan Desa	229.091.381,-	
4	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	42.939.509,-	
5	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	35.100.000,-	
4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	38.900.000,-	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat an Sumber Air Bersih Milik Desa (**)	38.900.000,-	
C.	Bidang Pembinaan Kemsyarakatan	112.971.400,-	
1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	89.267.400,-	
1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan	43.142.400,-	
2	Pembinaan/Penyuluhan/Pemberian Insentif	46.125.000,-	
2.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,-	

Halaman 98 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ke t
	2	3	4
1.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Karang	5.000.000,-	
3.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.704.000,-	
1.	Kegiatan Pembinaan, Pengadaan Alat dalam Pencegahan penyakit demam	2.968.000,-	
2.	Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pengembangan tanaman obat	3.368.000,-	
3.	Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pengembangan budaya hidup bersih dan Sehat	12.368.000,-	
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
1.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.500.000,-	
1.	Kegiatan Peningkatan Komptensi Kader Posyandu	5.500.000,-	
E.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	828.000.000,-	
1.	Sub Bidang Keadaan Darurat	828.000.000,-	
1.	Penanganan Keadaan Darurat	828.000.000,-	

- Selanjutnya setelah dana transferan masuk direkening kas desa sebagaimana yang telah disebutkan pada bagan tersebut di atas, maka saat Terdakwa telah menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Pasanggrahan, ia Terdakwa memerintahkan saksi YUDI TAKARIYANTO selaku Operator Siskeudes Desa Pasanggrahan tahun 2015-2021 untuk membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi penarikan dana ke BANK JABAR & BANTEN. Adapun ia Terdakwa dalam tahun 2021 selama menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Pasanggrahan, melakukan penarikan dana dari rekening kas desa yakni sebagai berikut :

- tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp. 150.152.000,-
- tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp. 115.800.000,-
- tanggal 03 Agustus 2021 sebesar Rp. 207.000.000,-
- tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp. 339.400.000,-
- tanggal 06 September 2021 sebesar Rp. 53.497.000,-
- tanggal 07 September 2021 sebesar Rp. 111.200.000,-
- tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp. 455.211.000,-
- tanggal 07 Oktober 2021 sebesar Rp. 388.065.400,-
- tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp. 88.274.500,-
- tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp. 69.000.000,-
- tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp. 11.000.000,-
- tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp. 18.864.000,-
- tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp. 91.300.000,-
- Jumlah Rp. 2.098.763.900,-

- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 2.098.763.900,- (dua milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) yang telah dicairkan tersebut sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021 terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan . Adapun dana/uang yang dicairkan dan tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Dana yang dicairkan (Rp.)
1.	Pembangunan Paving Blok Bpk Isman Kp. Cibogo RT 01/04	32.967.000
2.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/04 Lrh. Edi	28.500.000
3.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/04 Lrh. Edi	25.740.000
4.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/04 Lrh. Edi	22.235.000
5.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/04 Lrh. Edi	20.912.000
6.	Pembangunan Paving Blok Kp. Cibogo RT 01/05 Utd. Sahana	35.964.000
7.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	12.191.000

Halaman 100 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	29.334.000
9.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	13.600.000
10.	Pembangunan TPT Kp. Cipanje RT 02/02	35.100.000
11.	Pembangunan Gorong-gorong RT 01/05 Utd. Sahana	7.680.000
12.	2 Tahap Bantuan Langsung Tunai Bulan September dan Oktober	138.000.000
Total		402.223.000

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pasanggrahan TA. 2021 terdapat selisih bukti pertanggungjawaban dibandingkan dengan anggaran tersebut diatas yaitu sebesar Rp. 402.223.000,- (empat ratus dua Juta dua Ratus dua puluh Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa dengan tidak dikelolanya keuangan desa secara tertib dan bertanggungjawab sehingga perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 51 Ayat (2) yang menyatakan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 51 Ayat (2) dimana dana desa Pasanggrahan tahun 2021 tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga telah memperkaya terdakwa sebesar Rp. 402.223.000,- (empat ratus dua Juta dua Ratus dua puluh Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 402.223.000,- (empat ratus dua Juta dua Ratus dua puluh Tiga Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil penghitungan auditor inspektorat/Ahli Nomor : 700.138/706-AP/Insp/2023 tanggal 06 November 2023;
- Berdasarkan kronologis fakta dan proses kejadian tersebut di atas, bahwa diduga Terdakwa DUDI SUGANDI BIN AHE HERIYANTO (ALM) telah melakukan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana Bantuan Langsung

Halaman 101 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021;

- Bahwa benar sumber anggaran penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021 termasuk Keuangan Negara karena bersumber dari APBN dan APBD;
- Bahwa berdasarkan hasil audit penghitungan negara yang telah dilaksanakan terdapat Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data dan dokumen yang diperoleh sebagaimana didapat, metode yang dipergunakan untuk menghitung jumlah kerugian negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021, sebagai berikut :
 - Metode yang digunakan yaitu dengan metode Total Loss (kerugian total). Metode ini dilakukan dengan cara menghitung selisih antara jumlah pencairan/penarikan uang dari rekening kas Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear dengan Uang yang direalisasikan untuk pembayaran pekerjaan Oleh Terdakwa.
- Bahwa Nilai kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pasanggrahan Anggaran Tahun 2021 yang dilakukan oleh Terdakwa DUDI SUGANDI BIN AHE HERIYANTO (ALM) adalah sebesar Rp. 402.223.000,- (empat ratus dua Juta dua Ratus dua puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - sebagaimana dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

	Uraian Kegiatan	Besaran (Rp.)	Besaran (Rp.)
1.	Uang yang dicairkan Oleh Terdakwa dari rekening kas Desa untuk pekerjaan fisik konstruksi sebanyak 16 titik.	381.818.400	
2.	Uang yang dicairkan Oleh Terdakwa dari rekening kas Desa untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai	138.000.000	



	sebanyak 2 Bulan yaitu September dan Oktober.		
3.	Uang yang direalisasikan Oleh Terdakwa untuk pembayaran pekerjaan fisik konstruksi sebanyak 16 titik.	117.595.400	
4.	Uang yang direalisasikan Oleh Terdakwa untuk pembayaran kegiatan Bantuan Langsung Tunai sebanyak 2 Bulan yaitu September dan Oktober.	0	
5.	Jumlah uang dicairkan untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan (c-f)		402.223.000
6.	Jumlah Kerugian keuangan Negara (g)		402.223.000
Total			

Terkait pekerjaan gorong-gorong RT. 01/RW. 05, masyarakat setempat menyatakan kegiatan itu tidak dibiayai oleh dana desa melainkan oleh swadaya masyarakat.

- Bahwa Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut dilaksanakan dengan melakukan analisis dokumen, konfirmasi dan pengecekan fisik ke lapangan bersama dengan aparaturnya Pemerintah Desa Pasanggrahan dan Kecamatan Solear, termasuk telah mencantumkan dan mempertimbangkan LHP Inspektorat Kabupaten Tangerang Nomor 700.140/688-AT/Insp/2022 tanggal 02 Januari 2023 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang periode Juli 2021 sd Oktober 2021;
- Bahwa Pencairan terhadap pekerjaan fisik dan BLT untuk bulan September dan Oktober tersebut dilihat dari pencairan dana sebagaimana data rekening koran tanggal 7 dan 19 Oktober 2021, yang mencairkan anggaran pada tgl 7 dan 19 Oktober tersebut adalah Devia dan Dudi.

Tanggapan Terdakwa :

Keberatan terkait pekerjaan gorong-gorong dikerjakan pada jaman Madrais, kemudian Terdakwa memberikan uang ke Madrais melalui Yudi Takariyanto.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dalam perkara yang dialaminya dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat dalam perkara yang lain dan terdakwa juga belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa lahir di Bandung pada tanggal 02 Maret 1972, saat ini umur terdakwa 51 tahun, lahir dari pasangan Ayah bernama AHE HERIYANTO (Alm) dan Ibu bernama RUSNAH KARNUSIH (Alm). Terdakwa menikah dengan seorang perempuan bernama YATI pada tahun 2004 dan saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak dengan usia anak pertama 18 Tahun, dan usia anak kedua 13 Tahun

Riwayat Pendidikan:

- SDN HUSEN tahun 1985;
- SMP Pajajaran 1 Bandung 1988;
- STM 5 Bandung 1991

Riwayat Pekerjaan:

- Honorer DTRB Kab. Tangerang Tahun 1996 s/d 2007
- PNS DTRB Kab. Tangerang Tahun 2007 s/d 2012
- Staf Pembangunan Kec. Solear Tahun 2012 s/d 2023
- PJS. Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Juli 2021 s/d Oktober 2021.

- Bahwa yang menjadi dasar pengangkatan Terdakwa selaku PJS. Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Tahun 2021 adalah Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 962-Hub/2021 tanggal 09 Juli 2021 Tentang pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 26 dan Pasal 27 UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

Halaman 104 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa berhak:

- mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa berkewajiban:

- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

Halaman 105 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban tersebut, Kepala Desa wajib:
- menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
 - menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
 - memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- Bahwa Susunan struktur organisasi pada Pemerintahan Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang pada Tahun 2021, Beserta organisasi binaan dan turunannya, antara lain terdiri dari:

Aparatur Desa

Kepala Desa	: DUDI SUGANDI (selaku PJS)
Sekretaris Desa	: SITI UJU JUHAERIAH;
Kepala Seksi Pemerintahan	: SUYATNO
Kepala Seksi Kesejahteraan	: ROHIM
Kepala Seksi Pelayanan	: MUHAMAD SOBIH
Kepala Urusan Umum	: FADILA DESYAF
Kepala Urusan Keuangan	: DEVIA SINTA
Kepala Urusan Perencanaan	: YUDI TAKARIYANTO
Operator Siskeudes Pasanggrahan	: YUDI TAKARIYANTO
Operator PRODESKEKEL	: Tidak ada
Operator Website Desa	: Tidak ada
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	
Ketua	: TATANG SUMARNA
Wakil Ketua	: JUSUP SANUSI

Halaman 106 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : JAMALUDIN

Anggota

Muhamad Aang

Aris Istanto Royani

Hj. Ucu Dahliansyah

Suhanto

Didit. P

Pelindung Masyarakat (Linmas)

Ketua

: ISMAN TEJA SUKMANA

Wakil Ketua

: UMRAN

Sekretaris

: UDIN

Anggota

: ADIH

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai PJS Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear, Kab. Tangerang sejak 10 Juli 2021 s/d 14 Oktober 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 962-Hub/2021 tanggal 09 Juli 2021 tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang, yang diangkat serta dilantik oleh Camat Solear tanggal 10 Juli 2021;
- Bahwa besaran APBDes Tahun Anggaran 2021 untuk Pemerintah Desa Pasanggrahan sebagai berikut:

DESA PASANGGRAHAN	Jumlah
PENDAPATAN	3.625.712.139,-
Pendapatan Transfer	3.620.414.192,-
Dana Desa	1.472.530.000,-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	915.771.000,-
Alokasi Dana Desa	566.808.192,-
Bantuan Keuangan Provinsi	50.000.000,-
Bantuan Keuangan Kabupaten	615.305.000,-
Pendapatan lain-lain	5.297.947,-
Bunga Bank	5.297.947,-

- Bahwa yang berwenang dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa Pasanggrahan pada Tahun Anggaran 2021 adalah Pemerintah Desa Pasanggrahan yang dipimpin oleh Kepala Desa dimana pada tahun 2021 terdapat 4 Periode kepemimpinan Kepala Desa Pasanggrahan yaitu antara lain:
 - Periode Kades Madrais sejak 09 Juli 2015 s/d 10 Mei 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 405-Hub/2015

Halaman 107 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



tanggal 09 Juli 2015 Tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang;

- Periode Plh Uju Juhaeriah sejak 10 Mei 2021 s/d 09 Juli 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 03 tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 Tentang penunjukan pelaksana tugas Kepala Desa Pasanggrahan.
- Periode Pjs. Dudi Sugandi sejak 10 Juli 2021 s/d 14 Oktober 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 962-Hub/2021 tanggal 09 Juli 2021 Tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang;
- Periode Kades Agus Setyantoro sejak 14 Oktober s/d saat ini Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 962-Hub/2021 tanggal 09 Juli 2021 Tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang;
- Bahwa APBDes Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 tersebut diterima melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) dengan Nomor Rekening 0059492586100 atas nama Kas Desa Pasanggrahan, dengan specimen tanda tangan pada bulan Januari hingga oleh MADRAIS selaku Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dan specimen tandatangan tidak perlu diganti meskipun pergantian pimpinan Kepala Desa;
- Bahwa APBDes Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4
I	PENDAPATAN	3.625.712.139,-	
A	Pendapatan Transfer	3.620.414.192,-	
	Dana Desa	1.472.530.000,-	
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	915.771.000,-	
	Alokasi Dana Desa	566.808.192,-	
	Bantuan Keuangan Provinsi	50.000.000,-	
	Bantuan Keuangan Kabupaten	615.305.000,-	
B	Pendapatan lain-lain	5.297.947,-	
	Bunga Bank	5.297.947,-	
II	BELANJA	3.670.617.231,-	
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	2.011.179.941,-	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan operasional Pemdes	932.222.441,-	
	Penyediaan sarana prasarana Pemdes	254.466.000,-	
	Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan	102.176.500,-	



	Penyelenggaraan tatapraja pemerintahan , perencanaan, keuangan dan pelaporan	722.315.000,-	
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	673.015.890,-	
	Sub bidang pendidikan	42.000.000,-	
	Sub bidang kesehatan	222.180.000,-	
	Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	369.935.890,-	
	Sub bidang kawasan pemukiman	38.9000.000,-	
C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	158.421.400,-	
	Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	139.717.400,-	
	Sub bidang kelembagaan masyarakat	18.704.000,-	
D.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	828.000.000,-	
	Sub bidang keadaan mendesak	828.000.000,-	

- Bahwa pemerintah Desa Pasanggrahan mencairkan uang di setiap Tahapan pencairan APBDes pada periode saksi dengan rincian Yang terlampir pada rekening Koran Sebagai berikut:

tanggal 16 Juli 2021	sebesar Rp. 150.152.000,-
tanggal 16 Juli 2021	sebesar Rp. 115.800.000,-
tanggal 03 Agustus 2021	sebesar Rp. 207.000.000,-
tanggal 20 Agustus 2021	sebesar Rp. 339.400.000,-
tanggal 06 September 2021	sebesar Rp. 53.497.000,-
tanggal 07 September 2021	sebesar Rp. 111.200.000,-
tanggal 05 Oktober 2021	sebesar Rp. 455.211.000,-
tanggal 07 Oktober 2021	sebesar Rp. 388.065.400,-
tanggal 13 Oktober 2021	sebesar Rp. 88.274.500,-
tanggal 19 Oktober 2021	sebesar Rp. 69.000.000,-
tanggal 19 Oktober 2021	sebesar Rp. 11.000.000,-
tanggal 22 Oktober 2021	sebesar Rp. 18.864.000,-
tanggal 22 Oktober 2021	sebesar Rp. 91.300.000,-

Dengan Total Pencairan yang saksi

lakukan sebesar Rp. 2.098.763.900,-

- Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan dan telah dibuatkan laporan oleh Pemerintah Desa Pasanggrahan menggunakan uang pencairan tersebut pada periode Januari hingga Oktober Tahun anggaran 2021, yang antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No mor	Kegiatan	Pencairan	keterangan
PERIODE PJS KADES DUDI SUGANDIH			
	Pencairan tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp. 150.152.000,-		
	Paving Blok Kp. Ciparanje RT 01/02 Ust. Acih	36.415.000	
	Rinci Upah	9.775.000	
	Semen dll	2.310.000	
	Abu Batu dll	10.065.000	
	Makadam dll	14.050.000	
	Sewa Gerobak	180.000	
	Paving Blok Kp. Argo Subur	26.358.000	
	Rinci Upah	5.200.000	
	Semen dll	349.500	
	Abu Batu dll	1.550.000	
	Makadam dll	1.400.000	
	Kansten	4.750.000	
	Paving	5.913.000	
	Uskup	5.265.000	
	Buis Beton	1.350.000	
	Sewa Gerobak	150.000	
	Pemutakhiran data IDM/SDGs Desa	6.279.000	
	Bantuan Langsung Tunai Februari	69.000.000	
	Operasional BPD	12.100.000	
	Pencairan	150.152.000	
	Jumlah	150.152.000	
	Saldo	0	
	Pencairan tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp. 115.800.000,-		
	Penghasilan Tetap Kepala Desa	12.000.000	
	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	53.200.000	
	Tunjangan Perangkat Desa	11.200.000	
	Honorarium petugas Kemanan dan Kebersihan	1.500.000	
	Honorarium petugas Kemanan dan Kebersihan	1.500.000	
	Tunjangan BPD	17.400.000	
	Honorarium Operator Siskeudes	4.000.000	

Halaman 110 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



		Honorarium Operator PRODESKEKEL	2.000.000	
		Honorarium Operator PRODESKEKEL	2.000.000	
		Penyusunan laporan LKPJ.LPPD.IPPD	4.000.000	
		Insentif petugas perpustakaan	7.000.000	
	Rinci	Honor Ketua Pengelola	3.000.000	
		Honor Petugas Pengadaan	2.000.000	
		Honor Petugas Pelayanan	2.000.000	
		Pencairan	115.800.00 0	
		Jumlah	115.800.00 0	
		Saldo	0	
		Pencairan tanggal 03 Agustus 2021 sebesar Rp. 207.000.000,-		
		Bantuan Langsung Tunai Maret	69.000.000	
		Bantuan Langsung Tunai April	69.000.000	
		Bantuan Langsung Tunai Mei	69.000.000	
		Pencairan	207.000.00 0	
		Jumlah	207.000.00 0	
		Saldo	0	
		Pencairan tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp. 339.400.000,-		
		Bantuan Langsung Tunai Juni	69.000.000	
		Bantuan Langsung Tunai Juli	69.000.000	
		Bantuan Langsung Tunai Agustus	69.000.000	
		BOP RT/RW	108.400.00 0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Insentif Linmas	24.000.000	
		Pencairan	339.400.000	
		Jumlah	339.400.000	
		Saldo	0	
		Pencairan tanggal 06 September 2021 sebesar Rp. 53.497.000,-		
		Operasional LPM	4.017.000	
		Rinci		
		Belanja Alat Tulis Kantor	526.000	
		Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	181.000	
		Jamuan Makan Rapat Rutin 5x Pertemuan	1.560.000	
		Jamuan Makanan Ringan Rapat Rutin 5x Pertemuan	600.000	
		Spanduk Kegiatan	300.000	
		Stampel Karang Taruna, SOTK	850.000	
		Sosialisasi Pilkades	4.263.500	
		Rinci		
		Barang Cetak	63.500	
		Mamin	2.400.000	
		Spanduk	300.000	
		Narasumber	1.500.000	
		Penyusunan Profil Desa	22.972.500	
		Rinci		
		Fotocopy, Undangan, Cetak Foto	172.500	
		Snack dan Makan	1.200.000	
		Spanduk	300.000	
		Papan Profil	1.200.000	
		Honor Petugas Pendataan	9.000.000	
		Honor Petugas Penginput Data	9.600.000	
		Uang Saku Peserta Pendataan	1.500.000	
		Seragam Linmas	10.125.000	

Halaman 112 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



		Operasional PKK	7.489.000	
	Rinci	ATK	760.000	
		Barang Cetak	239.000	
		Makan Rapat Rutin	3.840.000	
		Snack Rapat Rutin	1.280.000	
		Spanduk	600.000	
		Perlengkapan Lain	750.000	
		Operasional Karang Taruna	4.630.000	
	Rinci	ATK	499.000	
		Barang Cetak	87.000	
		Makan Rapat Rutin	2.784.000	
		Snack Rapat Rutin	960.000	
		Spanduk	300.000	
		Pencairan	53.497.000	
		Jumlah	53.497.000	
		Saldo	0	
	Pencairan tanggal 07 September 2021 sebesar Rp. 111.200.000,-			
		Penghasilan Tetap Kepala Desa	4.000.000	
		Penghasilan Tetap Perangkat Desa	53.200.000	
		Tunjangan Perangkat Desa	11.200.000	
		Honorarium petugas Kemanan dan Kebersihan	1.500.000	
		Honorarium petugas Kemanan dan Kebersihan	1.500.000	
		Tunjangan BPD	17.400.000	
		Honorarium stap pelayanan dan kependudukan	4.000.000	
		Penyusunan Profil Desa	1.500.000	
		Rehab kantor Desa	1.900.000	
		Honorarium Petugas operator website Desa	2.000.000	
		Honorarium Petugas operator Desa Prodeskel	2.000.000	
		Penyusunan laporan LKPJ.LPPD.IPPD	4.000.000	
		Insentif petugas perpustakaan	7.000.000	
		Pencairan	111.200.00	
			0	
		Jumlah	111.200.00	
			0	



		Saldo	0	
		Pencairan tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp. 455.211.000,-		
		Pilkades	455.211.00	
			0,-	
	Rinci	Pelaksanaan	15.900.000	
		Pilkades Tambahan		
		Pelaksanaan	18.600.000	
		Pilkades Tambahan		
		Pelaksanaan	7.911.000	
		Pilkades Tambahan		
		Pelaksanaan	16.500.000	
		Pilkades		
		Pelaksanaan	18.500.000	
		Pilkades		
		Pelaksanaan	30.000.000	
		Pilkades		
		Pelaksanaan	7.600.000	
		Pilkades		
		Pelaksanaan	24.800.000	
		Pilkades		
		Pelaksanaan	225.000.00	
		Pilkades	0	
		Pelaksanaan	31.500.000	
		Pilkades		
		Pelaksanaan	30.000.000	
		Pilkades		
		Pelaksanaan	28.900.000	
		Pilkades		
		Pencairan	455.211.00	
			0	
		Jumlah	455.211.00	
			0	
		Saldo	0	
		Pencairan tanggal 07 Oktober 2021 sebesar Rp. 388.065.400,-		
		Paving Blok Bpk. Isman Kp.	32.967.000	Tidak terlaksana
		Cibogo RT 01/04		
		Paving Blok Kp. Munjul	28.500.000	Tidak terlaksana
		Tegal RT 01/07 Lrh. Edi		
		Paving Blok Kp. Munjul	25.740.000	Tidak terlaksana
		Tegal RT 01/07 Lrh. Edi		
		Jembatan Kp. Gurewek	12.191.000	Tidak terlaksana
		Jembatan Kp. Gurewek	29.334.000	Tidak terlaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jembatan Kp. Gurewek	13.600.000	Tidak terlaksana
	Bantuan Langsung Tunai	69.000.000	Tidak terlaksana
	September		
	SPAL. RT02/01	7.680.000	
	Pengadaan pos keamanan	15.942.400	
	Mikro PPKM		
	Rinci Seragam PPKM	2.210.000	
	Biaya Tenaga kerja	6.500.000	
	Spanduk	600.000	
	Dispenser	292.000	
	Air Galon	140.000	
	Rompi PPKM	3.200.000	
	Honor Satgas	3.000.000	
	PPKM		
	Paving Blok Kp. Munjul	22.235.000	Tidak terlaksana
	Tegal RT 01/07 Lrh. Edi		
	Paving Blok Kp. Munjul	20.912.000	Tidak terlaksana
	Tegal RT 01/07 Lrh. Edi		
	Paving Blok RT 01/05 Ust.	35.964.000	Tidak terlaksana
	Sahana		
	SAB Kp. Pasanggrahan RT	19.450.000	TIDAK ADA LPJ
	01/01 Deni		
	SAB Kp. Ciparanje RT	19.450.000	
	02/02 Karta		
	Rinci Pembelian Meterial	1.962.000	
	Pembelian Meterial	420.000	
	Pembelian Meterial	4.830.000	
	Pembelian Meterial	1.500.000	
	Pembelian Meterial	938.000	
	Papan Proyek	500.000	
	Sewa Gerobak	150.000	
	Upah Tukang	4.150.000	
	Ongkos Pasang	2.000.000	
	Listrik		
	Ongkos Bor	3.000.000	
	Sumber Air		
	TPT Kp. Ciparanje RT	35.100.000	Tidak terlaksana
	02/02		
	Pencairan	388.065.40	
		0	
	Jumlah	62.522.400	
	Saldo	325.543.00	
		0	
	Pencairan tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp. 88.274.500,-		
	Pemutakhiran Data DTKS	29.704.000	

Halaman 115 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



	Rinci	Cetak Form	2.934.000	
		Makan & Minum	1.600.000	
		Narasumber	1.500.000	
		Honor Petugas Pendata DTKS	14.670.000	
		Honor Operator DTKS	9.000.000	
		Pemberian Makanan tambahan	15.120.000	
	Rinci	Biskuit, Bubur, dll Triwulan I	3.780.000	
		Biskuit, Bubur, dll Triwulan II	3.780.000	
		Biskuit, Bubur, dll Triwulan III	3.780.000	
		Biskuit, Bubur, dll Triwulan IV	3.780.000	
		Penyusunan laporan LKPJ.LPPD.IPPD	4.986.000	
	Rinci	Cetakan	486.000	
		Konsumsi	4.200.000	
		Spanduk	300.000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Desa	3.160.500	
	Rinci	Cetakan	190.500	
		Konsumsi	1.920.000	
		Spanduk	300.000	
		Narsum	750.000	
		Kegiatan Musdus	9.818.000	TIDAK ADA LPJ
		Penyusunan RKPDes	6.782.000	
	Rinci	Cetakan	282.000	
		Konsumsi	5.200.000	
		Spanduk	300.000	
		Narsum	1.000.000	
		Pencegahan Penyakit Demam Berdarah	2.968.000	
	Rinci	Cetakan	68.000	
		Konsumsi	1.600.000	
		Spanduk	30.000	
		Narsum	1.000.000	
		Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan tanaman obat	3.368.000	
	Rinci	Cetakan	68.000	
		Konsumsi	2.000.000	
		Spanduk	300.000	



		Narsum	1.000.000	
		Pengembangan Masyarakat Dalam Budaya Hidup Bersih	12.368.000	
	Rinci	Cetakan	68.000	
		Konsumsi	2.000.000	
		Spanduk	300.000	
		Narsum	1.000.000	
		Poster	9.000.000	
		Pencairan	88.274.500	
		Jumlah	88.274.500	
		Saldo	0	
		Honorarium stap pelayanan dan kependudukan	4.000.000	TIDAK ADA LPJ/ Dicairkan Dudi
		Penyusunan laporan LKPJ.LPPD.IPPD	4.000.000	TIDAK ADA LPJ/ Dicairkan Dudi
		Honorarium stap pelayanan dan kependudukan	2.000.000	TIDAK ADA LPJ/ Dicairkan Dudi
		Honorarium stap pelayanan dan kependudukan	2.000.000	TIDAK ADA LPJ/ Dicairkan Dudi
		Insentif petugas perpustakaan	7.000.000	TIDAK ADA LPJ/ Dicairkan Dudi
		Penghasilan Tetap Kepala Desa	4.000.000	TIDAK ADA LPJ/ Dicairkan Dudi
		Tunjangan Kepala Desa	900.000	TIDAK ADA LPJ/ Dicairkan Dudi
		Pencairan	91.300.000	
		Jumlah	91.300.000	
		Saldo	0	

- Bahwa pada pencairan yang telah Terdakwa laksanakan tersebut benar terdapat kegiatan yang tidak Terdakwa laksanakan yaitu :



URAIAN KEGIATAN		Dana yang dicairkan (Rp)
1.	Pembangunan Paving Blok Bpk Isman Kp. Cibogo RT 01/04	32.967.000
2.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal Rt 01/07 Lrh. Edi	28.500.000
3.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal Rt 01/07 Lrh. Edi	25.740.000
4.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal Rt 01/07 Lrh. Edi	22.235.000
5.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal Rt 01/07 Lrh. Edi	20.912.000
6.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	12.191.000
7.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	29.334.000
8.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	13.600.000
9.	Pembangunan Paving Blok Kp. Cibogo RT 01/05 Utd. Sahana	35.964.000
10.	Pembangunan TPT Kp. Ciparanje RT 02/02	35.100.000
11.	Pembangunan Gorong-gorong RT 01/05 Utd. Sahana	7.680.000
12.	Kegiatan Bantuan Langsung Tunai belum dilaksanakan untuk 2 tahap yaitu bulan september dan bulan oktober	138.000.000
TOTAL		402.223.000

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa terdakwa menjabat PJ sejak 10 juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
- Bahwa yang mengetahui sistem anggaran dan pencairan dana desa adalah operator dan terdakwa hanya menyetujui.
- Bahwa anggaran itu bisa dialihkan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan SPM yang diajukan untuk kegiatan yang dibutuhkan;
- Bahwa pertanggungjawaban atas penggunaan dana dilaporkan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan;
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban adalah operator desa dan pendamping desa bapak Yudi (operator desa) dan pak supriyanto (pendamping desa) atas suatu kegiatan yang telah dilaksanakan begitu juga atas kegiatan yang belum dilaksanakan;
- Bahwa pada bulan Juli-September uang atas kegiatan masih stabil dan sesuai perencanaan namun pada bulan Oktober saudara Noval sempat mendatangi terdakwa dengan tim operator mengatasnamakan operator dengan saudara Heri untuk minta fee dari kegiatan desa;
- Bahwa terdakwa menghubungi Noval lalu noval menyampaikan bahwa noval dan tim sudah aman dimana judul sama angka sudah hilang dari computer (sistem)";
- Bahwa uang diserahkan kepada Madrais melalui Yudi Takariyanto sebesar Rp7.680.000;
- Bahwa camat diberikan uang sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena saudara komarudin mendatangi terdakwa untuk memberikan uang kepada camat;
- Bahwa terdakwa memberi kepada Komarudin sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), komarudin adalah ajudan camat dimana uang tersebut diperuntukkan untuk camat dan sekcam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Yudi Takariyanto sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), lalu supriyanto pendamping desa Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembuatan LPJ atas kegiatan yang dilaksanakan;
- Bahwa untuk Lembaga LSM sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sisanya saya alihkan ke covid buat beli sembako;
- Bahwa noval diberikan Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk LPJ dan pembayaran pajak, judul kegiatan fisik yang dihapus tetap bisa dicairkan untuk menghapuskan kegiatan yang seolah-olah tidak pernah ada dan itu adalah fee untuk noval;
- Bahwa terdakwa tidak ada menikmati sendiri dana desa, justru banyak keluar pas di covid dan banyak kegiatan-kegiatan pas akhir dimana ada kegiatan pilkades;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa punya satu operator dari desa yaitu hanya Yudi;
- Bahwa dipertanggungjawabkan berapa banyak dana yang telah digunakan terdakwa tidak tahu karena yang buat pertanggungjawaban adalah operator desa;
- Bahwa pembagian fisik 15 yang dipermasalahkan ada kurang lebih 11, yang 11 tidak sempat terlaksana karena uangnya habis;
- Bahwa terdakwa pegang dalam bentuk cash di rumah sekitar Rp. 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah);
- Bahwa total dana yang belum dilaksanakan atas dana kegiatan adalah sebesar 394.543.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) bukan Rp. 402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah) lebih, karena atas dana sebesar Rp. 402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah) itu ada kegiatan desa yang sudah dikerjakan yaitu pembangunan gorong-gorong dimana dana tersebut langsung dikasih ke pak yudi sehingga total dana desa yang belum dikembalikan adalah 394.543.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) setelah dikerjakan gorong-gorong;
- Bahwa di jaman pak Rais gorong-gorong sudah dikerjakan dan pencairannya di zaman terdakwa dan tidak ada tanda terima dari pak Yudi atau dari pak Ahmad Rais;
- Bahwa terdakwa sudah koordinasi dengan pak camat bisa gak dana tersebut dialihkan untuk kegiatan yang lain karena covid;
- Bahwa terdakwa mengetahui tidak ada perubahan dana APBDES atas dana untuk kegiatan yang lain;

Halaman 119 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai PJ berdasarkan SK Bupati tahun 2021 bulan Juli;
- Bahwa camat meminta kepada terdakwa untuk membuat surat pernyataan terkait adanya pekerjaan pada masa Terdakwa yang belum dilaksanakan/diselesaikan tetapi surat pernyataan adalah yang dalam bentuk tulisan tangan bukan surat pernyataan yang diketik;
- Bahwa terdakwa menulis pernyataan dengan dasar informasi atas pekerjaan yang belum dikerjakan berdasarkan hasil cek operator dengan berkoordinasi dengan camat;
- Bahwa kades definitif dilantik tanggal 18 Oktober 2021, setelah itu kades definitive langsung berkantor di desa, tanggal 19 Oktober masih ada BLT untuk bulan Oktober lalu Terdakwa tidak tahu (bingung) kenapa terdakwa masih bisa mencairkan dana BLT;
- Bahwa tanggal 19 Oktober itu ada 2 SPM Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk posyandu dan Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) untuk BLT 1 bulan setelah cair uang tersebut terdakwa pegang;
- Bahwa pencairan tanpa adanya keterlibatan orang kecamatan dana desa tidak bisa dicairkan dan terdakwa tidak berwenang untuk mencairkan dana desa;
- Bahwa alur pencairan berawal dari SPM dari Pemerintah Desa Pasanggrahan dibawa ke kecamatan-masuk ke kasi pemerintahan-ditandatangani kasi pemerintahan-dibawa kesekcam- dibawa ke camat lalu ditandatangani, selanjutnya Terdakwa dengan kaur keuangan selaku bendahara Desa Pasanggrahan ke Bank BJB menandatangani dokumen pencairan bank dan melakukan pencairan dana kegiatan, selanjutnya uang dibawa dan dikuasai Terdakwa selanjutnya disimpan di rumah Terdakwa.
- Bahwa bahwa terdakwa tidak ada inspektorat memeriksa langsung terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, tidak pernah ada pemeriksaan dari BPK dan BPKP.
- Bahwa selama terdakwa menjadi PJ terdakwa tidak pernah membeli fasilitas-fasilitas baru seperti rumah dan mobil;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan uang 7-9 juta per sekali vaksin untuk nakes untuk pembayaran tenda, orang-orang yang terlibat, jumlah nakes 15-10 orang, ibu-ibu posyandu, termasuk makan 2 kali, babinsa dikasih uang transport Adapun Jumlah kegiatan vaksin dilakukan sampai 9 kali.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan biaya untuk kegiatan pilkades untuk biaya keamanan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lebih.

Halaman 120 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas BLT yang tidak kebagian terdakwa berinisiatif memberikan bantuan paket sembako kurang lebih 100 ribu per satu paket setiap hari untuk 5 orang yang diberikan kurang lebih nilainya sampai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Biaya woro-woro untuk menghimbau pembatasan yang dilakukan setiap hari dan menelan biaya sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada surat pernyataan yang dibuat isinya adalah 11 kegiatan yang tidak dilaksanakan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2 bulan;
- Terdakwa mengetahui bahwa penggunaan anggaran yang tidak sesuai dokumen pencairan anggaran adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) **TIRTA SUWARNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan, tetapi Saksi bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa, setelah mana lalu saksi bersumpah menurut cara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi menjabat sebagai driver dari terdakwa selama 3 bulan (Juli, Agustus dan September) tahun 2021;
- Bahwa saudara saksi pernah mendengar cerita dari pak dudi, bahwa pak dudi pernah memberikan uang kepada pak Camat Soni Karsan, pak Komarudin ajudannya pak Soni, pak Supriyanto orang desa, pak Yudi operator desa, pak Noval;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan uang karena saksi melihat turun dari mobil dan melihat tapi tidak diketahui;
- Bahwa saksi menjabat sebagai driver dari terdakwa selama 3 bulan (Juli, Agustus dan September) tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi memberikan uang kepada Camat Solear pada masa itu, selain itu Operator Desa (Yudi Takariyanto) dan Pak Noval, Pak Komar (operator Kecamatan) ini berdasarkan cerita dari terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah ikut Bersama-sama melakukan pencairan dana desa ke Bank BJB adapun jumlah nominalnya saksi tidak mengetahui dan saksi hanya

Halaman 121 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di mobil. Adapun pihak-pihak yang masuk ke dalam Bank BJB kepala Desa, Bendahara;

- Bahwa Saksi selaku menjadi driver tidak mengetahui banyak kegiatan terdakwa pada saat di kantor, saksi menunggu di warung namun Ketika di panggil maka saksi datang ke terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan Barang Bukti yang telah disita sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi SK Kades Madrais;
2. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi SK Plh Kades Uju;
3. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi SK Pjs Kades Dudi;
4. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi SK Kades Agus;
5. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi RKPDES;
6. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi APBDES;
7. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi RAPBDES;
8. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi Penjabaran APBDES;
9. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi SK Penetapan Penerima BLT;
10. Asli Rekening Koran Kas Desa;

Disita dari AGUS SETYANTORO;

11. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran;
12. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi Buku Kas Umum TA 2021;
13. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi Buku Kas Pembantu Kegiatan TA 2021;

Disita dari DIKDIK SODIKIN;

14. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi Berita Acara Evaluasi Atas Pembuatan SPJ Ulang Desa Pasanggrahan Periode Januari-Oktober Tahun 2021 tanggal 16 Oktober 2022;
15. 1 (satu) bundel Copy Surat Pernyataan Dudi Sugandi;
16. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi LHP Audit tujuan tertentu pada Desa Pasanggrahan Inspektorat Kab. Tangerang Nomor: 700.140/688-AT/Insp/2022 tanggal 02 Januari 2022;

Disita dari H. AHMAD SUMARDI, S.Pd, M.IP.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DUDI SUGANDI BIN (Alm) AHE HERIYANTO adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Pengadministrasi Perizinan Pelayanan pada Kecamatan Solear yang selanjutnya diangkat sebagai Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep.962-HUK/2021 tanggal 09 Juli 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, dengan masa jabatan sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
- Bahwa sesuai Diktum Kedua Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.962-HUK/2021 tanggal 09 Juli 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selanjutnya, Kepala Desa Pasanggrahan definitif yakni Agus Setyantoro ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141/Kep.1366-Huk/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang;-
- Bahwa pada tahun 2021, terjadi 4 (empat) kali pergantian masa kepemimpinan Kepala Desa Pasanggrahan yaitu sebagai berikut :
 - 1) Periode Kades Madrais sejak 09 Juli 2015 s/d 10 Mei 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 405-Hub/2015 tanggal 09 Juli 2015 Tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang;
 - 2) Periode Plh Uju Juhaeriah sejak 10 Mei 2021 s/d 09 Juli 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 03 tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 Tentang penunjukan pelaksana tugas Kepala Desa Pasanggrahan.
 - 3) Periode Pjs. Dudi Sugandi sejak 10 Juli 2021 s/d 14 Oktober 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 962-Hub/2021 tanggal 09 Juli 2021 Tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang;



- 4) Periode Kades Agus Setyantoro sejak 14 Oktober s/d saat ini Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 962-Hub/2021 tanggal 09 Juli 2021 Tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur bahwa:
- Kepala Desa bertugas :
 - 1) menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - 2) melaksanakan Pembangunan Desa;
 - 3) melaksanakan Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - 4) melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang antara lain :
 - 1) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - 3) menetapkan Peraturan Desa;
 - 4) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban antara lain :
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - 2) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - 4) menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
 - 5) mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- Bahwa susunan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasanggrahan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 411.6/Kep.378-Huk/2019 tanggal 04 April 2019 periode tahun 2019 - 2025 adalah sebagai berikut :

1.	Tatang Sumarna	Ketua	
2.	Jusuf Sanusi	Wakil Ketua	
3.	Jamaluddin	Sekretaris	
4.	M. Aang Setyadi	Anggota	Bid.Pemerintahan
5.	Suhanto	Anggota	Bid.Pemerintahan
6.	H. ucu Sunariah	Anggota	Bid.Pembangunan
7.	Royani	Anggota	Bid.Pemerintahan
8.	Aris Istanto	Anggota	Bid.Pembangunan
9.	Didit Priyono	Anggota	Bid.Pembangunan

- Bahwa struktur organisasi Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
----	------	---------



1	Siti Uju Juhaeriah	Sekretaris Desa
2	Suyatno	Kasi Pemerintahan
	Rohim	Kasi Kesejahteraan
	Muhamad Sobih	Kasi Pelayanan
3	Devia Sinta	Kaur Keuangan
4	Fadila Desyaf	Kaur Umum
5	Yudi Takariyanto	Kaur Perencanaan
6	Yudi Takariyanto	Operator Siskeudes
8	Ahmad Tohirotun	Kepala Dusun 1
9	Sanusi	Kepala Dusun 2
10	Rahmat Hidayat	Kepala Dusun 3
11	Rudi Sopian	Kepala Dusun 4
12	Tatang Sumarna	Ketua BPD
13	Ust. Hartono	Ketua LPM

- Bahwa pada Tahun 2021, Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang telah menetapkan APBDesa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.625.712.139,- (tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana dalam Peraturan Desa Pasanggrahan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021, yang anggarannya bersumber dari

	APBDESA PASANGGRAHAN :	Jumlah (Rp)
	PENDAPATAN	3.625.712.139,-
	1. Pendapatan Transfer	3.620.414.192,-
	Dana Desa	1.472.530.000,-
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	915.771.000,-
	Alokasi Dana Desa	566.808.192,-
	Bantuan Keuangan Provinsi	50.000.000,-
	Bantuan Keuangan Kabupaten	615.305.000,-
	2. Pendapatan lain-lain	5.297.947,-
	Bunga Bank	5.297.947,-

- Bahwa APBDes Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 tersebut diterima melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) Nomor Rekening 0059492586100 atas nama Kas Desa Pasanggrahan, dengan specimen tanda tangan Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang yang menjabat saat itu dan Saksi DEVIA SINTA selaku Bendahara/Kepala Urusan Keuangan Desa Pasanggrahan;
- Bahwa anggaran tersebut masuk ke dalam Rekening Kas Desa Pasanggrahan secara bertahap yaitu :

Tahap 1				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	117.802.400,-	09 Maret 2021
2.	Dana Desa	APBN	126.209.600,-	06 Mei 2021
3.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	24 Mei 2021
4.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	07 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	30 Juli 2021
6.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	30 Juli 2021
7.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	30 Juli 2021
8.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	12 Agustus 2021
9.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	12 Agustus 2021
10.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	12 Agustus 2021
11.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	24 September 2021
12.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	14 Oktober 2021
13.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	19 Oktober 2021
14.	Dana Desa	APBN	69.000.000,-	19 Oktober 2021
15.	Bagi Hasil Pajak	APBD	207.725.000,-	21 Mei 2021
16.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	56.446.000,-	05 Mei 2021
17.	Alokasi Dana Desa	APBD	337.038.000,-	05 Mei 2021
18.	Bantuan Keuangan Provinsi	APBD Prov	-	-
19.	Bantuan Keuangan Kabupaten	APBD	247.032.500,-	05 Mei 2021
20.	Bunga Bank	-	-	-
Jumlah			1.092.253.000,-	

Tahap 2				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	224.012.000,-	05 Oktober 2021
2.	Bagi Hasil Pajak	APBD	191.140.000,-	21 Juli 2021
3.	Bagi Hasil Pajak	APBD	191.140.000,-	13 Agustus 2021
3.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	56.447.000,-	12 Oktober 2021
4.	Alokasi Dana Desa	APBD	224.692.920,-	21 Juli 2021
5.	Bantuan Keuangan Provinsi	APBD Prov Banten	-	-
6.	Bantuan Keuangan Kabupaten	APBD	368.272.500,-	21 September 2021
7.	Bunga Bank	-	-	-
Jumlah			1.255.704.420,-	-

Tahap 3				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima	Tgl. Masuk Rekening

Halaman 126 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Dana Desa	APBN	156.506.000,-	29 November 2021
2.	Bagi Hasil Pajak	APBD	195.284.000,-	27 Oktober 2021
3.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	56.447.000,-	
4.	Alokasi Dana Desa	APBD		
5.	Bantuan Keuangan Provinsi	APBD Prov Banten	15.000.000,-	23 Desember 2021
6.	Bantuan Keuangan Kabupaten	APBD		
7.	Bunga Bank	-	-	-
Jumlah			423.237.000,-	

Bahwa APBDesa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 tersebut seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan Desa Pasanggrahan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Pasanggrahan dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4
I	PENDAPATAN	3.573.122.947,-	
A	Pendapatan Transfer	3.566.555.640,-	
	Dana Desa	1.472.530.000,-	
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	898.182.000,-	
	Alokasi Dana Desa	565.538.640,-	
	Bantuan Keuangan Provinsi	15.000.000,-	
	Bantuan Keuangan Kabupaten	615.305.000,-	
B	Pendapatan lain-lain	5.297.947,-	
	Bunga Bank	5.297.947,-	
II	BELANJA	3.617.578.039,-	
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.996.590.749,-	
1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	932.222.249,-	
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.600.000,-	
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	386.400.000,-	
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.092.496,-	
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	26.529.753,-	
5	Penyediaan Tunjangan BPD	104.400.000,-	
6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	20.000.000,-	
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	325.200.000,-	

Halaman 127 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	213.466.000,-	
1.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	213.466.000,-	
3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	103.676.500,-	
1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	48.000.000,-	
2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	24.472.500,-	
3	Pendataan Keluarga Penyangang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penyangang difabilitas	29.704.000,-	
4	Pendampingan dan Evaluasi SDGs Desa Tahun 2021	1.500.000,-	
4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	747.226.000,-	
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.160.500,-	
2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	9.818.000,-	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.782.000,-	
4	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	28.986.000,-	
5	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	46.674.500,-	
6	Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	35.000.000,-	
7	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	615.305.000,-	
8	Pemutakhiran Data Aset Melalui SIPADEs	1.500.000,-	
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	674.515.890,-	
1.	Sub Bidang Pendidikan	42.000.000,-	
1.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan	42.000.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa)		
2.	Sub Bidang Kesehatan	223.680.000,-	
1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,	144.720.000,-	
2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	77.460.000,-	
3	Penginputan Data Pada Aplikasi EHDW	1.500.000,-	
3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan	369.935.890,-	
1	Pemeliharaan Jembatan Desa	55.125.000,-	
2	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll	7.680.000,-	
3	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Peng- gerasan Jalan Desa	229.091.381,-	
4	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	42.939.509,-	
5	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	35.100.000,-	
4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	38.900.000,-	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	38.900.000,-	
C.	Bidang Pembinaan Kemsyarakatan	112.971.400,-	
1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	89.267.400,-	
1	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan	43.142.400,-	
2	Pembinaan/Penyuluhan/Pemberian Insentif	46.125.000,-	
2.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,-	
1.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Karang	5.000.000,-	
3.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.704.000,-	
1.	Kegiatan Pembinaan, Pengadaan Alat dalam Pencegahan penyakit demam	2.968.000,-	
2.	Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pengembangan tanaman obat	3.368.000,-	
3.	Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pengembangan budaya hidup bersih dan Sehat	12.368.000,-	
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
1.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.500.000,-	
1.	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kader Posyandu	5.500.000,-	
E.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	828.000.000,-	
1.	Sub Bidang Keadaan Darurat	828.000.000,-	
1.	Penanganan Keadaan Darurat	828.000.000,-	

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Pasanggrahan ditunjuk Pelaksana Kegiatan, namun tidak pernah menerima SK dan tidak diikutsertakan dalam menjalankan kegiatan desa dan hanya membubuhkan tandatangan;

Halaman 129 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti mutasi rekening BJB Kas Desa Pasanggrahan, telah dilakukan pencairan APBDesa Pasanggrahan TA 2021 di BJB Cabang Balaraja atau Cabang Millenium, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pencairan Tunai tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp.104.660.000,00, oleh MADRAIS, SE, sesuai dengan surat Pencairan Kegiatan APBDesa yang bersumber dari Dana Transfer TA 2021;
 - 2) Pencairan Tunai tanggal 06 Mei 2021 sebesar Rp.36.700.000,00, oleh MADRAIS, SE, sesuai dengan surat Pencairan Kegiatan APBDesa yang bersumber dari Dana Transfer TA 2021;
 - 3) Pencairan Tunai tanggal 06 Mei 2021 sebesar Rp.290.275.200,00, dan Pencairan Non Tunai tanggal 07 Mei 2021 sebesar Rp.228.800.000,00, oleh MADRAIS, SE, sesuai dengan surat Pencairan Kegiatan APBDesa yang bersumber dari Dana Transfer TA 2021;
 - 4) Pencairan Tunai tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp.102.505.000,00, oleh PLH.UJU JUHAERIAH, sesuai dengan surat Pencairan Kegiatan APBDesa yang bersumber dari Dana Transfer TA 2021;
 - 5) Pencairan Tunai tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp.104.910.000,00, dan Pencairan Non Tunai tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp.33.150.000,00, oleh PLH.UJU JUHAERIAH, sesuai dengan surat Pencairan Kegiatan APBDesa yang bersumber dari Dana Transfer TA 2021;
 - 6) Pencairan Tunai tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp.65.826.800,00, oleh PLH.UJU JUHAERIAH, sesuai dengan surat Pencairan Kegiatan APBDesa yang bersumber dari Dana Transfer TA 2021;
 - 7) Pencairan Tunai tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp.150.152.000,00, dan Pencairan Non Tunai sebesar Rp.115.800.000,00, oleh PJ.DUDI SUGANDI, sesuai dengan surat Pencairan Kegiatan APBDesa yang bersumber dari Dana Transfer TA 2021;
 - 8) Pencairan Tunai tanggal 03 Agustus 2021 sebesar Rp.207.000.000,00, oleh PJ.DUDI SUGANDI, sesuai dengan surat Pencairan Kegiatan APBDesa yang bersumber dari Dana Transfer TA 2021;
 - 9) Pencairan Tunai tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp.339.400.000,00, oleh PJ.DUDI SUGANDI, sesuai dengan surat Pencairan Kegiatan APBDesa yang bersumber dari Dana Transfer TA 2021;
 - 10) Pencairan Tunai tanggal 06 September 2021 sebesar Rp.53.497.000,00, dan Non Tunai sebesar Rp.111.200.000,- oleh PJ.DUDI SUGANDI, sesuai dengan surat Pencairan Kegiatan APBDesa yang bersumber dari Dana Transfer TA 2021;

Halaman 130 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Pencairan Tunai tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp.455.211.000,00, oleh PJ.DUDI SUGANDI, sesuai dengan surat Pencairan Kegiatan APBDesa yang bersumber dari Dana Transfer TA 2021;
- 12) Pencairan Tunai tanggal 07 Oktober 2021 sebesar Rp.388.065.400,00, oleh PJ.DUDI SUGANDI di BJB Cab.Tangerang, sesuai dengan surat Pencairan Kegiatan APBDesa yang bersumber dari Dana Transfer TA 2021;
- 13) Pencairan Tunai tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp.88.274.500,00, oleh PJ.DUDI SUGANDI di BJB Cab.Tangerang, sesuai dengan surat Pencairan Kegiatan APBDesa yang bersumber dari Dana Transfer TA 2021;
- 14) Pencairan Tunai tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp.69.000.000,00, dan Non Tunai sebesar Rp.11.000.000,00, oleh PJ.DUDI SUGANDI, sesuai dengan surat Pencairan Kegiatan APBDesa yang bersumber dari Dana Transfer TA 2021;
- 15) Pencairan Tunai tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp.18.864.000,00, dan Non Tunai sebesar Rp.91.300.000,00, oleh PJ.DUDI SUGANDI di BJB KCP Tigaraksa di Millenium, sesuai dengan surat Pencairan Kegiatan APBDesa yang bersumber dari Dana Transfer TA 2021;
- 16) Pencairan Tunai tanggal 23 November 2021 sebesar Rp.138.000.000,00 oleh Kades AGUS SETYANTORO;
- 17) Pencairan Tunai tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp.120.400.000,00 dan Non Tunai sebesar Rp.86.400.000,00 oleh Kades AGUS SETYANTORO;
- 18) Pencairan Tunai tanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp.106.240.000,00 dan Non Tunai sebesar Rp.67.200.000,00 oleh Kades AGUS SETYANTORO;
- 19) Pencairan Tunai tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp.10.500.000,00 oleh Kades AGUS SETYANTORO;
- 20) Pencairan Tunai tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp.4.500.000,00 oleh Kades AGUS SETYANTORO;
- Bahwa Kepala Desa Pasanggrahan maupun Terdakwa selaku Penjabat Desa Pasanggrahan bersama Saksi DEVIA SINTA selaku Kaur Keuangan Desa Pasanggrahan melakukan pencairan anggaran desa ke Bank BJB Cabang Balaraja atau Cabang Millenium berdasarkan dokumen pencairan yang dibuat oleh Operator Desa yaitu Saksi Yudi Takariyanto;

Halaman 131 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan APBDesa adalah dengan cara desa mengajukan Surat Permintaan Membayar (SPM) ke Kecamatan Solear oleh Kepala Desa untuk diproses, kemudian SPM tersebut diparaf oleh Operator Kecamatan, Kasi Pemerintahan Kecamatan, Sekretaris Camat dan Camat. Selanjutnya SPM dibawa oleh Kepala desa dan Kaur keuangan ke Bank BJB untuk proses pencairan;
- Bahwa yang menyimpan uang hasil pencairan keuangan desa Pasanggrahan setelah dilakukan penarikan di Bank BJB adalah Kepala Desa Pasanggrahan, yaitu saksi Madrais, saksi Plh.Uju Juhaeriah, maupun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa DUDI SUGANDI BIN (Alm) AHE HERIYANTO selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan telah melakukan penarikan anggaran pada APBDes Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 melalui rekening Kas Desa Pasanggrahan sejumlah Rp2.098.763.900,- (dua miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp150.152.000,-
 - tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp115.800.000,-
 - tanggal 03 Agustus 2021 sebesar Rp207.000.000,-
 - tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp339.400.000,-
 - tanggal 06 September 2021 sebesar Rp53.497.000,-
 - tanggal 07 September 2021 sebesar Rp111.200.000,-
 - tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp455.211.000,-
 - tanggal 07 Oktober 2021 sebesar Rp388.065.400,-
 - tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp88.274.500,-
 - tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp69.000.000,-
 - tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp11.000.000,-
 - tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp18.864.000,-
 - tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp91.300.000,-
- Bahwa mekanisme penarikan/pencairan APBDesa Pasanggrahan pada masa jabatan Terdakwa adalah dengan cara Pemerintah Desa Pasanggrahan mengajukan Surat Permintaan Membayar (SPM) ke Kecamatan Solear, yang mana SPM dibuat oleh/atas perintah Terdakwa selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan dan Saksi DEVIA SINTA selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Pasanggrahan, kemudian SPM tersebut disetujui Camat Solear. Selanjutnya, SPM dibawa oleh Terdakwa selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan dan Saksi DEVIA SINTA selaku Bendahara/Kaur

Halaman 132 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



Kuangan Desa Pasanggrahan ke Bank BJB Cabang Balaraja atau Cabang Millenium untuk proses pencairan. Selanjutnya, setelah Bank BJB menyerahkan uangnya, Terdakwa selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan membawa dan menyimpan uang tersebut. Dalam hal ini, saksi DEVIA SINTA selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Pasanggrahan tidak menyimpan uang tersebut;

- Bahwa setiap kegiatan desa yang dilaksanakan selalu dibayarkan oleh Kepala Desa Pasanggrahan, tidak melalui Kaur Keuangan Desa Pasanggrahan, kecuali pembayaran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dibayarkan oleh Kaur Keuangan Desa Pasanggrahan;
- Bahwa yang membuat semua dokumen permohonan pencairan keuangan desa, SPJ kegiatan maupun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan desa adalah Operator Desa yaitu Saksi Yudi Takariyanto;
- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Pasanggrahan terdapat kegiatan penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang dibayarkan kepada 230 masyarakat miskin sebesar Rp300.000,-/bulan/KPM yang sumber anggarannya dari APBDesa Pasanggrahan kegiatan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp.828.000.000,- (delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa dana yang dicairkan untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :
 - 1) BLT periode Januari 2021 ;

Dicairkan tanggal 27 Mei 2021 oleh Plh.UJU JUHAERIAH dan Kaur Keuangan di BJB Cab. Balaraja, sesuai dengan Lampiran SPM Nomor : DOK/TNG/RRPD/0224/210520/0015239, sejumlah Rp.69.000.000;
 - 2) BLT periode Februari 2021 ;

Dicairkan tanggal 16 Juli 2021 oleh Pj.DUDI SUGANDI dan Kaur Keuangan di BJB Cab. Balaraja, sesuai dengan Lampiran SPM Nomor : DOK/TNG/RRPD/0224/210601/0015775, sejumlah Rp.69.000.000;
 - 3) BLT periode Maret, April, dan Mei 2021 ;

Dicairkan tanggal 03 Agustus 2021 oleh Pj.DUDI SUGANDI dan Kaur Keuangan di BJB Cab. Balaraja, sesuai dengan Lampiran SPM Nomor : DOK/TNG/RRPD/0224/210729/0017286, sejumlah Rp.207.000.000;
 - 4) BLT periode Juni, Juli, dan Agustus 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicairkan tanggal 20 Agustus 2021 oleh Pj.DUDI SUGANDI dan Kaur Keuangan di BJB Cab. Balaraja, sesuai dengan Lampiran SPM Nomor : DOK/TNG/RRPD/0224/210807/0018070, sejumlah Rp.207.000.000;

5) BLT periode September 2021 ;

Dicairkan tanggal 07 Oktober 2021 oleh Pj.DUDI SUGANDI dan Kaur Keuangan di BJB Cab. Tangerang, sesuai dengan Lampiran SPM Nomor : DOK/TNG/RRPD/0224/211004/0019999, sejumlah Rp.69.000.000;

6) BLT periode Oktober 2021 ;

Dicairkan tanggal 19 Oktober 2021 oleh Pj.DUDI SUGANDI dan Kaur Keuangan sejumlah Rp.69.000.000;

7) BLT periode November dan Desember 2021 ; dicairkan pada masa Kepala Desa terpilih yaitu Agus Setyantoro;

- Bahwa kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasanggrahan dari bulan Januari 2021 s/d bulan Agustus 2021 dilaksanakan, sedangkan kegiatan BLT periode bulan September 2021 dan Oktober 2021 tidak dilaksanakan namun uang pencairannya periode bulan September 2021 dan Oktober 2021 disimpan oleh Terdakwa DUDI SUGANDI selaku Pjs. Kepala Desa Pasanggrahan;
- Bahwa dari rencana kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp2.098.763.900,-** (dua miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang telah dicairkan oleh Terdakwa DUDI SUGANDI selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan, terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa DUDI SUGANDI selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan, yaitu sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan	Dana yang dicairkan (Rp)
1.	Pembangunan Paving Blok Bpk Isman Kp. Cibogo RT 01/04	32.967.000,-
2.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	28.500.000,-
3.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	25.740.000,-
4.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	22.235.000,-
5.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	20.912.000,-
6.	Pembangunan Paving Blok Kp. Cibogo RT 01/05 Utd. Sahana	35.964.000,-
7.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	12.191.000,-
8.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	29.334.000,-
9.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	13.600.000,-
10.	Pembangunan TPT Kp. Ciparanje RT 02/02	35.100.000,-
11.	Pembangunan Gorong-gorong RT 01/05 Utd. Sahana	7.680.000,-
12.	2 Tahap Bantuan Langsung Tunai Bulan September dan	138.000.000,-

Halaman 134 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



.	Oktober	
Total		402.223.000,-

- Bahwa selanjutnya terkait kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan, Terdakwa DUDI SUGANDI selaku Pjs. Kepala Desa Pasanggrahan diminta oleh Camat Solear membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mengembalikan semua dana yang telah ditarik atas kegiatan pembangunan fisik pada 11 titik dan BLT untuk bulan September dan Oktober 2021;
- Bahwa Inspektorat Kabupaten Tangerang telah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021, atas permintaan Kejaksaan Kabupaten Tangerang berdasarkan Nomor 3155/M.6.12/Fd.1/07/2023 tanggal 10 Juli 2023, dengan ruang lingkup penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan oleh Dudi Sugandi selaku Pjs. Desa Pasanggrahan pada periode Juli 2021 sampai dengan Oktober 2021;
- Bahwa Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut dilaksanakan dengan melakukan analisis dokumen, konfirmasi dan pengecekan fisik ke lapangan bersama dengan aparaturnya Pemerintah Desa Pasanggrahan dan Kecamatan Solear, termasuk telah mencantumkan dan mempertimbangkan LHP Inspektorat Kabupaten Tangerang Nomor 700.140/688-AT/Insp/2022 tanggal 02 Januari 2023 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang periode Juli 2021 sd Oktober 2021;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Tangerang atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021, Nomor : 700.138/706-AP/Insp/2023 tanggal 6 November 2023, terdapat pekerjaan pembangunan fisik (Pelaksanaan Pembangunan Desa) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada bulan September dan Oktober 2021 **yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 402.223.000,- (empat ratus dua Juta dua Ratus dua puluh Tiga Ribu Rupiah)**, terdiri dari :
 - 1) Pekerjaan fisik sebesar Rp. 264.223.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - 2) Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp.138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);Dengan rincian sebagai berikut :



Pekerjaan Fisik :		
No	Nama Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)
1.	Pembangunan Paving Blok Bpk Isman Kp. Cibogo RT 01/04	32.967.000
2.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	28.500.000
3.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	25.740.000
4.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	22.235.000
5.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	20.912.000
6.	Pembangunan Paving Blok Kp. Cibogo RT 01/05 Utd. Sahana	35.964.000
7.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	12.191.000
8.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	29.334.000
9.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	13.600.000
10.	Pembangunan TPT Kp. Ciparanje RT 02/02	35.100.000
11.	Pembangunan Gorong-gorong RT 01/05 Utd. Sahana	7.680.000
Jumlah		264.223.000,00
Bantuan Langsung Tunai :		
1.	Bantuan Langsung Tunai Bulan September 2021	69.000.000,00
2.	Bantuan Langsung Tunai Bulan Oktober 2021	69.000.000,00
Jumlah		138.000.000

Berdasarkan Penghitungan Kerugian Kerugian Keuangan Negara tersebut diperoleh jumlah Kerugian Keuangan Negara **sebesar Rp. 402.223.000,- (empat ratus dua Juta dua Ratus dua puluh Tiga Ribu Rupiah);**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim menggaris bawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah di muat pula selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar sehingga Terdakwa harus dihukum sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ataukah sebaliknya Terdakwa



tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan sehingga Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah secara yuridis adalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur atau anasir yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu :

Primair : -----Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara Melawan Hukum";
3. Unsur "Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi";



4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) yang dapat diajukan kepersidangan sebagai terdakwa. Yang maksudnya bahwa subjek hukum tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama **DUDI SUGANDI BIN AHE HERIYANTO (ALM)**, dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana ini. Pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi sebagai jati dirinya dan Terdakwa tidak mengingkari identitas sebagaimana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 962-Hub/2021 tanggal 09 Juli 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, Terdakwa **DUDI SUGANDI BIN AHE HERIYANTO (ALM)** adalah Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, Terdakwa telah memperhatikan dan



mengerti isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ini. Orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa **DUDI SUGANDI BIN AHE HERIYANTO (ALM)** sebagaimana yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ini, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan Sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa **Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK tanggal 24 Juli 2006 Nomor: 003/PUU-IV/2006** dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan : *“yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”* adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menerangkan konsep melawan hukum materil (*materile wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma



keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di suatu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam masyarakat setempat, oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam pengertian formil saja.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusnya Nomor: 103 K/Pid/2007, tanggal 28 Pebruari 2007, telah memberi makna “perbuatan melawan hukum”, yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin “*sens-clair (la doctrine du senclair)*”, Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan:
 - a. Bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”;
 - b. Bahwa Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit;
 - c. Bahwa Hamaker dalam keterangannya *het recht en de maatschappij* dan juga *recht wet en rechter*, antara lain berpendapat bahwa Hakim



seyogyanya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan, dan bagi I.H Hymans (dalam keterangannya: *het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan "hukum dan makna sebenarnya" (*het recht der werkelijkheid*);

d. Bahwa apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita bahwa Undang-Undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, seringkali juga tidak jelas, walaupun demikian Hakim harus melakukan peradilan, teranglah bahwa dalam hal demikian Undang-Undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang-Undang atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang, dan Hakim boleh menafsir suatu ketentuan Undang-Undang secara gramatikal atau historis baik "*recht* maupun *wetshistoris*";

e. Bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini, adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruck yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas, adalah keadilan, manfaat, baru kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi perkara *a quo* adalah dalam arti yang formil maupun dalam arti materiil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur melawan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan unsur melawan hukum tersebut, sebagai berikut :

- Bahwa menurut Mahkamah Agung RI (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2275 K/Pid.Sus/202, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6057 K/Pid.Sus/2023 Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6565 K/Pid.Sus/2023 Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5792 K/Pid.Sus/2023) membandingkan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat,



karena kualitas subyek hukum/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

- Bahwa dengan melihat kualitas subyek hukum / pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair, menurut Mahkamah Agung R.I. rumusan tersebut umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut yaitu "secara melawan hukum", sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Subsidiar, lebih bersifat khusus karena subyek / pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu "dalam jabatan atau kedudukannya";
- Bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan / kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3, obyek sudah berada dalam kekuasaan /kewenangan pelaku;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adegium *lex specialis derogat lex generalis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti dan/atau yang menjadi alat bukti dalam perkara ini, Terdakwa **DUDI SUGANDI BIN AHE HERIYANTO (ALM)** adalah:

- Bahwa Terdakwa DUDI SUGANDI BIN (Alm) AHE HERIYANTO adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Pengadministrasi Perizinan Pelayanan pada Kecamatan Solear yang selanjutnya diangkat sebagai Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep.962-HUK/2021 tanggal 09 Juli 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, dengan masa jabatan sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021, yang memberikan kewenangan kepada Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan melaksanakan tugas, wewenang



dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur bahwa:

- Kepala Desa bertugas :
 - 1) menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - 2) melaksanakan Pembangunan Desa;
 - 3) melaksanakan Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - 4) melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang antara lain :
 - 1) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - 3) menetapkan Peraturan Desa;
 - 4) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban antara lain :
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - 2) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - 4) menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
 - 5) mengelola Keuangan dan Aset Desa;

- Bahwa pada Tahun 2021, Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang telah menetapkan APBDesa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.625.712.139,- (tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana dalam Peraturan Desa Pasanggrahan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021, yang anggarannya bersumber dari :

	APBDESA PASANGGRAHAN :	Jumlah (Rp)
	PENDAPATAN	3.625.712.139,-
	1. Pendapatan Transfer	3.620.414.192,-
	Dana Desa	1.472.530.000,-
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	915.771.000,-
	Alokasi Dana Desa	566.808.192,-
	Bantuan Keuangan Provinsi	50.000.000,-
	Bantuan Keuangan Kabupaten	615.305.000,-
	2. Pendapatan lain-lain	5.297.947,-
	Bunga Bank	5.297.947,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APBDes Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 tersebut diterima melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) Nomor Rekening 0059492586100 atas nama Kas Desa Pasanggrahan, dengan specimen tanda tangan Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang yang menjabat saat itu dan Saksi DEVIA SINTA selaku Bendahara/Kepala Urusan Keuangan Desa Pasanggrahan;
- Bahwa benar APBDes Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 tersebut seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan Desa Pasanggrahan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Pasanggrahan dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4
I	PENDAPATAN	3.573.122.947	
A	Pendapatan Transfer	3.566.555.640	
	Dana Desa	1.472.530.000	
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	898.182.000,-	
	Alokasi Dana Desa	565.538.640,-	
	Bantuan Keuangan Provinsi	15.000.000,-	
	Bantuan Keuangan Kabupaten	615.305.000,-	
B	Pendapatan lain-lain	5.297.947,-	
	Bunga Bank	5.297.947,-	
II	BELANJA	3.617.578.039	
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.996.590.749	
1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	932.222.249,-	
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.600.000,-	
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	386.400.000,-	
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.092.496,-	
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	26.529.753,-	
5	Penyediaan Tunjangan BPD	104.400.000,-	
6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	20.000.000,-	
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	325.200.000,-	
2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	213.466.000,-	
1.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	213.466.000,-	
3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan,	103.676.500,-	

Halaman 144 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	48.000.000,-	
2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	24.472.500,-	
3	Pendataan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penyandang difabilitas	29.704.000,-	
4	Pendampingan dan Evaluasi SDGs Desa Tahun 2021	1.500.000,-	
4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	747.226.000,-	
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.160.500,-	
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	9.818.000,-	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.782.000,-	
4	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	28.986.000,-	
5	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	46.674.500,-	
6	Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	35.000.000,-	
7	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	615.305.000,-	
8	Pemutakhiran Data Aset Melalui SIPADEs	1.500.000,-	
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	674.515.890,-	
1.	Sub Bidang Pendidikan	42.000.000,-	
1.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	42.000.000,-	
2.	Sub Bidang Kesehatan	223.680.000,-	
1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,	144.720.000,-	
2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	77.460.000,-	
3	Penginputan Data Pada Aplikasi EHDW	1.500.000,-	
3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan	369.935.890,-	
1	Pemeliharaan Jembatan Desa	55.125.000,-	
2	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll	7.680.000,-	
3	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	229.091.381,-	
4	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	42.939.509,-	
5	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	35.100.000,-	
4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	38.900.000,-	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	38.900.000,-	
C.	Bidang Pembinaan Kemsyarakatan	112.971.400,-	
1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	89.267.400,-	

Halaman 145 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan	43.142.400,-	
2	Pembinaan/Penyuluhan/Pemberian Insentif	46.125.000,-	
2.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,-	
1.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Karang	5.000.000,-	
3.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.704.000,-	
1.	Kegiatan Pembinaan, Pengadaan Alat dalam Pencegahan penyakit demam	2.968.000,-	
2.	Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pengembangan tanaman obat	3.368.000,-	
3.	Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pengembangan budaya hidup bersih dan Sehat	12.368.000,-	
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
1.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.500.000,-	
1.	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kader Posyandu	5.500.000,-	
E.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	828.000.000,-	
1.	Sub Bidang Keadaan Darurat	828.000.000,-	
1.	Penanganan Keadaan Darurat	828.000.000,-	

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Pasanggrahan ditunjuk Pelaksana Kegiatan, namun tidak pernah menerima SK dan tidak diikutsertakan dalam menjalankan kegiatan desa dan hanya membubuhkan tandatangan;
- Bahwa Terdakwa DUDI SUGANDI BIN (Alm) AHE HERIYANTO selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan telah melakukan penarikan anggaran pada APBDes Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 melalui rekening Kas Desa Pasanggrahan sejumlah Rp2.098.763.900,- (dua miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp150.152.000,-
 - tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp115.800.000,-
 - tanggal 03 Agustus 2021 sebesar Rp207.000.000,-
 - tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp339.400.000,-
 - tanggal 06 September 2021 sebesar Rp53.497.000,-
 - tanggal 07 September 2021 sebesar Rp111.200.000,-
 - tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp455.211.000,-
 - tanggal 07 Oktober 2021 sebesar Rp388.065.400,-
 - tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp88.274.500,-
 - tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp69.000.000,-
 - tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp11.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp18.864.000,-
- tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp91.300.000,-
- Bahwa mekanisme penarikan/pencairan APBDesa Pasanggrahan pada masa jabatan Terdakwa adalah dengan cara Pemerintah Desa Pasanggrahan mengajukan Surat Permintaan Membayar (SPM) ke Kecamatan Solear, yang mana SPM dibuat oleh/atas perintah Terdakwa selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan dan Saksi DEVIA SINTA selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Pasanggrahan, kemudian SPM tersebut disetujui Camat Solear. Selanjutnya, SPM dibawa oleh Terdakwa selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan dan Saksi DEVIA SINTA selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Pasanggrahan ke Bank BJB Cabang Balaraja atau Cabang Millenium untuk proses pencairan. Setelah Bank BJB menyerahkan uangnya, Terdakwa selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan membawa dan menyimpan uang tersebut. Dalam hal ini, saksi DEVIA SINTA selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Pasanggrahan tidak menyimpan uang tersebut;
- Bahwa dari rencana kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp2.098.763.900,-** (dua miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang telah dicairkan oleh Terdakwa DUDI SUGANDI selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan, terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa DUDI SUGANDI selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan, yaitu sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan	Dana yang dicairkan (Rp)
1.	Pembangunan Paving Blok Bpk Isman Kp. Cibogo RT 01/04	32.967.000,-
2.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	28.500.000,-
3.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	25.740.000,-
4.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	22.235.000,-
5.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	20.912.000,-
6.	Pembangunan Paving Blok Kp. Cibogo RT 01/05 Utd. Sahana	35.964.000,-
7.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	12.191.000,-
8.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	29.334.000,-
9.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	13.600.000,-
10.	Pembangunan TPT Kp. Ciparanje RT 02/02	35.100.000,-

Halaman 147 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



11	Pembangunan Gorong-gorong RT 01/05 Utd. Sahana	7.680.000,-
12	2 Tahap Bantuan Langsung Tunai Bulan September dan Oktober	138.000.000,-
Total		402.223.000,-

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Terdakwa DUDI SUGANDI BIN (Alm) AHE HERIYANTO adalah selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran APBDes Desa Pasanggrahan selama Terdakwa menjabat sebagai Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan, dan dengan memperhatikan rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat ditegaskan bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 adalah :

- Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada karena Jabatannya; dan
- Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perorangan swasta yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada karena Kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari peran jabatan Terdakwa DUDI SUGANDI BIN (Alm) AHE HERIYANTO tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi rumusan delik korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu melakukan perbuatannya tersebut diatas berdasar kewenangan yang melekat padanya selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan dalam jabatannya sebagai Penjabat (Pjs) Kepala Desa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat “unsur secara melawan hukum” pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua “Secara Melawan Hukum” pada dakwaan Primair tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka unsur yang lainnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
3. *Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;*
4. *Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” pada unsur pertama telah dibahas dan diuraikan di dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, oleh karena itu pengertian “Setiap Orang” di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak akan Majelis Hakim Tipikor uraikan lagi, karena unsur “Setiap Orang yang sudah melekat pada dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, di mana pertimbangan hukumnya diambil alih sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi pula, namun untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana maka haruslah dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad. 2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dijelaskan lebih lanjut tentang unsur menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam praktik pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi. Unsur tersebut diatas mengandung tiga alternatif yaitu: 1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri; 2. Dengan tujuan menguntungkan orang lain; 3. Dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu perbuatan aktif/nyata dari pelaku untuk mewujudkan suatu tujuan yang dapat mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi atau sekelompok orang tertentu, dan perbuatan aktif dari pelaku tindak pidana tersebut dilakukan dengan suatu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu hubungan antara perbuatan dengan kehendak sehingga perbuatan yang dilakukannya merupakan ungkapan atau perwujudan dari *mens rea* / niat / keinginan pelaku tindak pidana tersebut sehingga untuk mewujudkan niat / *mens rea* nya tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan suatu rangkaian perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dengan maksud / tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh sebagai akibat dari hasil perbuatan yang telah dilakukannya dan keuntungan yang timbul tersebut baik dalam bentuk



materi /uang maupun dalam bentuk lain seperti barang baik bergerak maupun tidak bergerak, bahan bangunan dan lain sebagainya, yang dimaksudkan untuk dapat memberikan keuntungan baik dirinya sendiri atau orang lain maupun pihak tertentu / suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.*" Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini, unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide : R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 96 dan 38);

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (Pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah *suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain.* (Vide : Drs. Adami Chazawi, S.H., "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia", Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cet. Ke-dua, April 2005, hal.235 dan 54);

Menimbang, bahwa biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga bentuk: yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan), (Vide: Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT. Ersco, Bandung, Edisi kedua, tahun 1989, hal. 61);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813K/Pid/1987 dalam perkara Terdakwa atas nama Ida Bagus Putu Wedha, pada pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan" (Vide: R. Wiyono, S.H. loc.cit.);

Menimbang, bahwa menguntungkan dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu korporasi tersebut, sehingga menguntungkan disini tidak hanya diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu korporasi atas perbuatan pelaku, dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu korporasi, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku. Dengan demikian tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dibuktikan harus berapa banyak diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu diuntungkan, dan tidak harus dibuktikan adanya "uang" yang diterima oleh diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tetapi cukup adanya "keuntungan" walaupun hanya sedikit dan dalam bentuk apapun juga, termasuk dalam bentuk jasa;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini tidak dicantumkan unsur melawan hukum dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum), walaupun demikian menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya. Orang lain artinya orang selain diri pribadinya sedangkan korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", maka akan dipertimbangkan dengan fakta sebagai berikut :

Halaman 152 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DUDI SUGANDI BIN (Alm) AHE HERIYANTO adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Pengadministrasi Perizinan Pelayanan pada Kecamatan Solear yang selanjutnya diangkat sebagai Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep.962-HUK/2021 tanggal 09 Juli 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, dengan masa jabatan sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021, yang memberikan kewenangan kepada Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur bahwa:
 - Kepala Desa bertugas :
 - 1) menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - 2) melaksanakan Pembangunan Desa;
 - 3) melaksanakan Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - 4) melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang antara lain :
 - 1) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - 3) menetapkan Peraturan Desa;
 - 4) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban antara lain :
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - 2) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - 4) menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
 - 5) mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- Bahwa pada Tahun 2021, Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang telah menetapkan APBD Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.625.712.139,- (tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana dalam Peraturan Desa Pasanggrahan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran

Halaman 153 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021, yang anggarannya bersumber dari :

APBDESA PASANGGRAHAN :	Jumlah (Rp)
PENDAPATAN	3.625.712.139,-
1. Pendapatan Transfer	3.620.414.192,-
Dana Desa	1.472.530.000,-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	915.771.000,-
Alokasi Dana Desa	566.808.192,-
Bantuan Keuangan Provinsi	50.000.000,-
Bantuan Keuangan Kabupaten	615.305.000,-
2. Pendapatan lain-lain	5.297.947,-
Bunga Bank	5.297.947,-

- Bahwa APBDes Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 tersebut diterima melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) Nomor Rekening 0059492586100 atas nama Kas Desa Pasanggrahan, dengan specimen tanda tangan Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang yang menjabat saat itu dan Saksi DEVIA SINTA selaku Bendahara/Kepala Urusan Keuangan Desa Pasanggrahan;
- Bahwa benar APBDesa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 tersebut seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan Desa Pasanggrahan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Pasanggrahan dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4
I	PENDAPATAN	3.573.122.947,-	
A	Pendapatan Transfer	3.566.555.640,-	
	Dana Desa	1.472.530.000,-	
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	898.182.000,-	
	Alokasi Dana Desa	565.538.640,-	
	Bantuan Keuangan Provinsi	15.000.000,-	
	Bantuan Keuangan Kabupaten	615.305.000,-	
B	Pendapatan lain-lain	5.297.947,-	
	Bunga Bank	5.297.947,-	
II	BELANJA	3.617.578.039,-	
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.996.590.749,-	
1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	932.222.249,-	
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.600.000,-	
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	386.400.000,-	
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.092.496,-	
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	26.529.753,-	
5	Penyediaan Tunjangan BPD	104.400.000,-	
6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan	20.000.000,-	

Halaman 154 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



	Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)		
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	325.200.000,-	
2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	213.466.000,-	
1.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	213.466.000,-	
3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	103.676.500,-	
1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	48.000.000,-	
2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	24.472.500,-	
3	Pendataan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penyandang difabilitas	29.704.000,-	
4	Pendampingan dan Evaluasi SDGs Desa Tahun 2021	1.500.000,-	
4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	747.226.000,-	
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.160.500,-	
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	9.818.000,-	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	6.782.000,-	
4	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	28.986.000,-	
5	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	46.674.500,-	
6	Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	35.000.000,-	
7	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	615.305.000,-	
8	Pemutakhiran Data Aset Melalui SIPADEs	1.500.000,-	
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	674.515.890,-	
1.	Sub Bidang Pendidikan	42.000.000,-	
1.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	42.000.000,-	
2.	Sub Bidang Kesehatan	223.680.000,-	
1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,	144.720.000,-	
2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	77.460.000,-	
3	Penginputan Data Pada Aplikasi EHDW	1.500.000,-	
3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan	369.935.890,-	
1	Pemeliharaan Jembatan Desa	55.125.000,-	
2	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll	7.680.000,-	
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	229.091.381,-	
4	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan	42.939.509,-	



	Sosial Desa		
5	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	35.100.000,-	
4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	38.900.000,-	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	38.900.000,-	
C.	Bidang Pembinaan Kemsyarakatan	112.971.400,-	
1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	89.267.400,-	
1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan	43.142.400,-	
2	Pembinaan/Penyuluhan/Pemberian Insentif	46.125.000,-	
2.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,-	
1.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Karang	5.000.000,-	
3.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.704.000,-	
1.	Kegiatan Pembinaan, Pengadaan Alat dalam Pencegahan penyakit demam	2.968.000,-	
2.	Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pengembangan tanaman obat	3.368.000,-	
3.	Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pengembangan budaya hidup bersih dan Sehat	12.368.000,-	
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
1.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.500.000,-	
1.	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kader Posyandu	5.500.000,-	
E.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	828.000.000,-	
1.	Sub Bidang Keadaan Darurat	828.000.000,-	
1.	Penanganan Keadaan Darurat	828.000.000,-	

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Pasanggrahan ditunjuk Pelaksana Kegiatan, namun tidak pernah menerima SK dan tidak diikutsertakan dalam menjalankan kegiatan desa dan hanya membubuhkan tandatangan;
- Bahwa Terdakwa DUDI SUGANDI BIN (Alm) AHE HERIYANTO selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan telah melakukan penarikan anggaran pada APBDes Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 melalui rekening Kas Desa Pasanggrahan sejumlah Rp2.098.763.900,- (dua miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp150.152.000,-
 - tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp115.800.000,-
 - tanggal 03 Agustus 2021 sebesar Rp207.000.000,-
 - tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp339.400.000,-
 - tanggal 06 September 2021 sebesar Rp53.497.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 07 September 2021 sebesar Rp111.200.000,-
- tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp455.211.000,-
- tanggal 07 Oktober 2021 sebesar Rp388.065.400,-
- tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp88.274.500,-
- tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp69.000.000,-
- tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp11.000.000,-
- tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp18.864.000,-
- tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp91.300.000,-

- Bahwa mekanisme penarikan/pencairan APBDesa Pasanggrahan pada masa jabatan Terdakwa adalah dengan cara Pemerintah Desa Pasanggrahan mengajukan Surat Permintaan Membayar (SPM) ke Kecamatan Solear, yang mana SPM dibuat oleh/atas perintah Terdakwa selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan dan Saksi DEVIA SINTA selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Pasanggrahan, kemudian SPM tersebut disetujui Camat Solear. Selanjutnya, SPM dibawa oleh Terdakwa selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan dan Saksi DEVIA SINTA selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Pasanggrahan ke Bank BJB Cabang Balaraja atau Cabang Millenium untuk proses pencairan. Setelah Bank BJB menyerahkan uangnya, Terdakwa selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan membawa dan menyimpan uang tersebut. Dalam hal ini, saksi DEVIA SINTA selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Pasanggrahan tidak menyimpan uang tersebut;
- Bahwa dari rencana kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp2.098.763.900,-** (dua miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang telah dicairkan oleh Terdakwa DUDI SUGANDI selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan, terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa DUDI SUGANDI selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan, yaitu sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan	Dana yang dicairkan (Rp)
1.	Pembangunan Paving Blok Bpk Isman Kp. Cibogo RT 01/04	32.967.000,-
2.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	28.500.000,-
3.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	25.740.000,-
4.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	22.235.000,-
5.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	20.912.000,-
6.	Pembangunan Paving Blok Kp. Cibogo RT 01/05 Utd. Sahana	35.964.000,-
7.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	12.191.000,-
8.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	29.334.000,-

Halaman 157 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



9.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	13.600.000,-
10.	Pembangunan TPT Kp. Ciparanje RT 02/02	35.100.000,-
11.	Pembangunan Gorong-gorong RT 01/05 Utd. Sahana	7.680.000,-
12.	2 Tahap Bantuan Langsung Tunai Bulan September dan Oktober	138.000.000,-
Total		402.223.000,-

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Tangerang atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021, Nomor : 700.138/706-AP/Insp/2023 tanggal 6 November 2023, terdapat pekerjaan pembangunan fisik (Pelaksanaan Pembangunan Desa) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada bulan September dan Oktober 2021 yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 402.223.000,- (empat ratus dua Juta dua Ratus dua puluh Tiga Ribu Rupiah), terdiri dari :

- 1) Pekerjaan fisik sebesar Rp. 264.223.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
- 2) Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp.138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut :

Pekerjaan Fisik :		
No	Nama Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)
1.	Pembangunan Paving Blok Bpk Isman Kp. Cibogo RT 01/04	32.967.000
2.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	28.500.000
3.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	25.740.000
4.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	22.235.000
5.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	20.912.000
6.	Pembangunan Paving Blok Kp. Cibogo RT 01/05 Utd. Sahana	35.964.000
7.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	12.191.000
8.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	29.334.000
9.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	13.600.000
10.	Pembangunan TPT Kp. Ciparanje RT 02/02	35.100.000
11.	Pembangunan Gorong-gorong RT 01/05 Utd. Sahana	7.680.000
Jumlah		264.223.000,00
Bantuan Langsung Tunai :		
1.	Bantuan Langsung Tunai Bulan September 2021	69.000.000,00
2.	Bantuan Langsung Tunai Bulan Oktober 2021	69.000.000,00
Jumlah		138.000.000



Berdasarkan Penghitungan Kerugian Kerugian Keuangan Negara tersebut diperoleh jumlah Kerugian Keuangan Negara **sebesar Rp. 402.223.000,- (empat ratus dua Juta dua Ratus dua puluh Tiga Ribu Rupiah);**

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dari serangkaian perbuatan materiil yang telah dilakukan Terdakwa, terdapat adanya perbuatan Terdakwa dengan tujuan menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya yang pembuktiannya dengan cukup adanya "keuntungan" walaupun hanya sedikit dan dalam bentuk apapun juga, termasuk dalam bentuk jasa, sehingga Majelis berpendapat, bahwa dengan dicairkannya dana APBDes Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 oleh Terdakwa DUDI SUGANDI selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan, dengan total sebesar **Rp2.098.763.900,-** (dua miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), akan tetapi pekerjaan yang dilaksanakan dan yang disalurkan oleh Terdakwa DUDI SUGANDI selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan hanya sebesar Rp1.696.540.900,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah), adapun sisanya sebesar **Rp402.223.000,-** (empat ratus dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dikuasai dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa selain daripada untuk tujuan pembayaran kegiatan yang seharusnya dibiayai dengan dana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa DUDI SUGANDI tersebut secara nyata telah menguntungkan diri sendiri sebesar **Rp402.223.000,-** (empat ratus dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh pribadi atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatannya selaku Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan yang memiliki tugas dan kewenangan dalam mengkoordinasikan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dan keuangan pemerintah desa serta mengawasi pelaksanaan anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri



atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. (*Vide*: R. Wiyono, S.H. (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 38).

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan mencakup:

1. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya melampaui kewenangan yang diberikan;
2. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan;
3. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak dan kekuasaan yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (*vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana



tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, yang mana kesempatan tersebut diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan tentang tata kerja atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan tersebut. Selanjutnya, yang dimaksud dengan "Sarana" adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi (Vide: R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 39);

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djidang yang dimaksud dengan "*jabatan*" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat "*durzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja (Vide: E. Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, Cet. IX, 1990, hal. 144);

Menimbang, bahwa Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*jabatan*" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi. (Vide: R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 40);

Menimbang, bahwa mengenai istilah "kedudukan" dalam unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, R. Wiyono, SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa:

Halaman 161 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



“... yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta.” Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pendapat Sudarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena *kedudukannya* masing-masing sebagai *Direktur CV dan pelaksana dari CV*, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, sesuai dengan R. Wiyono, SH dalam bukunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata “kedudukan” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak *memangku suatu jabatan tertentu*, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai *fungsi* dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antara:

- menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; atau
- menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian: melakukan perbuatan secara keliru atau secara tidak benar atau menyimpang dari yang seharusnya. Dalam menjalankan fungsi, hak dan kekuasaan. Dengan adanya keleluasaan atau peluang. Dengan menggunakan alat, media, atau segala sesuatu yang dapat dipakai dalam mencapai maksud atau tujuan untuk melakukan sesuatu, yang dipunyai karena fungsi pekerjaan (tugas) dalam organisasi atau pemerintahan, sesuai tingkatan, martabat, status dalam melakukan pekerjaan tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa apakah Terdakwa adalah seorang yang menduduki jabatan atau kedudukan, yang selanjutnya telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DUDI SUGANDI BIN (Alm) AHE HERIYANTO adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Pengadministrasi Perizinan Pelayanan pada Kecamatan Solear yang selanjutnya diangkat sebagai Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep.962-HUK/2021 tanggal 09 Juli 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, dengan masa jabatan sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021, yang memberikan kewenangan kepada Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur bahwa:
 - Kepala Desa bertugas :
 - 5) menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - 6) melaksanakan Pembangunan Desa;
 - 7) melaksanakan Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - 8) melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang antara lain :
 - 5) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 6) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - 7) menetapkan Peraturan Desa;
 - 8) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban antara lain :
 - 6) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - 7) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - 8) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;



- 9) menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- 10) mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- Bahwa pada Tahun 2021, Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang telah menetapkan APBDesa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.625.712.139,- (tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana dalam Peraturan Desa Pasanggrahan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021, yang anggarannya bersumber dari :

	APBDESA PASANGGRAHAN :	Jumlah (Rp)
	PENDAPATAN	3.625.712.139,-
	1. Pendapatan Transfer	3.620.414.192,-
	Dana Desa	1.472.530.000,-
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	915.771.000,-
	Alokasi Dana Desa	566.808.192,-
	Bantuan Keuangan Provinsi	50.000.000,-
	Bantuan Keuangan Kabupaten	615.305.000,-
	2. Pendapatan lain-lain	5.297.947,-
	Bunga Bank	5.297.947,-

- Bahwa APBDes Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 tersebut diterima melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) Nomor Rekening 0059492586100 atas nama Kas Desa Pasanggrahan, dengan specimen tanda tangan Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang yang menjabat saat itu dan Saksi DEVIA SINTA selaku Bendahara/Kepala Urusan Keuangan Desa Pasanggrahan;
- Bahwa benar APBDesa Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 tersebut seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan Desa Pasanggrahan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Pasanggrahan dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4
I	PENDAPATAN	3.573.122.947,-	
A	Pendapatan Transfer	3.566.555.640,-	
	Dana Desa	1.472.530.000,-	
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	898.182.000,-	
	Alokasi Dana Desa	565.538.640,-	
	Bantuan Keuangan Provinsi	15.000.000,-	
	Bantuan Keuangan Kabupaten	615.305.000,-	
B	Pendapatan lain-lain	5.297.947,-	
	Bunga Bank	5.297.947,-	
II	BELANJA	3.617.578.039,-	
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.996.590.749,-	
1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	932.222.249,-	
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan	63.600.000,-	



	Kepala Desa		
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	386.400.000,-	
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.092.496,-	
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	26.529.753,-	
5	Penyediaan Tunjangan BPD	104.400.000,-	
6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	20.000.000,-	
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	325.200.000,-	
2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	213.466.000,-	
1.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	213.466.000,-	
3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	103.676.500,-	
1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	48.000.000,-	
2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	24.472.500,-	
3	Pendataan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penyandang difabilitas	29.704.000,-	
4	Pendampingan dan Evaluasi SDGs Desa Tahun 2021	1.500.000,-	
4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	747.226.000,-	
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.160.500,-	
2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	9.818.000,-	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.782.000,-	
4	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	28.986.000,-	
5	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	46.674.500,-	
6	Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	35.000.000,-	
7	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	615.305.000,-	
8	Pemutakhiran Data Aset Melalui SIPADES	1.500.000,-	
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	674.515.890,-	
1.	Sub Bidang Pendidikan	42.000.000,-	
1.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	42.000.000,-	
2.	Sub Bidang Kesehatan	223.680.000,-	
1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,	144.720.000,-	



2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	77.460.000,-	
3	Penginputan Data Pada Aplikasi EHDW	1.500.000,-	
3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan	369.935.890,-	
1	Pemeliharaan Jembatan Desa	55.125.000,-	
2	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll	7.680.000,-	
3	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pergerasan Jalan Desa	229.091.381,-	
4	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	42.939.509,-	
5	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	35.100.000,-	
4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	38.900.000,-	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	38.900.000,-	
C.	Bidang Pembinaan Kemsyarakatan	112.971.400,-	
1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	89.267.400,-	
1	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan	43.142.400,-	
2	Pembinaan/Penyuluhan/Pemberian Insentif	46.125.000,-	
2.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,-	
1.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Karang	5.000.000,-	
3.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.704.000,-	
1.	Kegiatan Pembinaan, Pengadaan Alat dalam Pencegahan penyakit demam	2.968.000,-	
2.	Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pengembangan tanaman obat	3.368.000,-	
3.	Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pengembangan budaya hidup bersih dan Sehat	12.368.000,-	
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
1.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.500.000,-	
1.	Kegiatan Peningkatan Komptensi Kader Posyandu	5.500.000,-	
E.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	828.000.000,-	
1.	Sub Bidang Keadaan Darurat	828.000.000,-	
1.	Penanganan Keadaan Darurat	828.000.000,-	

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Pasanggrahan ditunjuk Pelaksana Kegiatan, namun tidak pernah menerima SK dan tidak diikutsertakan dalam menjalankan kegiatan desa dan hanya membubuhkan tandatangan;
- Bahwa Terdakwa DUDI SUGANDI BIN (Alm) AHE HERIYANTO selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan telah melakukan penarikan anggaran pada APBDes Pasanggrahan Tahun Anggaran 2021 melalui rekening Kas Desa Pasanggrahan sejumlah Rp2.098.763.900,- (dua miliar



sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp150.152.000,-
 - tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp115.800.000,-
 - tanggal 03 Agustus 2021 sebesar Rp207.000.000,-
 - tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp339.400.000,-
 - tanggal 06 September 2021 sebesar Rp53.497.000,-
 - tanggal 07 September 2021 sebesar Rp111.200.000,-
 - tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp455.211.000,-
 - tanggal 07 Oktober 2021 sebesar Rp388.065.400,-
 - tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp88.274.500,-
 - tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp69.000.000,-
 - tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp11.000.000,-
 - tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp18.864.000,-
 - tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp91.300.000,-
- Bahwa mekanisme penarikan/pencairan APBDesa Pasanggrahan pada masa jabatan Terdakwa adalah dengan cara Pemerintah Desa Pasanggrahan mengajukan Surat Permintaan Membayar (SPM) ke Kecamatan Solear, yang mana SPM dibuat oleh/atas perintah Terdakwa selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan dan Saksi DEVIA SINTA selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Pasanggrahan, kemudian SPM tersebut disetujui Camat Solear. Selanjutnya, SPM dibawa oleh Terdakwa selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan dan Saksi DEVIA SINTA selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Pasanggrahan ke Bank BJB Cabang Balaraja atau Cabang Millenium untuk proses pencairan. Setelah Bank BJB menyerahkan uangnya, Terdakwa selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan membawa dan menyimpan uang tersebut. Dalam hal ini, saksi DEVIA SINTA selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Pasanggrahan tidak menyimpan uang tersebut;
- Bahwa dari rencana kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp2.098.763.900,-** (dua miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang telah dicairkan oleh Terdakwa DUDI SUGANDI selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan, terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa DUDI SUGANDI selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan, yaitu sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan	Dana yang
----	---	-----------



		dicairkan (Rp)
1.	Pembangunan Paving Blok Bpk Isman Kp. Cibogo RT 01/04	32.967.000,-
2.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	28.500.000,-
3.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	25.740.000,-
4.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	22.235.000,-
5.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	20.912.000,-
6.	Pembangunan Paving Blok Kp. Cibogo RT 01/05 Utd. Sahana	35.964.000,-
7.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	12.191.000,-
8.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	29.334.000,-
9.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	13.600.000,-
10.	Pembangunan TPT Kp. Ciparanje RT 02/02	35.100.000,-
11.	Pembangunan Gorong-gorong RT 01/05 Utd. Sahana	7.680.000,-
12.	2 Tahap Bantuan Langsung Tunai Bulan September dan Oktober	138.000.000,-
Total		402.223.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terlihat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara menyalahgunakan kewenangannya selaku Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan dengan melakukan pencairan anggaran APBDes Pasanggrahan yang seharusnya dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik sebanyak 11 titik dan pembayaran BLT bulan September dan Oktober 2021, namun Terdakwa tidak pernah melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan fisik 11 titik dan pembayaran BLT September dan Oktober 2021 kepada seluruh Keluarga Penerima Manfaat BLT, dan selanjutnya Terdakwa menyimpan dan menguasai dan mempergunakan anggaran APBDes Pasanggrahan tersebut untuk kepentingan pribadi, maka Terdakwa telah menggunakan kewenangannya selaku Penjabat Kepala Desa tidak sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut diberikan;

Menimbang, dari rangkaian perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan, dan keterangan ahli telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Daerah, hal ini bertentangan dengan perundang-undangan yaitu:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negar, yang menyatakan “uang negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab”;
2. Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan :
 - Pasal 26



- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

• **Pasal 27**

Halaman 169 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa dan

4. Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa Jabatan Terdakwa selaku Pejabat Sementara Desa Pasanggrahan tidak pernah menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan yang ada pada dirinya, dimana daam prosedur pencairan anggaran desa tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa sesuai dengan prosedur yang semestinya. Bahwa hal tersebut sebagaimana telah terbukti di persidangan dalam pengakuan saksi-saksi bahwa tidak mungkin Terdakwa bisa melakukan pencairan anggaran desa tanpa keterlibatan pihak-pihak lainnya seperti Bendahara Desa, Sekretaris Desa dan Pihak Kecamatan dan DPMPD. Bahwa selain itu Terdakwa juga tidak pernah mengarahkan para pihak tersebut untuk mencairkan anggaran desa termasuk operator desa dalam melakukan pencairan melainkan dalam faktanya bahwa uang tersebut sudah waktunya untuk dicairkan. Bahwa uang yang telah dicairkan Terdakwa tersebut, juga tidak digunakan untuk

Halaman 170 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pribadi dari Terdakwa melainkan telah diserahkan kepada pihak-pihak sebagaimana yang telah Terdakwa sebelumnya. Maka terhadap hal tersebut unsur tentang menyalahgunakan kewenangan tidak patut untuk menjadi pertimbangan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah menggunakan kewenangannya selaku Penjabat Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang tidak sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut. Dengan demikian Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4 Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa adanya kata "dapat" pada rumusan elemen ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, menjadi delik materiil artinya tindak pidana terjadi apabila ada kerugian keuangan negara secara nyata yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akutan publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/Badan yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan “menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara”. (R. Wiyono, SH, pembahasan undang-undang tindak pidana korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 32.);

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara pada pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah: “keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Selanjutnya penjelasan umum Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juga menjelaskan pengertian perekonomian negara yaitu: “kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”. Namun dalam praktek, sedikit sekali putusan pengadilan yang membuktikan unsur merugikan perekonomian Negara, selain putusan MA RI nomor 1164 / K / Pid / 1985 tanggal 31 Oktober 1986 atas nama Terdakwa Toni Gozal alias Tiong Kien. (R. Wiyono, SH, pembahasan undang-undang tindak pidana korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 32.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dikaitkan keterangan Ahli dari



Inspektorat Kabupaten Tangerang yang telah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Inspektorat Kabupaten Tangerang telah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021, atas permintaan Kejaksaan Kabupaten Tangerang berdasarkan Nomor 3155/M.6.12/Fd.1/07/2023 tanggal 10 Juli 2023, dengan ruang lingkup penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan oleh Dudi Sugandi selaku Pjs. Kepala Desa Pasanggrahan pada periode Juli 2021 sampai dengan Oktober 2021;
- Bahwa Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut dilaksanakan dengan melakukan analisis dokumen, konfirmasi dan pengecekan fisik ke lapangan bersama dengan aparatur Pemerintah Desa Pasanggrahan dan Kecamatan Solear, termasuk telah mencantumkan dan mempertimbangkan LHP Inspektorat Kabupaten Tangerang Nomor 700.140/688-AT/Insp/2022 tanggal 02 Januari 2023 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang periode Juli 2021 sd Oktober 2021;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Tangerang atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021, Nomor : 700.138/706-AP/Insp/2023 tanggal 6 November 2023, terdapat pekerjaan pembangunan fisik (Pelaksanaan Pembangunan Desa) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada bulan September dan Oktober 2021 yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 402.223.000,- (empat ratus dua Juta dua Ratus dua puluh Tiga Ribu Rupiah), terdiri dari :
 - 1) Pekerjaan fisik sebesar Rp. 264.223.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
 - 2) Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp.138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut :

Pekerjaan Fisik :		
No	Nama Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)
1.	Pembangunan Paving Blok Bpk Isman Kp. Cibogo RT	32.967.000



	01/04	
2.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	28.500.000
3.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	25.740.000
4.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	22.235.000
5.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	20.912.000
6.	Pembangunan Paving Blok Kp. Cibogo RT 01/05 Utd. Sahana	35.964.000
7.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	12.191.000
8.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	29.334.000
9.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	13.600.000
10.	Pembangunan TPT Kp. Ciparanje RT 02/02	35.100.000
11.	Pembangunan Gorong-gorong RT 01/05 Utd. Sahana	7.680.000
Jumlah		264.223.000,00
Bantuan Langsung Tunai :		
1.	Bantuan Langsung Tunai Bulan September 2021	69.000.000,00
2.	Bantuan Langsung Tunai Bulan Oktober 2021	69.000.000,00
Jumlah		138.000.000

Berdasarkan Penghitungan Kerugian Kerugian Keuangan Negara tersebut diperoleh jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 402.223.000,-** (empat ratus dua Juta dua Ratus dua puluh Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa audit PKKN yang dilakukan oleh ahli auditor yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum terkesan sangat tendesius dan memperlihatkan keberpihakannya kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mendukung dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana seyogyanya seorang ahli seharusnya memberikan keterangan yang berimbang, sehingga keterangan yang disampaikan tersebut tidak sebagaimana ketentuan sebagai ahli yang diatur dalam Pasal 1 Angka 28 KUHAP. Bahwa sesuai dengan peraturan BPK No 1 tahun 2017 menjadi dasar pemeriksaan, dengan demikian seharusnya BPKP harus tunduk dan mematuhi peraturan tersebut, yaitu (i) menerapkan asas asersi; (ii) BPK lah yang berwenang *mendeclear* adanya indikasi kerugian keuangan atau perekonomian Negara dan Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Bahwa institusi yang paling berwenang menentukan atau men-declare, dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Karena BPK itu tidak sembarangan memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab Negara baik di pusat maupun daerah. BPK mempunyai standar waktu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembarangan, dan disatu setiap pemeriksaan harus menghormati asas asersi, sebelum suatu institusi yang di periksa atau entitas yang diperiksa dipublish diberikan suatu opini misalnya WTP atau katakanlah ekstremnya di temukannya ada penyimpangan menimbulkan kerugian keuangan Negara, dikonfirmasi dulu kepada entitas yang diperiksa ini kalau itu tidak di lakukan oleh pemeriksa BPK maka hasilnya adalah batal demi hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dikaitkan dengan keterangan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Tangerang sebagaimana diuraikan di atas saling berkesesuaian dengan alat bukti lain dan barang bukti, yang saling menguatkan, sehingga Majelis sependapat atas perhitungan kerugian keuangan Negara tersebut sebagai akibat perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh Terdakwa DUDI SUGANDI BIN (Alm) AHE HERIYANTO selaku selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan yang menguntungkan pihak / Terdakwa sendiri sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 402.223.000,- (empat ratus dua Juta dua Ratus dua puluh Tiga Ribu Rupiah) hal mana sesuai dengan rumusan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yaitu bahwa Hakim berdasarkan fakta dipersidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian Negara, dengan demikian adanya kerugian Negara dan besaran kerugian Negara tersebut diatas adalah hasil penilaian dari Majelis Hakim yang diperoleh dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 175 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaannya Penuntut Umum juga mendakwa (*juncto*) Terdakwa melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Unsur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam

Halaman 176 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 sampai Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dapat dimaknai sebagai perintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dengan melakukan tindakan perampasan terhadap harta benda tersebut atau dengan jalan menjatuhkan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Hal ini sebagai dasar hukum bagi upaya pemulihan/pengembalian kerugian keuangan negara (*asset recovery*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan:

- Bahwa mekanisme penarikan/pencairan APBDesa Pasanggrahan pada masa jabatan Terdakwa adalah dengan cara Pemerintah Desa Pasanggrahan mengajukan Surat Permintaan Membayar (SPM) ke Kecamatan Solear, yang mana SPM dibuat oleh/atas perintah Terdakwa selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan dan Saksi DEVIA SINTA selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Pasanggrahan, kemudian SPM tersebut disetujui Camat Solear. Selanjutnya, SPM dibawa oleh Terdakwa selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan dan Saksi DEVIA SINTA selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Pasanggrahan ke Bank BJB Cabang Balaraja atau Cabang Millenium untuk proses pencairan. Setelah Bank BJB menyerahkan uangnya, Terdakwa selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan membawa dan menyimpan uang tersebut. Dalam hal ini, saksi DEVIA SINTA selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Pasanggrahan tidak menyimpan uang tersebut;
- Bahwa dari rencana kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp2.098.763.900,-** (dua miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang telah dicairkan oleh Terdakwa DUDI SUGANDI selaku Penjabat (Pjs) Kepala Desa Pasanggrahan, terdapat kegiatan-kegiatan

Halaman 177 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa DUDI SUGANDI selaku Penjabat (Pjs)
Kepala Desa Pasanggrahan, yaitu sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan	Dana yang dicairkan (Rp)
1.	Pembangunan Paving Blok Bpk Isman Kp. Cibogo RT 01/04	32.967.000,-
2.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	28.500.000,-
3.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	25.740.000,-
4.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	22.235.000,-
5.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	20.912.000,-
6.	Pembangunan Paving Blok Kp. Cibogo RT 01/05 Utd. Sahana	35.964.000,-
7.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	12.191.000,-
8.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	29.334.000,-
9.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	13.600.000,-
10.	Pembangunan TPT Kp. Ciparanje RT 02/02	35.100.000,-
11.	Pembangunan Gorong-gorong RT 01/05 Utd. Sahana	7.680.000,-
12.	2 Tahap Bantuan Langsung Tunai Bulan September dan Oktober	138.000.000,-
Total		402.223.000,-

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Tangerang atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021, Nomor : 700.138/706-AP/Insp/2023 tanggal 6 November 2023, terdapat pekerjaan pembangunan fisik (Pelaksanaan Pembangunan Desa) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada bulan September dan Oktober 2021 **yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 402.223.000,- (empat ratus dua juta dua ratus dua puluh Tiga Ribu Rupiah)**, terdiri dari :

- 1) Pekerjaan fisik sebesar Rp. 264.223.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
- 2) Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp.138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut :

Pekerjaan Fisik :		
No	Nama Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)
1.	Pembangunan Paving Blok Bpk Isman Kp. Cibogo RT 01/04	32.967.000
2.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	28.500.000
3.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	25.740.000
4.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	22.235.000



5.	Pembangunan Paving Blok Munjul Tegal RT 01/07 Lrh. Edi	20.912.000
6.	Pembangunan Paving Blok Kp. Cibogo RT 01/05 Utd. Sahana	35.964.000
7.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	12.191.000
8.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	29.334.000
9.	Pembangunan Jembatan Kp. Gurewek	13.600.000
10.	Pembangunan TPT Kp. Ciparanje RT 02/02	35.100.000
11.	Pembangunan Gorong-gorong RT 01/05 Utd. Sahana	7.680.000
Jumlah		264.223.000,00
Bantuan Langsung Tunai :		
1.	Bantuan Langsung Tunai Bulan September 2021	69.000.000,00
2.	Bantuan Langsung Tunai Bulan Oktober 2021	69.000.000,00
Jumlah		138.000.000

Berdasarkan Penghitungan Kerugian Kerugian Keuangan Negara tersebut diperoleh jumlah Kerugian Keuangan Negara **sebesar Rp402.223.000,- (empat ratus dua Juta dua Ratus dua puluh Tiga Ribu Rupiah);**

Menimbang, bahwa dari peran dan perbuatannya yang menyimpang/ melanggar peraturan perundangan-undangan dengan menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara tersebut, Terdakwa DUDI SUGANDI BIN (Alm) AHE HERIYANTO telah memperoleh atau mendapatkan keuntungan yang tidak sah dari Pekerjaan fisik dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti diuraikan di atas, sehingga kepada Terdakwa dibebani pembayaran uang pengganti sebesar **Rp402.223.000,- (empat ratus dua Juta dua Ratus dua puluh Tiga Ribu Rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, semua unsur dari Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati pembelaan dan permohonan Penasihat hukum Terdakwa DUDI SUGANDI BIN (Alm) AHE HERIYANTO serta memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan secara keseluruhan, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum sudah dapat dibuktikan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, dan oleh karenanya pertimbangan pertimbangan hukum tersebut di atas juga merupakan tanggapan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembelaan dan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga terhadap keberatan keberatan yang dikemukakan dalam nota pembelaan tersebut harus dinyatakan ditolak kecuali terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon putusan yang seadil-adilnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan dan putuskan sebagaimana amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti yang disita oleh Penuntut Umum dan telah dimohonkan statusnya sebagaimana telah dicantumkan dalam amar tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dalam penentuan status barang bukti tersebut yaitu tetap terlampir dalam berkas perkara.;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa. Dan penentuan pidana denda dalam Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 bersifat kumulatif alternatif, untuk itu penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan hukum dan sudut pandang teori hukum positif normatif atau yuridis-dogmatik adalah untuk mencapai kepastian hukum, dari sudut filsafat hukum tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, sedangkan dan sudut sosiologi hukum tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru di masa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk melakukan pembalasan, tetapi diutamakan sebagai pembinaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah patut dan adil setimpal dengan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 180 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi;
- Bahwa Terdakwa merugikan Pemerintahan Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dan masyarakat khususnya masyarakat miskin yang seharusnya menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab terhadap istri dan anaknya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya/besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DUDI SUGANDI BIN (Alm) AHE HERIYANTO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa DUDI SUGANDI BIN (Alm) AHE HERIYANTO dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DUDI SUGANDI BIN (Alm) AHE HERIYANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp 402.223.000,- (empat ratus dua Juta dua Ratus dua puluh Tiga Ribu Rupiah)**, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi SK KADES MADRAIS;
2. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi SK PLH KADES UJU;
3. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi SK PJS KADES DUDI;
4. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi SK KADES AGUS;
5. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi RKPDES;
6. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi APBDES;
7. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi RAPBDES;
8. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi PENJABARAN APBDES;
9. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi SK PENETAPAN PENERIMA BLT;
10. Asli REKENING KORAN KAS DESA;

Disita dari AGUS SETYANTORO;

11. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN;
12. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi BUKU KAS UMUM TA 2021;
13. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN TA 2021;

Disita dari DIKDIK SODIKIN;

14. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi BERITA ACARA EVALUASI ATAS PEMBUATAN SPJ ULANG DESA PASANGGRAHAN PERIODE JANUARI-OKTOBER TAHUN 2021 tanggal 16 Oktober 2022;
15. 1 (satu) bundel Copy SURAT PERNYATAAN DUDI SUGANDI;
16. 1 (satu) bundel Copy yang dilegalisasi LHP Audit tujuan tertentu pada Desa Pasanggrahan Inspektorat Kab. Tangerang Nomor : 700.140/688-AT/Insp/2022 tanggal 02 Januari 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 182 dari 183 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin tanggal 29 April 2024, oleh Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Hakim-hakim Ad Hoc Dr. Heryanty Hasan, AMd.AK, S.H., M.H., dan Wahyu Wibawa, S.H., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cucu Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Suhelfi Susanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Heryanty Hasan, AMd.AK, S.H., M.H

M.Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Wahyu Wibawa, S.H., M.Si

Panitera Pengganti

Cucu Mulyana, S.H